



PUTUSAN
Nomor 11/PDT/2021/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **PT. Abadi Adimulia**, suatu perseroan terbatas yang secara sah didirikan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Rungkut Industri I-Nomor 14, Surabaya, 60292; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Edward N. Lontoh, S.H., LL.M, dkk, advokat-advokat pada Kantor Hukum Lontoh & Partners, beralamat di Jalan H.O.S. Cokroaminoto No. 47, Jakarta Pusat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No. 763/ Sk.Pengacara/ 2018/PN.TNG, tanggal 02 April 2018, Selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

- **PT. Unilever Indonesia, Tbk**, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia beralamat di Jalan BSD Boulevard Barat, Green Office Park Kav. 3, BSD City, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten 15345; Selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
- **Unilever Asia Private Limited**, suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Singapura beralamat di 20 Pasir Panjang Road, 06-22 Mapletree Bussines City Singapore 117439. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Dr.Luhut M.P.Pangaribuan, S.H., LL.M, dkk, advokat-advokat pada Kantor Hukum Luhut Marihot Parulian Pangaribuan (LMPP), beralamat Menara Kuningan Lantai 15,Jalan H.R Rasuna Said Blok X-7 Kav-5Jakarta12940, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang No. 2268/ Sk.Pengacara/ 2020/PN.TNG, tanggal 07 Juli 2020,Selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

Halaman 1 dari 124 Putusan
Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara bersama-sama disebut Para Terbanding semula Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 20 Januari 2021, Nomor : 11/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten, tanggal 20 Januari 2021, Nomor : 11/PDT/2021/PT.BTN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim untuk menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Maret 2018 yang telah diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 02 April 2018, dan tercatat di bawah register perkara perdata dibawah Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Tng telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I.PENGGUGAT MERUPAKAN PEMASOK/SUPPLIER KEMASAN DAN TUTUP KEMASAN UNTUK PARA TERGUGAT; DIMANA PARA TERGUGAT MERUPAKAN PEMBELI/BUYER KEMASAN DAN TUTUP KEMASAN YANG DIPRODUKSI OLEH PENGGUGAT.

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara republik Indonesia, bergerak dalam bidang usaha produsen dan/atau penyedia dan/atau pemasok (Supplier) kemasan dan tutup kemasan untuk produk-produk perawatan tubuh serta wajah serta kosmetik yang diproduksi dan/atau didistribusikan dan/atau dipasarkan oleh perusahaan produsen dan/atau distributor produk-produk perawatan tubuh, wajah dan kosmetik;

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang kegiatan usahanya meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan sari buah selain itu Tergugat I bertindak juga sebagai distributor utama untuk produk-produk Tergugat I dan penyedia jasa penelitian pemasaran;

3. Bahwa terhadap produk-produk Para Tergugat, khususnya produk-produk kosmetik yang diproduksi dan/atau dipasarkan dan/atau didistribusikan, Tergugat I menggunakan produk kemasan dan tutup kemasan dalam berbagai bentuk, jenis serta ukuran yang disuplai oleh Penggugat atas permintaan Para Tergugat, adapun yang diproduksi dan/atau dipasarkan dan/atau didistribusikan oleh Para Tergugat di antaranya dikenal dengan merek: **CLEAR, SUNSILK, CITRA, LIFEBOY, REXONA, LUX, BRISK, HAZELINE, POND'S** dan lain sebagainya lebih lanjut produk-produk diproduksi dan/atau dipasarkan dan/atau didistribusikan Para Tergugat tersebut tidak hanya dipasarkan di wilayah Indonesia melainkan dipasarkan juga di luar wilayah Indonesia seperti Filipina;

4. Bahwa Tergugat II adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Singapura, yang bertindak dalam kapasitas selaku perusahaan yang mengatur perencanaan bisnis, sumber daya, manufacture dan logistik yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di bawah naungan Grup Unilever, yang salah satu wilayahnya meliputi wilayah Republik Indonesia, hal tersebut tertera secara jelas dalam Master Purchasing Agreement No. 207 ("MPA") yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Penggugat, yang intinya mengatur kedudukan Penggugat sebagai Supplier bagi Tergugat II, termasuk Supplier bagi perusahaan-perusahaan yang tergabung/terafiliasi dalam Grup dari Tergugat II, dalam kutipan berikut:

MPA bagian Recital 2.A halaman 2:

'UAPL leads the regional supply chain across all key areas including planning, sourcing, manufacturing and logistics'

Terjemah bebas :

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'UAPL memimpin rantai suplai secara regional antar semua area yang meliputi perencanaan, sumber daya, produksi dan distribusi'

MPA bagian Agreement to Supply halaman 2:

'2.1 The Supplier agrees to supply and to use its best endeavours to procure that the members Od Supplier Group shall supply the materials to the Buyers on the terms and conditions set out in this MPA, the Term Sheet and each UPC'

Terjemah bebas :

'2.1. Supplier sepakat untuk menyediakan dan menggunakan material terbaik dari Supplier yang tergabung dalam Od Supplier Grup, anggota Od Supplier Grup akan menyediakan material kepada pembeli-pembeli berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam MPA ini, Term Sheet dan setiap UPC'

MPA bagian Schedule 1, Definitions halaman 20:

'Buyers: UAPL, when acting in its capacity as buyer, and the Unilever Group companies located in the countries listed in Term Sheet or referred to in a UPC and any company which is added or removed in accordingly with clause 2.5 and "Buyer" shall be construed accordingly'

Terjemah bebas :

'Pembeli: UAPL, ketika bertindak dalam kapasitasnya selaku pembeli, dan perusahaan-perusahaan grup Unilever yang terletak dinegara-negara yang terdaftar dalam Term Sheet atau merujuk ke dalam suatu UPC dan setiap perusahaan yang ditambahkan atau dikurangkan sebagaimana Pasal 2.5 dan Pembeli harus ditafsirkan demikian';

5. Bahwa kedudukan Tergugat I dan Tergugat II di dalam Grup Unilever diakui secara tegas pula oleh Tergugat I di dalam surat tertanggal 9 April 2015; yang pada intinya Tergugat I mengakui Tergugat II selaku bagian dari Grup Unilever dan UPC yang dibuat antara Tergugat II dengan Penggugat dilaksanakan oleh Tergugat I untuk wilayah Republik Indonesia, dimana Tergugat I bertindak selaku Buyer dan Penggugat bertindak selaku Supplier kemasan untuk produk-produk Para Tergugat.

Halaman 4 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan antara Supplier dengan Buyer, dimana Penggugat berkedudukan sebagai produsen dan/atau pemasok kemasan dan tutup kemasan untuk produk-produk Para Tergugat (**Supplier**) sedangkan Para Tergugat berkedudukan sebagai pengguna/pembeli (**Buyer**) produk-produk kemasan dan tutup kemasan yang diproduksi oleh Penggugat;

7. Bahwa hubungan kerja sama Para Tergugat selaku Buyer dengan Penggugat selaku Supplier telah berlangsung kurang lebih selama 40 tahun dimana untuk pertama kalinya pada tahun 1978 Penggugat menyediakan (menyuplai) produk kemasan berbentuk botol untuk keperluan produk Tergugat I yang dikenal dengan nama Vim Camister;

8. Bahwa hubungan kerja sama yang terjalin antara Penggugat dengan Para Tergugat terus berlanjut, halmana dalam kerja sama tersebut Penggugat telah memasok/menyuplai berbagai jenis produk kemasan dan tutup kemasan seperti :

- Botol kemasan ukuran 60ML, 120ML dan berbagai ukuran lainnya;
- Botol kemasan yang terdiri dari **Barrel, Cap, Screw** dan komponen lainnya dalam berbagai ukuran;
- Tutup kemasan atau dikenal dengan nama **CAP** dalam berbagai ukuran seperti ukuran 25g, 50g, 100g dan berbagai ukuran lainnya;
- Kemasan botol berbentuk tabung atau dikenal dengan nama **Tube** dalam berbagai ukuran 25g, 50g, 100g dan berbagai ukuran lainnya;
- Produk kemasan dan tutup kemasan dalam berbagai bentuk, jenis, ukuran dan warna lainnya yang diproduksi Penggugat dan disuplai kepada Para Tergugat.

selanjutnya ("**Kemasan Produk Unilever Terdahulu**"), dimana Kemasan Produk Unilever Terdahulu yang disuplai oleh Penggugat tersebut, dipergunakan sebagai kemasan dan tutup kemasan produk-produk kosmetik Para Tergugat yang dikenal dengan merek: **CLEAR, SUNSILK, CITRA, LIFEBOY, REXONA, LUX, BRISK, POND'S** dan merek-merek lainnya yang diproduksi dan/atau dikemas Tergugat I di

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



pabrik-pabrik Tergugat I yang terletak di Cikarang Jawa Barat dan di Surabaya Jawa Timur;

9. Bahwa guna melaksanakan produksi terhadap Kemasan Produk Unilever Terdahulu, Penggugat telah melakukan investasi besar-besaran meliputi mesin-mesin, tenaga kerja, termasuk secara eksklusif mendirikan pabrik tersendiri khusus untuk memenuhi order Kemasan Produk Unilever Terdahulu dari Para Tergugat, adapun kerja sama tersebut terus berlangsung secara baik sampai dengan tahun 2011 dimana Penggugat terus mendapatkan order-order kemasan walau jenis kemasan yang diproduksi oleh Penggugat meliputi sebagian atau beberapa jenis kemasan dari Kemasan Produk Unilever Terdahulu serta dalam jumlah yang menurun dari sebelumnya; (**"Kemasan Produk Unilever Terkini"**).

10. Bahwa selain dikirimkan ke pabrik-pabrik Tergugat I di Indonesia (Cikarang Jawa Barat dan Surabaya Jawa Timur), Kemasan Produk Unilever Terdahulu dan/ atau Kemasan Produk Unilever Terkini yang dipasok/disuplai Penggugat kepada Para Tergugat, atas permintaan Para Tergugat, Penggugat juga mengirimkan Kemasan Produk Unilever Terdahulu dan/ atau Kemasan Produk Unilever Terkini yang dibuat/diproduksi Penggugat ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi atau tergabung dalam grup perusahaan Para Tergugat termasuk diantaranya dikirimkan ke perusahaan yang terafiliasi atau tergabung dalam grup perusahaan Para Tergugat di Vietnam, Pakistan, Filipina dan Sri Lanka;

11. Bahwa minat dan kepercayaan Para Tergugat kepada pasokan/suplai Kemasan Produk Unilever Terdahulu dan/ atau Kemasan Produk Unilever Terkini dari Penggugat terus berlanjut, dimana pada tanggal 23 September 2011 Para Tergugat melakukan perluasan dan/ atau penambahan jenis pemesanan produk kemasan kepada Penggugat yaitu untuk tipe : Mstg 50 g, Mstg Tube Cap, Lid Jar Glass, Mass 50 g yang dikenal dengan nama Proyek Masstige (**"Proyek Masstige"**), sehingga terhitung sejak 23 September 2011 keseluruhan produk kemasan yang dipasok/suplai oleh Penggugat kepada Para Tergugat adalah Kemasan Produk Unilever Terkini **ditambah** produk kemasan dalam Proyek Masstige;



12. Bahwa secara sepihak Penggugat pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, terjadi penurunan order secara drastis/ tajam yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Kemasan Produk Unilever Terkini yang diproduksi Penggugat, hal mana jumlah Kemasan Produk Unilever Terkini yang dipesan/ diorder Para Tergugat merosot tajam, sebagaimana dalam rincian berikut ini:

No.	Tahun	Jumlah	Unit
1	2012	233,526,435	PCS
2	2013	205,558,159	PCS
3	2014	122,797,762	PCS
4	2015	74,655,388	PCS
5	2016	24,760,688	PCS

13. Bahwa penurunan order/ pemesanan secara drastis/ tajam yang dilakukan secara sepihak oleh Para Tergugat, diluar jadwal dan/ atau program yang secara bertahun-tahun dilakukan Para Tergugat terhadap Kemasan Produk Unilever Terdahulu dan/ atau Kemasan Produk Unilever Terkini, secara sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat juga dilakukan Para Tergugat terhadap order/ pemesanan kemasan dalam Proyek Masstige, dimana Para Tergugat secara sepihak dan tanpa persetujuan dari Penggugat juga telah menunda order dan mengurangi jumlah order/ pesanan kemasan dalam Proyek Masstige yang telah dijadwalkan dan disetujui Para Tergugat sebelumnya ketika menawarkan Proyek Masstige kepada Penggugat, sehingga Penggugat menyetujui permintaan Para Tergugat untuk segera melakukan investasi besar-besaran terhadap mesin-mesin untuk keperluan Proyek Masstige.

II. PENGUGAT TELAH MENGELUARKAN DANA INVESTASI BESAR UNTUK MEMENUHI PERMINTAAN KEMASAN PRODUK UNILEVER TERDAHULU DAN/ATAU KEMASAN PRODUK UNILEVER TERKINI DAN KEMASAN DALAM PROYEK MASSTIGE

14. Bahwa guna memenuhi pesanan Kemasan Produk Unilever Terdahulu dan/atau Kemasan Produk Unilever Terkini dari Para Tergugat, Penggugat telah melakukan investasi berkali-kali, meliputi: Investasi mesin-mesin, tenaga kerja, material yang berkualitas untuk dapat menghasilkan Kemasan Produk-produk sesuai permintaan oleh Para Tergugat termasuk melakukan peremajaan mesin-mesin bahkan Penggugat melakukan investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan penambahan/pengadaan unit-unit mesin produksi baru dengan mengucurkan dana yang besar;

15. Bahwa investasi yang sangat besar yang dilakukan Penggugat termasuk investasi peremajaan dan/atau penambahan/pengadaan mesin-mesin baru dan/atau alat-alat pendukung lainnya sesuai permintaan Para Tergugat dilakukan di awal sebelum pekerjaan-pekerjaan (proyek) dari Para Tergugat direalisasikan dan hal tersebut juga diberlakukan juga oleh Para Tergugat dalam Proyek Masstige, dimana Penggugat melakukan investasi di awal dengan membeli mesin-mesin baru dan alat-alat pendukung lainnya senilai total Rp.17.626.784.000,- guna keperluan pelaksanaan Proyek Masstige, dengan rincian berikut ini:

Investment	Value (Rp)
ARB 320 (4 unit)	8.580.000.000
ARB 200 (1 unit)	1.625.000.000
TCU (3 unit)	639.638.000
Material Dehumidifier (2 unit)+Dosing unit+material Loader	2.160.000.000
Robot untuk Mstg 50 g Outer Cap (2 unit), Tube cap inner, Tube cap outer, dan Mass cap	2.172.500.000
Conveyor dari mesin ke proses berikutnya sampai packing (6 unit)	310.000.000
Mesin labelling (1 unit)	209.646.000
Mesin assembling cap tube (1 unit)	40.000.000
Coupling connector untuk mold	200.000.000
Closed room (incl. AC 2 ½ PK= 6 unit)	950.000.000
Electric hoist dan Frame	150.000.000
Instalasi listrik	300.000.000
Tambah daya dari 865 KVA menjadi 1.385 KVA	290.000.000
Total	17.626.784.000

16. Bahwa investasi besar juga dilakukan Penggugat guna memenuhi order/ pesanan dalam Proyek Masstige dengan membeli mesin-mesin produksi baru dan alat-alat pendukung lainnya, secara khusus dilakukan Penggugat untuk Proyek Masstige adalah atas permintaan/pesanan dari Para Tergugat, Para Tergugat juga menyampaikan terhadap produk-produk yang dibuat/diproduksi Penggugat untuk Proyek Masstige ditawarkan dan/atau diagendakan akan direalisasikan dalam jumlah pesanan skala besar, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Barang	2012	2013	Qty	Total	Total
-------------	------	------	-----	-------	-------

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



				2012 (Rp)	2013 (Rp)
Mstg 50g	2.619.38	11.200.0	3474	9.099.757.3	38.908.800.0
	9	00		86	00
Mstg tube cap	6.200.00	8.060.00	935	5.797.000.0	7.536.100.0
	0	0		00	00
Lid jar glass			124	-	-
Mass 50g	2.016.6	2.930.00	770	1.552.840.5	2.256.100.0
	76	0		20	00
Total				161.449.597.9	48.701.000.0
				06	00

III. PARA TERGUGAT MENGAKHIRI KERJASAMA/ PEMESANAN PRODUK KEMASAN PRODUK UNILEVER TERKINI DAN KEMASAN DALAM PROYEK MASSTIGE DENGAN PENGUGAT SECARA SEPIHAK DENGAN TANPA PERSETUJUAN PENGUGAT DAN SECARA MELAWAN HUKUM MENOLAK UNTUK MEMBERIKAN PENYELESAIAN (GANTI RUGI) SECARA MENYELURUH DENGAN MEMPERHITUNGKAN INVESTASI MODAL YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PENGUGAT UNTUK KEPENTINGAN PARA TERGUGAT;

17. Bahwa secara sepihak Para Tergugat telah memutuskan kerja sama dengan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yang pada intinya menyatakan, "...hubungan kerja sama antara Penggugat dan Para Tergugat berakhir efektif tanggal 31 Oktober 2015".

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat untuk mengakhiri kerja sama dalam suplai Kemasan Produk Unilever Terkini serta menunda yang dilanjutkan dengan penghentian pesanan terhadap kemasan untuk Proyek Masstige terhadap Penggugat dengan alasan: **Para Tergugat bermaksud menggandeng rekan/supplier baru dengan taraf internasional**, bukan badan usaha menengah regional seperti Penggugat di Republik Indonesia layaknya **habis manis sepah dibuang**, demikianlah nasib Penggugat di tangan Para Tergugat; hal tersebut jelas menunjukkan adanya ambisi bisnis Para Tergugat untuk mendapatkan keuntungan besar, hal mana telah diakui Para Tergugat melalui korespondensi resmi sebagai berikut:

- Surat elektronik/email tertanggal 16 Oktober 2014 oleh Tergugat I dalam email: Aspi (Adi.Aspi@unilever.com) kepada Anton Suriyanto, dimana tertulis:

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



"UNILEVER is now a globalized company, and is looking at global solutions with partners providing the best technology, quality and service level."

Terjemahan bebas:

"UNILEVER sekarang merupakan perusahaan global, dan sedang mencari solusi global/menyeluruh dengan rekan-rekan yang menyediakan teknologi, kualitas dan pelayanan terbaik."

19. Bahwa pemutusan hubungan kerja sama sepihak yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat tersebut yang berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober 2015, ternyata telah direncanakan secara itikad tidak baik terhadap Penggugat, dimana sejak tahun 2013 Para Tergugat telah secara signifikan mengurangi pesanan Kemasan Produk Unilever Terkini dan juga menunda dan/atau menghentikan pesanan terhadap kemasan untuk Proyek Masstige, adapun pengurangan pesanan tersebut dilakukan Para Tergugat di luar tawaran dan/atau program yang diagendakan sebelumnya oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yang akibat dari pengurangan pesanan secara signifikan tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian besar terhitung sejak tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 dengan total kerugian senilai **Rp.77.199.786.825,00** (*tujuh puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah*) dengan rincian:

Tahun	Keuntungan dan/atau Kerugian/ Loss (Dalam Rupiah/Rp)	
2009	Keuntungan 13,706,898,607	
2010	Keuntungan 8,942,008,	
2011	Keuntungan 11,376,932,	
2012	Keuntungan 44,869,804,	
2013	Kerugian/Loss 18,674,014,	
2014	Kerugian/Loss 13,878,881,	
2015	Kerugian/Loss 26,777,570,	
2016	Kerugian/Loss 17,869,320,	

- Catatan :
- Tahun 2009 sampai dengan 2012 Penggu mendapatkan Laba;
 - Tahun 2013 sampai dengan 2016 Penggu mengalami **Kerugian/Loss**.

Halaman 10 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang mengurangi jumlah pesanan Kemasan Produk Unilever Terkini dan Kemasan dalam Proyek Masstige dari Penggugat yang secara otomatis mengakibatkan kerugian/Loss kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2013, maka sejak tahun 2014 Penggugat terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan Penggugat, adapun jumlah Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dilakukan terhadap **1260 (seribu dua ratus enam puluh) karyawan, dimana sebagian besar merupakan tulang punggung keluarga dan pemutusan itu sendiri tentunya berefek pada Pendidikan, kesehatan serta kelangsungan rumah tangga dari keluarga karyawan bersangkutan**, dan atas hal tersebut Penggugat harus melakukan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sesuai UU Ketenagakerjaan yang berlaku, dimana total biaya yang harus Penggugat bayarkan untuk para pekerja total sebesar **Rp.127.776.988.699,00 (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah)** dengan rincian:

Pengeluaran Pesangon Karyawan Akibat Diturunkannya Pesanan/Order Para Tergugat :

Tahun	Karyawan	Pesangon (Dalam Rupiah/Rp)
2014	63	6.692.121.605
2015	155	21.455.678.595
2016	1.042	99.629.188.499
Total		127.776.988.699

IV. PENGGUGAT MERUPAKAN PEMASOK/SUPPLIER YANG BAIK DAN SELALU MENJAGA PRODUK SERTA KUALITAS DALAM MENYUPLAI KEMASAN PRODUK UNILEVER TERDAHULU DAN KEMASAN PRODUK UNILEVER TERKINI SERTA KEMASAN DALAM PROYEK MASSTIGE KEPADA PARA TERGUGAT

21. Bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya dengan baik dengan memproduksi dan menyediakan produk-produk kemasan dan tutup kemasan yang bermutu dan berkualitas kepada Para Tergugat. Dimana atas prestasi, mutu dan kualitas produk kemasan



dan tutup kemasan yang dibuat/diproduksi Penggugat telah diakui Para Tergugat terbukti Penggugat telah mendapatkan penghargaan dari Tergugat I yang juga merupakan perwakilan Tergugat II di Indonesia, adapun penghargaan tersebut adalah sebagai berikut :

- 23 Januari 2002, Tergugat memberikan apresiasi kepada Penggugat berupa piagam penghargaan, *'PT Unilever Indonesia, Tbk. presented to Abadi Adimulia, In appreciation and recognition for their achievement as preferred partner in 'Supplier Quality Management & Assessment Programme' in Year 2001;*
- 7 Maret 2003, Tergugat memberikan apresiasi kepada Penggugat berupa piagam penghargaan, *'PT Unilever Indonesia, Tbk. presented to Abadi Adimulia, In appreciation and recognition for their achievement as preferred partner in 'Supplier Quality Management & Assessment Programme' in Year 2002;*
- 1 Juni 2004, Tergugat memberikan apresiasi kepada Penggugat berupa piagam penghargaan, *'PT Unilever Indonesia, Tbk. presented to Abadi Adimulia, In appreciation and recognition for their achievement as preferred partner in 'Supplier Quality Management & Assessment Programme' in Year 2003.*
- 13 Juni 2005, Tergugat memberikan apresiasi kepada Penggugat berupa piagam penghargaan, *'PT Unilever Indonesia, Tbk. presented to Abadi Adimulia, In appreciation and recognition for their achievement as preferred partner in 'Supplier Quality Management & Assessment Programme' in Year 2004.*
- 13 Juni 2006, Tergugat memberikan apresiasi kepada Penggugat berupa piagam penghargaan, *'PT Unilever Indonesia, Tbk. presented to Abadi Adimulia, In appreciation and recognition for their achievement as preferred partner in 'Supplier Quality Management & Assessment Programme' in Year 2005;*
- 17 Maret 2009, Tergugat memberikan apresiasi kepada Penggugat berupa piagam penghargaan, *'PT Unilever*

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Tbk. presented to Abadi Adimulia, In appreciation and recognition for their achievement as preferred partner in 'Supplier Quality Management & Assessment Programme' in Year 2008.

Terhadap program penghargaan seperti tersebut dia atas sudah ditiadakan/dihapus sepihak oleh Para Tergugat pada tahun 2008, sehingga pada tahun berikutnya Para Tergugat tidak memberikan penghargaan pada pihak mana pun.

22. Bahwa Penggugat tidak memaksa Para Tergugat untuk tetap bekerja sama dalam penyediaan/suplai kemasan dan tutup kemasan yang dibuat/diproduksi Penggugat untuk produk-produk Para Tergugat khususnya produk-produk kosmetik yang diproduksi dan/atau dipasarkan dan/atau didistribusikan oleh Para Tergugat, namun yang dipermasalahkan Penggugat adalah kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang secara sepihak dan arogan tidak lagi melanjutkan kerja sama terhadap proyek-proyek yang sebelumnya sudah disetujui dan dijadwalkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dan menolak untuk memberikan penyelesaian secara menyeluruh terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat termasuk dan tidak terbatas dalam memberikan ganti kerugian dan tindakan lainnya guna memulihkan kerugian nyata yang telah diderita oleh Penggugat.

V. TINDAKAN PARA TERGUGAT MENGHENTIKAN PROYEK YANG SEDANG BERLANGSUNG DAN TELAH DIJADWALKAN SEBELUMNYA SECARA SEPIHAK MENIMBULKAN KERUGIAN YANG NYATA KEPADA PENGGUGAT

23. Bahwa, perbuatan Para Tergugat yang secara sepihak menghentikan kedudukan Penggugat selaku Penyedia/*Supplier* tanpa ada suatu penyelesaian secara menyeluruh termasuk dan tidak terbatas dalam memberikan ganti kerugian kepada Penggugat, jelas telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar. Kerugian mana termasuk diantaranya akibat dari :

23.1. Biaya mesin-mesin yang sudah di investasikan

Bahwa untuk keperluan Proyek Masstige yang diberikan oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengeluarkan dana investasi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Investment	Value (Rp)	Depreciation Value 2015 (Rp)
ARB 320 (4 unit)	8.580.000.00	4.290.000.00
	0,00	0,00
ARB 200 (1 unit)	1.625.000.00	812.500.00
	0,00	0,00
TCU (3 unit)	639.638.000,00	0,00
Material Dehumidifier (2 unit)	2.160.000.00	1.080.000.00
+Dozing unit+material Loader	0,00	0,00
Robot untuk Mstg 50 g Outer	2.172.500.00	1.357.812.50
Cap (2 unit), Tube cap inner, Tube cap outer, dan Mass cap	0,00	0,00
Conveyor dari mesin ke proses berikutnya sampai packing (6 unit)	310.000.000,00	0,00
Mesin labelling (1 unit)	209.646.000,00	104.823.00
		0,00
Mesin assembling cap tube (1 unit)	40.000.000,00	0,00
Coupling connector untuk mold	200.000.000,00	0,00
Closed room (incl. AC 2 ½ PK= 6 unit	950.000.000,00	475.000.00
		0,00
Electric hoist dan Frame	150.000.000,00	0,00
		0,00
Instalasi listrik	300.000.000,00	0,00
Tambah daya dari 865 KVA menjadi 1.385 KVA	290.000.000,00	0,00
Total	17.626.784.00	8.120.135.50
	0,00	0,00

Keterangan:

Biaya investasi mesin dikeluarkan di awal sesuai permintaan Para Tergugat, namun order tidak sesuai dengan yang dijanjikan Para Tergugat kepada Penggugat, padahal Penggugat telah mengeluarkan banyak dana untuk investasi mesin, dan mesin-mesin tersebut tidak dapat digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena mesin-mesin tersebut khusus Penggugat sediakan untuk proyek Para Tergugat.

Akibat dari penyusutan mesin-mesin sebagaimana di atas Penggugat mengalami kerugian sebesar :

Kerugian : (Harga pembelian awal mesin-mesin -
jual mesin-mesin pada tahun 2015)

Atau :

Kerugian : Rp.17.626.784.000,00 – Rp.8.120.135
= **Rp.9.506.648.500,00**

23.2. Para Tergugat Secara Melawan Hukum Mengurangi Pesanan Kemasan Produk yang dijadwalkan Semula

Bahwa dalam pengerjaan proyek sebagaimana dimintakan Para Tergugat kepada Penggugat, Para Tergugat menjadwalkan order di setiap produksi produk sebagai berikut:

Nama Barang	2012	2013	Qty	Total 2012 (Rp)	Total 2013 (Rp)
Mstg 50g	2.619.389	11.200.000	3474	9.099.757.386	38.908.800.000
Mstg tube cap	6.200.000	8.060.000	935	5.797.000.000	7.536.100.000
Lid jar glass			124	-	-
Mass 50g	2.016.676	2.930.000	770	1.552.840.520	2.256.100.000
Total				161.449.597.906	48.701.000.000

Namun kenyataan yang terjadi realisasi order sebagaimana telah dijadwalkan oleh Para Tergugat adalah jauh dari kenyataan, adapun realisasi order Para Tergugat adalah sebagai berikut:

Nama Barang	2013	2014	Qty	Total 2013 (Rp)	Total 2014 (Rp)
Mstg 50g		210	347		728.373
Mstg Tube Cap		254.592	935		238.043.520
Lid jar glass		567	124		70.281
Mass 50g	294.768	1.594.176	770	226.971.360	1.227.515.520
Total				226.971.360	1.466.357.694

Halaman 15 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



23.3. Laporan Keuntungan dan Kerugian

Tahun	Keuntungan/Kerugian
2009	13,706,898,607
2010	8,942,008,916
2011	11,376,932,523
2012	44,869,804,026
2013	Kerugian 18,674,014,571
2014	Kerugian 13,878,881,650
2015	Kerugian 26,777,570,012
2016	Kerugian 17,869,320,592

Keterangan : Akibat perbuatan Para Tergugat yang secara sepihak dan arogan menurunkan jumlah pesanan/order kepada Penggugat terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 Penggugat mengalami kerugian/Loss yang sangat besar, adapun total jumlah kerugian/Loss tersebut adalah sebesar **Rp.77.199.786.825,00** (*tujuh puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah*);

23.4. Pengurangan Karyawan

Bahwa, selain itu akibat permintaan/order yang terus diturunkan Para Tergugat setiap tahunnya sejak tahun 2013 berimbas juga pada dilakukannya pengurangan tenaga kerja oleh Penggugat pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, adapun rincian dan akibat dari pemutusan kerja tersebut adalah sebagai berikut :

Tahun	Karyawan	Pesangon (Rp)
2014	63	6.692.121.60
2015	155	21.455.678.59
2016	1.042	99.629.188.49
Total		127.776.988.69

Keterangan : Selain Penggugat mengalami kerugian/Loss sebesar **Rp.77.199.786.825,00** (*tujuh puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah*) akibat perbuatan Para Tergugat yang secara sepihak dan arogan menurunkan jumlah pesanan/order kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat juga harus melakukan pemutusan



hubungan kerja dan mengeluarkan/memberikan uang pesangon sebesar **Rp.127.776.988.699,00** (seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah **Rp.214.483.424.024,00** (Dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat Rupiah).

VI. PARA TERGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM TELAH MENOLAK PEMBERIAN PENYELESAIAN SECARA MENYELURUH TERMASUK DAN TIDAK TERBATAS PADA GANTI KERUGIAN KEPADA PENGGUGAT

24. Bahwa, Para Tergugat secara arogan dan semena-mena menolak permintaan penyelesaian yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan Para Tergugat sama sekali tidak memiliki kewajiban hukum apapun terhadap Penggugat, hal mana diantaranya dinyatakan dalam surat elektronik/e-mail Tergugat II kepada Penggugat dalam **surat elektronik/email tanggal 17 Agustus 2015**, dimana pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat.
25. Bahwa, Penggugat dengan penuh itikad baik telah mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ganti kerugian atau penyelesaian secara menyeluruh secara musyawarah, sebagaimana dinyatakan dalam surat peringatan yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat terhadap Para Tergugat, antara lain dalam **Surat No.: 107/L&P-SU/VIII/17 tanggal 7 Agustus 2017, perihal: Somasi/Peringatan dan Surat No.:109/L&P-SU/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, perihal: Somasi/Peringatan Kedua ("Somasi-somasi")**;
26. Bahwa tindakan Para Tergugat yang menolak ganti kerugian dan penyelesaian terhadap kerugian yang diderita Penggugat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut."

VII. PARA TERGUGAT TELAH MELANGGAR HUKUM DAN ETIKA BISNIS YANG DIWAJIBKAN DALAM UU PENANAMAN MODAL DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DENGAN MENGABAIKAN KEWAJIBAN HUKUMNYA TERHADAP KERUGIAN NYATA YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT

27. Bahwa Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal"), memberikan perlindungan terhadap para pelaku usaha dalam berinteraksi dan melakukan hubungan kerjasama atau hubungan bisnis guna menciptakan iklim usaha dan etika bisnis yang sehat dan dibenarkan secara hukum, hal tersebut diatur jelas dalam pasal 16 huruf (b) dan pasal 16 huruf (c) UU Penanaman Modal, yang kutipannya:

Pasal 16 huruf (b)

"Setiap penanam modal bertanggung jawab menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, sesuai ketentuan perundangan",

Pasal 16 huruf (c)

"Setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara".

28. Bahwa selanjutnya berdasarkan SK Menko Ekuin No.: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 ("SK Menko Ekuin") Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKB) yang selanjutnya pada tahun 2004 digantikan dengan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) berdasarkan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor.: KEP/49/M.EKOM/11/2004, yang mengharuskan perusahaan harus memastikan bahwa asas Good



Corporate Governance (GCG) yang terdiri dari 5 (lima) asas/prinsip dasar, yaitu:

- 28.1. Transparansi (Transparency);
- 28.2. Akuntabilitas (Accountability);
- 28.3. Tanggung Jawab (Responsibility), dimana perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai good corporate citizen;
- 28.4. Independensi (Independency);
- 28.5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairnes and Equality), dimana perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Bahwa lebih lanjut KNKG secara lebih khusus mengeluarkan pedoman perilaku bagi perusahaan khususnya organ perusahaan dalam menerapkan etika bisnis, dimana pedoman etika bisnis tersebut akan menjadi acuan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

29. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Penanaman Modal yaitu Pasal 16 butir b dan c, serta SK Meno Ekuin jelas secara hukum mengatur kedudukan Para Tergugat sebagai penanam modal diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban dan etika bisnis dengan memberikan penyelesaian secara menyeluruh/ ganti rugi kepada Penggugat sebagai pihak yang dihentikan kerja samanya, dan secara hukum dan sesuai etika bisnis yang berlaku yang dihubungkan dalam prinsip-prinsip CGC maka kedudukan Penggugat selaku pemasok/supplier bagi Para tergugat yang terlibat dalam perputaran bisnis Para Tergugat selama puluhan tahun, secara hukum berdasarkan UU Penanaman Modal dan SK Menko Ekuin dan berdasarkan Moral dan etika bisnis wajib dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan di mata hukum.

VIII. DOKTRIN HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM **Majelis Hakim Yang Terhormat;**

Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



30. Bahwa, lebih lanjut berdasarkan doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A. Moegni Djojodiredjo, S.H., dalam literatur yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum." Cet. Pertama, penerbit Pradya Paramita, pada halaman 35, M.A. Moegni Djojodirejo menjelaskan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

"Dengan meninjau kembali perumusan luas dari Onrechmatigee Daad, maka 'daad' (perbuatan) barulah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, jika:

- 1) bertentangan dengan hak orang lain atau;***
- 2) bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau***
- 3) bertentangan dengan kesusilaan baik atau***
- 4) bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda."***

31. Bahwa, berdasarkan Doktrin hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.A. Moegni Djojodirejo, S.H., tersebut, **untuk suatu perbuatan memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum cukuplah dengan terpenuhinya salah satu unsur saja dan tidak perlu harus terpenuhinya seluruh unsur tersebut.**

IX. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KEPADA PENGUGAT DENGAN MENOLAK GANTI RUGI SECARA MENYELURUH KEPADA PENGUGAT

32. Tindakan Para Tergugat yang menolak untuk memberikan suatu ganti kerugian atau penyelesaian secara menyeluruh kepada Penggugat berkaitan dengan diberhentikannya kedudukan Penggugat selaku Pemasok/Supplier oleh Para Tergugat jelas merupakan suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan :

33. UU Penanaman Modal yaitu pada pasal 16 huruf (b) dan huruf (c) dan SK Menko Ekuin yang secara tegas mengatur pihak penanam modal bertanggung-jawab atas kewajiban dan kerugian yang ditimbulkan dalam hal penanam modal menghentikan kegiatan usahanya secara sepihak, dalam hal ini tindakan Para Tergugat yang menghentikan kerjasama secara sepihak dengan Penggugat melahirkan kewajiban

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



kepada Para Tergugat untuk memberikan penyelesaian secara menyeluruh dan/ atau ganti rugi kepada Penggugat, adapun penolakan Penggugat terhadap kewajiban tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap UU Penanaman Modal dan SK Menko Ekuin.

34. Bahwa tindakan Para Tergugat yang secara arogan menolak untuk ikut bertanggung jawab memberikan ganti kerugian secara menyeluruh kepada Penggugat jelas telah bertentangan dan melanggar kewajiban hukum Para Tergugat sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal yaitu Pasal 16 ayat b dan c, dan SK Menko Ekuin adalah jelas merupakan bukti adanya pelanggaran nyata yang dilakukan Para Tergugat terhadap ketentuan hukum yang berlaku yaitu UU Penanaman Modal yaitu Pasal 16 ayat b dan c dan SK Menko Ekuin di samping itu jelas telah melanggar prinsip usaha yang patut sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi, dimana penanaman modal (dalam hal ini Para Tergugat) selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah., sehingga jelas terbukti Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

35. Bahwa dalam perkembangan praktik hukum, pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah mengalami perluasan berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I., dan doktrin bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bukan saja melanggar undang-undang, tetapi perbuatan dimaksud juga mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 35.1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- 35.2. Melanggar hak subjektif orang lain;
- 35.3 Bertentangan dengan norma kesusilaan dan/atau ketertiban umum; atau
- 35.4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian dalam pergaulan hidup masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



36. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (Para Tergugat)

Para Tergugat sesungguhnya sudah menyadari bahwa akibat pemutusan hubungan kerja sama sepihak yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Para Tergugat memiliki KEWAJIBAN untuk memberikan suatu ganti rugi, sebagaimana pernyataan Tergugat II dalam kutipan sebagai berikut:

- Surat elektronik/e-mail tertanggal 6 Juli 2015 dari Tergugat I kepada Penggugat

"...We will also look at all potential liabilities cases coming from last year, particularly the "POND'S MASSTIGE" for which Abadi (Penggugat) invested heavily in 2011."

Terjemahan bebas:

"...Kami juga akan meninjau seluruh potensi/kemungkinan perkara ganti rugi dari tahun lalu, terutama (proyek) "POND'S MASSTIGE" dimana Abadi (Penggugat) telah banyak berinvestasi di tahun 2011."

b. Melanggar hak subjektif orang lain (Bertentangan dengan hak penggugat).

Para Tergugat meminta Penggugat menyediakan segala sesuatu dan/atau melakukan investasi terlebih dahulu sebelum Para Tergugat memberikan pekerjaan (Proyek). Akibat permintaan Para Tergugat, Penggugat mempersiapkan segala sesuatu termasuk melakukan investasi dengan jumlah dana yang besar untuk persiapan produksi Kemasan Produk Unilever Terdahulu dan/ atau produksi Kemasan Produk Unilever Terkini ditambah produk kemasan dalam Proyek Masstige. Namun, setelah Penggugat melakukan investasi besar-besaran, secara sepihak Para Tergugat menunda dan mengurangi jumlah serta membatalkan pesanan terhadap Penggugat, dengan ditunda dan/atau dikurangnya jumlah serta pembatalan pesanan Para

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Tergugat kepada Penggugat jelas telah melanggar hak subjektif Penggugat;

c. Bertentangan dengan norma kesusilaan dan bertentangan dengan asas kepatutan dan kesusilaan.

Perbuatan Para Tergugat tidak saja membawa bencana finansial bagi Penggugat, namun juga bagi banyak jiwa yang bergantung kehidupannya/ mata pencahariannya kepada Penggugat, karena tidak ada lagi pekerjaan memproduksi Kemasan Unilever sehingga sebanyak **1260 (seribu dua ratus enam puluh)** jiwa terpaksa dirumahkan.

37. Bahwa ahli hukum acara perdata yang bernama M.A. Moegni Djodiredjo, S.H., menegaskan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa **untuk suatu perbuatan memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum cukuplah dengan terpenuhinya salah satu unsur saja dan tidak perlu harus terpenuhinya unsur tersebut.**

X. PERMOHONAN GANTI KERUGIAN

38. Kerugian Materiil

Majelis Hakim Yang Terhormat

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum dari Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian yang sangat besar dari segi materiil, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah **Rp.214.483.424.024,00** (*Dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat Rupiah*), secara tunai dan seketika kepada Penggugat secara tanggung renteng dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung Putusan atas Perkara a quo berkekuatan hukum tetap, berupa:

a. Ganti kerugian atas pengurangan/pemutusan hubungan kerja karyawan sebesar **Rp.127.776.988.699,00** (*seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah*) akibat diturunkannya jumlah dan dihentikannya pesanan secara sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat oleh Para Tergugat;

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



b. Ganti kerugian atas penyusutan mesin-mesin dan peralatan-peralatan lainnya yang sudah dikeluarkan di awal oleh Penggugat untuk keperluan Proyek Masstige sebesar Rp.9.506.648.500,00 (*Sembilan milyar lima ratus enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah*);

c. Ganti kerugian atas kerugian/Loss yang diderita oleh Penggugat terhitung dari tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 sebesar **Rp.77.199.786.825,00** (*tujuh puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah*) akibat diturunkannya jumlah pesanan oleh Para Tergugat dengan secara sepihak;

39. Kerugian Immateriil

Majelis Hakim Yang Terhormat

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil, berupa harga diri, kepercayaan dan kredibilitas Penggugat di masyarakat secara luas, yang jelas tidak ternilai dengan uang, namun demikian untuk keperluan gugatan *a quo*, perkenankanlah Penggugat menetapkan Kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp.100.000.000.000,- (*seratus miliar Rupiah*) dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,- (*seratus miliar Rupiah*) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung Putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

XI. PERMOHONAN SITA JAMINAN

Majelis Hakim Yang Terhormat

40. Bahwa, guna menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutuskan Perkara *a quo* untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atau Sita Persamaan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat yang Daftar Harta Kekayaannya akan Penggugat ajukan secara terpisah di dalam surat tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan gugatan ini.

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



XII. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA

Majelis Hakim Yang Terhormat

41. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* didasarkan dan didukung dengan akta-akta otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan Putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad verklaard*).

XIII. MOHON PUTUSAN

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memutuskan perkara ini dengan diktum sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan melawan hukum perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang telah melakukan pembatalan sepihak proyek-proyek yang diberikan kepada Penggugat tanpa persetujuan Penggugat;
3. Menyatakan melawan hukum perbuatan Tergugat I yang menolak memberikan uang ganti rugi sebesar **Rp.214.483.424.024,00** (*Dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat Rupiah*) atas pembatalan sepihak proyek-proyek yang diberikan kepada Penggugat tanpa persetujuan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materil sebesar **Rp.214.483.424.024,00** (*Dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat Rupiah*), dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja secara tanggung renteng terhitung Putusan atas Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immateriil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) dalam waktu 7

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



(tujuh) hari kerja secara tanggung renteng terhitung Putusan atas Perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap.

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap harta milik Para Tergugat.

7. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bijvoorrad verklaard*).

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya bertanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Tergugat I adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur, pemasaran, dan distribusi produk kebersihan dan perawatan tubuh. Tergugat II adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura yang mengelola rantai pasokan di tingkat regional pada semua bidang utama termasuk perencanaan, pengadaan, produksi dan logistik untuk perusahaan di bawah Unilever Group, salah satunya adalah Tergugat I. Para Tergugat memasok bahan-bahan berupa kemasan dan tutup kemasan ("**produk-produk kemasan**") untuk produk mereka dari berbagai pemasok, salah satunya adalah Penggugat. Para Pihak menandatangani *Master Purchasing Agreement Ref. Nomor 207* sekitar tahun 2011 ("**MPA**") dimana Para Tergugat (sebagai Pembeli/*Buyers*) setuju untuk membeli bahan yang diproduksi oleh Penggugat (sebagai Pemasok/*Supplier*) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam MPA. MPA ini bukan merupakan perjanjian eksklusif yang mencegah atau membatasi Para Tergugat untuk membuat bahan sendiri atau mendapatkan bahan apa pun dari pemasok lain, ataupun Penggugat untuk menjual bahan kepada pembeli lain.

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Pasal 32 MPA, Para Pihak juga sepakat bahwa MPA dan bagian-bagiannya akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Singapura dan Para Pihak sepakat untuk tunduk kepada yurisdiksi pengadilan Singapura untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul dari atau sehubungan dengan MPA dan bagian-bagiannya.

3. MPA berfungsi sebagai perjanjian induk/payung (*master agreement*) yang mengatur hubungan kontraktual antara Para Pihak jika ada transaksi atau proyek terjadi di antara Para Pihak berdasarkan pesanan Para Tergugat, antara lain pesanan produk-produk kemasan untuk produk Para Tergugat yang disebut dalam Gugatan *a quo* sebagai “Kemasan Produk Unilever Terkini” dan Proyek Masstige, yang merupakan proyek untuk salah satu produk perawatan kulit (*skin care*) dari Para Tergugat. Khusus untuk Proyek Masstige, Para Tergugat telah merencanakannya dan meminta penawaran harga/*quotation* dari Penggugat pada sekitar tahun 2010, yang mana Penggugat kemudian ditunjuk sebagai pemasok dalam proyek ini dengan berdasarkan MPA.

4. Sejak tahun 2011, Penggugat memiliki banyak masalah kualitas dan layanan dalam memasok produk-produknya kepada Para Tergugat. Penggugat terus menerus gagal memenuhi pesanan Para Tergugat secara tepat waktu dan sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang disyaratkan. Permasalahan yang terus-menerus ini membuat Para Tergugat berulang kali mengembalikan produk kepada Penggugat dan menyebabkan Para Tergugat sering gagal memenuhi jadwal produksi. Ketidakefisienan dalam proses produksi ini menyebabkan Para Tergugat mengalami kerugian, termasuk kegagalan memenuhi target dan stok penjualan tepat waktu. Para Tergugat telah mengkomunikasikan permasalahan ini berulang kali dengan Penggugat dan memberikan banyak kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikannya. Bahkan, Para Tergugat telah menghabiskan banyak waktu dan biaya dalam melakukan pertemuan bulanan untuk menangani masalah kualitas ini dan bahkan menugaskan karyawan Para Tergugat untuk diperbantukan di pabrik Penggugat untuk membantu Penggugat menyelesaikan permasalahannya. Namun, permasalahan tersebut tetap terjadi dan Para Tergugat pun mulai mengurangi pesanan kepada

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pada akhirnya Para Tergugat memutuskan untuk menghentikan pasokan produk-produk dari Penggugat.

5. Selanjutnya, Para Tergugat memutuskan untuk memberikan pemberitahuan pengakhiran kerjasama dalam MPA kepada Penggugat dengan mengirimkan surat tertanggal 9 April 2015 ("**Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015**") kepada Penggugat, sebagai suatu pemberitahuan 6 (enam) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran, yaitu 31 Oktober 2015. Pengakhiran ini dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18(b) MPA yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri MPA kapan saja dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya. Meskipun setelah tanggal 31 Oktober 2015 penghentian akan berlaku efektif, Penggugat masih diberi kesempatan untuk memasok produk-produk tertentu kepada Para Tergugat sampai sekitar tahun 2016.

6. Setelah Surat Para Tergugat tanggal 9 April 2015, sudah terjadi beberapa kali diskusi antara Penggugat dan Para Tergugat dimana Penggugat menyatakan keberatan terhadap surat tersebut dan meminta ganti kerugian dari Para Tergugat, yang kemudian diikuti dengan surat-surat peringatan dari Penggugat pada tahun 2017. Pada diskusi dan tanggapan terhadap surat peringatan tersebut, Para Tergugat telah meminta Penggugat untuk memberikan rincian, dokumen-dokumen, informasi serta hubungan sebab akibat dengan Para Tergugat atas tuntutan-tuntutan tersebut, yang mana hal ini tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat. Pada tanggal 29 Maret 2018, Penggugat kemudian mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang.

JAWABAN DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

I. **Eksepsi Kompetensi Absolut: Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang Secara Absolut untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* karena Gugatan yang Diajukan adalah Yurisdiksi dari Hukum dan Pengadilan Singapura**

7. Pengadilan Negeri Tangerang tidak memiliki yurisdiksi (kompetensi absolut) untuk memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan sengketa yang lahir dari hubungan kontraktual dan pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat karena telah disepakati di dalam perjanjian tersebut bahwa Penggugat dan Para Tergugat tunduk pada wewenang hukum dan pengadilan Republik Singapura untuk mengadili segala sengketa yang ditimbulkan atau berkaitan dengan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat.

8. Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR, hakim wajib memperhatikan dan memeriksa apakah suatu perkara termasuk dalam kewenangannya secara absolut (kompetensi absolut) baik karena diminta maupun berdasarkan jabatannya (*ex officio*). Jika gugatan tersebut tidak termasuk dalam kewenangan absolutnya, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara hakim wajib untuk menyatakan pengadilan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, tanpa memeriksa pokok perkara yang disengketakan. Secara lengkap Pasal 134 HIR menyatakan sebagai berikut:

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.”

9. Merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 134 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), dan doktrin-doktrin yang berlaku di Indonesia, kompetensi absolut (*absolute competentie*) merupakan kewenangan mengadili sengketa berdasarkan pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, yakni empat lingkungan peradilan yang dimaksud dalam Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman (pengadilan umum/negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara), peradilan-peradilan khusus yang dibentuk undang-undang, serta forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

10. Ketentuan mengenai kompetensi absolut berlaku tidak hanya untuk mengidentifikasi apakah suatu sengketa termasuk dalam kewenangan peradilan-peradilan atau lembaga non-peradilan sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga untuk menentukan apakah

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



sengketa tersebut termasuk dalam kewenangan peradilan atau lembaga non-peradilan dari negara lain. Jika suatu sengketa berada di bawah yurisdiksi peradilan atau lembaga non-peradilan negara lain, maka peradilan Indonesia tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan menggunakan hukum Indonesia.

11. Untuk menentukan apakah suatu pengadilan memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa suatu sengketa, maka pengadilan tersebut harus melihat dan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelesaian sengketa tersebut, baik yang diatur dalam hukum secara umum atau perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak.

12. Berdasarkan MPA yang merupakan dasar hukum bagi hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat yang menjadi permasalahan pokok dalam Gugatan *a quo*, sengketa yang diajukan dalam Gugatan *a quo* adalah sengketa yang **tidak termasuk dalam kekuasaan badan peradilan Indonesia** karena harus diadili dengan menggunakan hukum negara Republik Singapura di pengadilan Singapura. Sebagaimana diuraikan dalam Latar Belakang, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dalam **Pasal 32 MPA** bahwa MPA dan bagian-bagiannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Singapura dan bahwa Para Pihak tunduk pada yurisdiksi peradilan Singapura untuk menyelesaikan segala sengketa yang mungkin lahir dari atau sehubungan dengan MPA dan bagian-bagiannya. Pasal 32 MPA selengkapnya menyatakan:

Pasal 32 MPA:

“32. Governing law

*Unless stated to the contrary in the UPC, the parties agree that this MPA and the Term Sheet form an International contract and each party (a) agrees that this MPA (and each part of it including Term Sheet, Special Terms, DSAs, UPCs and Call-Offs) **shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Singapore** and (b) **irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the Singapore courts to settle any dispute which may arise under or in connection with this MPA** (or any part including Term Sheet, Special Terms, DSAs, UPCs and*

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Call Offs). The applicability of the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods is excluded.”

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

“32. Hukum yang mengatur

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UPC, Para Pihak sepakat bahwa MPA ini dan Lembar Ketentuan merupakan suatu kontrak internasional dan masing-masing pihak (a) setuju bahwa MPA ini (dan setiap bagian dari Lembar Ketentuan, Ketentuan Khusus, DSA, UPC dan Pesanan Pembelian) akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura dan (b) yang tidak dapat ditarik kembali, tunduk pada yurisdiksi yang non-eksklusif dari pengadilan Singapura untuk menyelesaikan sengketa apa pun yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan MPA ini (atau bagian mana pun termasuk Lembar Ketentuan, Ketentuan Khusus, DSA, UPC dan Pesanan Pembelian). Keberlakuan dari Konvensi Wina tahun 1980 tentang Jual Beli Internasional dikecualikan.”

[penegasan oleh Para Tergugat]

13. Berdasarkan MPA, telah disepakati bahwa MPA dan bagian-bagiannya (dokumen-dokumen pemesanan) adalah kontrak internasional dimana Para Pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) telah menyatakan pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forumnya (*choice of forum*) yang mengikat bagi Para Pihak.

14. Sekalipun diajukan dengan dasar “Perbuatan Melawan Hukum”, perkara ini pada dasarnya merupakan **sengketa yang lahir dari hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam MPA, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam MPA.** Sebagaimana diakui oleh Penggugat, sengketa ini jelas timbul dari dan/atau berhubungan dengan pelaksanaan kerjasama (pemasokan dan pembelian produk kemasan) antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diatur dalam MPA.

14.1. Kedudukan dan hubungan hukum Penggugat dan Para Tergugat pada perkara ini adalah sesuai dengan yang diatur dalam MPA, yaitu antara Penggugat sebagai Pemasok dan Para

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Tergugat sebagai Para Pembeli dimana Pengugat berkedudukan sebagai suatu produsen dan/atau pemasok produk-produk kemasan untuk produk-produk Para Tergugat sebagai Pembeli produk-produk kemasan yang diproduksi oleh Pengugat. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Gugatan *a quo* poin 6 (halaman 3) sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti hubungan antara Pengugat dengan Para Tergugat adalah hubungan antara Supplier dengan Buyer, dimana Pengugat berkedudukan sebagai produsen dan/atau pemasok kemasan dan tutup kemasan untuk produk-produk Para Tergugat (**Supplier**) sedangkan Para Tergugat berkedudukan sebagai pengguna/pembeli (**Buyer**) produk-produk kemasan dan tutup kemasan yang diproduksi oleh Pengugat"*

14.2. Dalam menjelaskan kedudukan dan hubungan hukum Pengugat dan Para Tergugat tersebut, **Pengugat merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam MPA**, khususnya bagian Pendahuluan, Pasal 2.1, dan bagian Lampiran 1 "Definisi" dalam MPA, serta Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 (*vide* Gugatan butir 4-5, halaman 2-3). Artinya, perkara ini didasarkan pada suatu hubungan kontraktual antara Pengugat dengan Para Tergugat yang diatur dalam MPA yang menjadi hukum bagi Pengugat dan Para Tergugat dalam melaksanakan hubungan kontraktualnya tersebut.

14.3. Lebih lanjut, Pengugat mempermasalahkan pelaksanaan perjanjian tersebut dimana Pengugat pada pokoknya mendalilkan bahwa **Para Tergugat mengakhiri kerjasama dengan Pengugat** "secara sepihak tanpa persetujuan Pengugat" melalui Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015. Pengugat mendalilkan bahwa Para Tergugat dengan itikad tidak baik telah melakukan **pengurangan jumlah pesanan, serta penundaan dan pengurangan jumlah pesanan** yang semula dijadwalkan atas produk-produk Pengugat. Pengugat kemudian mendalilkan bahwa Para Tergugat secara melawan hukum menolak untuk memberikan "penyelesaian secara

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



menyeluruh/ganti rugi” atas investasi modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pemenuhan proyek-proyek tersebut (*vide* Gugatan *a quo* Bagian III, butir 17-20, halaman 7-9).

14.4. Dari dalil-dalil tersebut, Penggugat kemudian mengajukan permohonan dalam bagian petitum sebagai berikut:

“2. Menyatakan melawan hukum perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang telah melakukan pembatalan sepihak proyek-proyek yang diberikan kepada Penggugat tanpa persetujuan Penggugat;

3. Menyatakan melawan hukum perbuatan Tergugat I yang menolak memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 214.483.424.024,00 (Dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat Rupiah) atas pembatalan sepihak proyek-proyek yang diberikan kepada Penggugat tanpa persetujuan Penggugat.”

[Penegasan oleh Para Tergugat]

15. Berdasarkan dalil-dalil dalam posita dan petitum dalam Gugatan *a quo* tersebut, jelas bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa yang timbul dari hubungan kontraktual dan pelaksanaan kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat yang diatur dalam MPA. Hal-hal terkait pemesanan dan tindakan lainnya dalam pelaksanaan kerjasama, termasuk pengakhiran kerjasama yang dipermasalahkan dalam Gugatan *a quo* adalah **hal-hal yang sudah yang diatur dalam MPA**. Artinya, permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam Gugatan *a quo* pada dasarnya adalah mengenai pelaksanaan MPA. Dengan demikian, **penyelesaian permasalahan tersebut harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam MPA** yang menurut Pasal 1338 KUH Perdata menjadi hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

16. Berdasarkan Pasal 32 MPA di atas, jelas diatur bahwa MPA ini **diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura** dan dalam hal terjadi sengketa yang timbul dari dan/atau berkaitan

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



dengan MPA dan bagian-bagiannya, maka forum yang berwenang untuk mengadilinya adalah pengadilan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hukum perdata internasional dan hukum acara perdata Indonesia, Pengadilan Negeri Tangerang maupun pengadilan Indonesia lainnya tidak memiliki kompetensi absolut atas Gugatan a quo. Pengadilan Negeri Tangerang dan pengadilan Indonesia lainnya tentu tidak berwenang memeriksa dan mengadili suatu perjanjian yang diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Singapura dengan menggunakan hukum negara Indonesia, apalagi atas suatu sengketa yang secara jelas merupakan yurisdiksi dari pengadilan Singapura.

17. Tindakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dengan dasar “perbuatan melawan hukum” adalah hanya untuk mengaburkan pokok perkara, serta untuk menghindari ketentuan tentang kompetensi absolut, pilihan hukum, dan pilihan forum berdasarkan MPA, padahal pada faktanya, tidak ada satupun dalil Penggugat yang terlepas dari atau tidak didasarkan pada MPA. Oleh karenanya, apabila perkara ini dilanjutkan ke dalam pemeriksaan pokok-perkara, maka Majelis Hakim mau tidak mau akan memeriksa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam MPA dan bagian-bagiannya oleh karena setiap perbuatan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai suatu “perbuatan melawan hukum” pada faktanya adalah suatu permasalahan kontraktual dimana sudah ditegaskan secara jelas dalam MPA bahwa segala sengketa yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan pelaksanaan MPA dan bagian-bagiannya merupakan yurisdiksi pengadilan Republik Singapura.

18. Berdasarkan uraian di atas, maka sesuai dengan hukum acara perdata, pengadilan Indonesia *in casu* Pengadilan Negeri Tangerang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Tangerang harus menyatakan diri tidak berwenang dalam suatu putusan sela tanpa memeriksa pokok perkara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 134 HIR.



19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima eksepsi kompetensi absolut dari Para Tergugat;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa Gugatan *a quo*;
- 3) Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka selanjutnya Para Tergugat akan menguraikan dalil-dalil eksepsi lainnya atas gugatan *a quo* sebagai berikut:

II. Eksepsi Dasar Gugatan Keliru dan *Obscuur Libel*: Gugatan *a quo* secara Keliru Diajukan dengan Dasar Perbuatan Hukum atas Suatu Sengketa yang Timbul dari Perjanjian antara Para Pihak

20. Gugatan *a quo* adalah gugatan yang keliru secara formil dan kabur (*obscur libel*) karena diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum padahal faktanya gugatan ini mengajukan tuntutan-tuntutan dan tuduhan-tuduhan mengenai permasalahan kontraktual yang lahir dari perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat. Gugatan yang demikian adalah gugatan yang cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

21. Berdasarkan KUH Perdata, gugatan perdata dapat diajukan dengan dasar pelanggaran perjanjian/wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual (Pasal 1243 KUH Perdata) atau dengan dasar perbuatan melawan hukum jika tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak (Pasal 1365 KUH Perdata). Gugatan perdata harus diajukan dengan salah satu dasar tersebut karena akan menentukan hubungan hukum antara para pihak dan kepentingan hukum apa yang mendasari tuntutan hak dalam gugatan tersebut. Gugatan yang diajukan dengan dasar yang keliru akan mengaburkan hubungan hukum dan kepentingan hukum tersebut sehingga melanggar asas utama dalam hukum acara perdata, yakni bahwa suatu tuntutan hak harus didasari suatu kepentingan hukum (*point d'interet point d'action*). Dengan demikian,

Halaman 35 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Gugatan *a quo* yang diajukan dengan dasar yang keliru harus dinyatakan tidak dapat diterima.

22. Sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut, Penggugat menamakan gugatannya sebagai “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, padahal sebagaimana juga diakui Penggugat, Gugatan *a quo* pada dasarnya adalah **sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual dan pelaksanaan kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diatur dalam MPA.** Hal ini secara jelas dapat dilihat pada posita dan petitum Gugatan *a quo* dengan uraian di bawah ini.

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan kontraktual yang didasarkan pada MPA

23. Dalam *posita* Gugatan *a quo*, Penggugat menguraikan hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagai **hubungan antara Pemasok/Supplier dengan Pembeli/Buyer sebagaimana diatur dalam MPA.** Hal ini dinyatakan tegas dalam Gugatan butir 6 (halaman 3) sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan antara Supplier dengan Buyer, dimana Penggugat berkedudukan sebagai produsen dan/atau pemasok kemasan dan tutup kemasan untuk produk-produk Para Tergugat (**Supplier**) sedangkan Para Tergugat berkedudukan sebagai pengguna/pembeli (**Buyer**) produk-produk kemasan dan tutup kemasan yang diproduksi oleh Penggugat”*

24. Dalam menentukan kedudukan dan hubungan hukum Penggugat dan Para Tergugat tersebut, **Penggugat merujuk pada ketentuan-ketentuan dalam MPA** yang mengatur mengenai kedudukan Penggugat dan Para Tergugat, yakni bagian Pendahuluan, Pasal 2.1, dan Lampiran 1, serta Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 yang dibuat Para Tergugat dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam MPA tersebut (*vide* Gugatan *a quo* butir 4-5, halaman 2-3). Artinya, perkara ini didasarkan pada suatu hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diatur dalam MPA yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat dalam melaksanakan hubungan kontraktualnya tersebut.

Halaman 36 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Dalil-dalil dalam Gugatan a quo adalah mengenai tindakan-tindakan dalam pelaksanaan kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diatur dalam MPA

25. Dalam posita Gugatan a quo, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa **Para Tergugat mengakhiri kerjasama dengan Penggugat**, yaitu atas produk-produk Penggugat yang disebut dalam Gugatan a quo sebagai “Kemasan Produk Unilever Terkini” dan Proyek Masstige secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat melalui Surat Para Tergugat 9 April 2015. Menurut Penggugat, Para Tergugat juga telah dengan itikad tidak baik melakukan pengurangan jumlah pesanan “Kemasan Produk Unilever Terkini”, serta penundaan dan pengurangan jumlah pesanan yang semula “dijadwalkan dan disetujui” atas kemasan dalam Proyek Masstige. Penggugat kemudian mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menolak untuk memberikan “penyelesaian (ganti rugi) secara menyeluruh” atas investasi modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pemenuhan proyek-proyek tersebut. Dalil-dalil ini secara jelas dapat dilihat pada kutipan-kutipan Gugatan a quo sebagai berikut:

Butir 17 (halaman 7):

“Bahwa secara sepihak Para Tergugat **telah memutuskan kerjasama dengan Penggugat** sebagaimana dituangkan dalam surat tanggal 9 April 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat I, yang pada intinya menyatakan, “...hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat berakhir efektif tanggal 31 Oktober 2015”

Butir 19 (halaman 8):

“Bahwa pemutusan hubungan kerjasama depihak yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat tersebut yang berlaku efektif pada tanggal 31 Oktober 2015, ternyata telah direncanakan secara itikad tidak baik terhadap Penggugat, dimana sejak tahun 2013 **Para Tergugat telah secara signifikan mengurangi pesanan Kemasan Produk Unilever Terkini dan juga menunda dan/atau menghentikan pesanan terhadap kemasan untuk Proyek Masstige.**”

Butir 22 (halaman 11):

Halaman 37 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



"Bahwa Penggugat tidak memaksa Para Tergugat untuk tetap bekerjasama dengan penyediaan/suplai kemasan dan tutup kemasan yang dibuat/diproduksi Penggugat untuk produk-produk Para Tergugat khususnya produk-produk kosmetik yang diproduksi dan/atau dipasarkan dan/atau didistribusikan oleh Para Tergugat, namun yang dipermasalahkan Penggugat adalah kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat yang secara sepihak dan arogan tidak lagi melanjutkan kerjasama terhadap proyek-proyek yang sebelumnya sudah disetujui dan dijadwalkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, dan **menolak untuk memberikan penyelesaian secara menyeluruh terhadap kerugian yang diderita oleh Penggugat** termasuk dan tidak terbatas dalam memberikan ganti kerugian dan tindakan lainnya guna memulihkan kerugian nyata yang telah diderita oleh Penggugat."

Butir 14 (halaman 6):

"Bahwa guna memenuhi pesanan Kemasan Produk Unilever Terdahulu dan/atau Kemasan Produk Unilever Terkini dari Para Tergugat, Penggugat telah melakukan investasi berkali-kali, meliputi: Investasi mesin-mesin, tenaga kerja, material yang berkualitas **untuk dapat menghasilkan Kemasan Produk-produk sesuai permintaan oleh Para Tergugat** termasuk melakukan peremajaan mesin-mesin bahkan Penggugat melakukan investasi dengan cara melakukan penambahan/pengadaan unit-unit mesin produksi baru dengan mengucurkan dana yang besar."

[penegasan oleh Para Tergugat]

26. Berdasarkan dalil-dalil dalam posita tersebut, jelas bahwa sengketa ini adalah **mengenai perbuatan-perbuatan Para Tergugat dalam pelaksanaan kerjasama yang diatur dalam MPA**, yakni perbuatan Para Tergugat dalam mengurangi dan menunda pemesanan dari Penggugat dan menghentikan hubungan dengan Penggugat sebagai Pemasok/Supplier dalam MPA, serta perbuatan-perbuatan Penggugat yang didalilkan dilakukan untuk memenuhi pemesanan dari Para Tergugat sebagai Pembeli dalam MPA. Dengan kata lain, sengketa

Halaman 38 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



ini adalah sengketa kontraktual yang timbul dari MPA antara Para Pihak.

Petitum yang dimohonkan Penggugat adalah mengenai pengakhiran kerjasama yang diatur dalam MPA

27. Dalam petitum Gugatan a quo, Penggugat meminta kepada pengadilan untuk menyatakan tindakan Para Tergugat dalam penghentian kerjasama atau yang disebut Penggugat sebagai “pembatalan sepihak proyek-proyek yang diberikan kepada Penggugat” adalah melawan hukum. Kami kutip permohonan Penggugat sebagai berikut:

“2. Menyatakan melawan hukum perbuatan Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II yang telah melakukan **pembatalan sepihak proyek-proyek yang diberikan kepada Penggugat tanpa persetujuan Penggugat;**

3. Menyatakan melawan hukum perbuatan Tergugat I yang menolak memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 214.483.424.024,00 (Dua ratus empat belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu dua puluh empat Rupiah) **atas pembatalan sepihak proyek-proyek yang diberikan kepada Penggugat tanpa persetujuan Penggugat.”**

[penegasan oleh Para Tergugat]

28. Sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 kepada Penggugat, pengakhiran kerjasama yang dilakukan oleh Para Tergugat atau yang disebut Penggugat sebagai “pembatalan sepihak proyek-proyek” adalah suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam MPA, yakni sesuai ketentuan Pasal 18 MPA.

29. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa perkara ini bukan mengenai suatu perbuatan melawan hukum, tetapi suatu sengketa kontraktual karena diajukan berdasarkan hubungan kontraktual antara Penggugat dengan Para Tergugat dan pelaksanaan dari isi perjanjian yang menjadi hukum bagi hubungan kontraktual tersebut. Dengan demikian, Gugatan a quo yang diajukan dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang cacat formil dalam

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



bentuk gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

III. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan a quo Kabur (Obscuur) karena Petitum dan Posita yang Saling Bertentangan

30. Gugatan a quo adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan cacat formil karena dasar-dasar gugatan (*posita*) bertentangan/kontradiktif dengan permohonan gugatan (*petitum*). Sebagai dasar gugatannya, Penggugat mendalilkan tindakan-tindakan Para Tergugat terkait pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat, sementara dalam permohonannya Penggugat meminta pengadilan untuk memutus bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

31. Sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat berkali-kali mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat timbul dari MPA sebagai kontrak/perjanjian yang disepakati oleh Para Pihak. Tindakan-tindakan yang didalilkan oleh Penggugat juga diatur dalam MPA. Namun demikian, *petitum* dalam Gugatan a quo bukannya meminta Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau melanggar perjanjian, namun perbuatan melawan hukum. *Petitum* itu sendiri kabur karena mengaburkan tindakan kontraktual, yakni penghentian kerjasama atau yang dalam *petitum* disebut sebagai “pembatalan sepihak proyek-proyek”, dengan perbuatan melawan hukum dengan meminta pengadilan untuk menyatakan tindakan kontraktual tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

32. Pertentangan atau ketidaksesuaian antara dasar atau pokok gugatan dalam *posita* suatu gugatan dengan kesimpulan atau permohonan dalam *petitum* yang diajukan merupakan suatu kecacatan formil karena melanggar Pasal 8 Rv tentang syarat-syarat gugatan dan mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Dengan demikian, sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima.

IV. Eksepsi Obscuur Libel: Gugatan a quo Kabur (Obscuur) karena Terjadi Ketidakjelasan dan Ketidaksesuaian antara Uraian Kejadian dengan Uraian Yuridis pada Dalil-Dalil dalam Posita

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



33. Gugatan *a quo* kabur karena tidak adanya keterkaitan antara perbuatan Para Pihak (uraian kejadian) dengan hukum atau ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat, serta sejauh mana hukum atau ketentuan tersebut memberikan hak dan hubungan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan (uraian yuridis).

34. Sebagaimana tentu Penggugat ketahui, Pasal 8 Rv mensyaratkan bahwa suatu gugatan harus memuat pokok-pokok atau dasar-dasar gugatan yang disertai kesimpulan atau permohonan yang jelas dan tertentu. Berangkat dari ketentuan tersebut, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" menjelaskan bahwa *posita/fundamentum petendi* terdiri dari dua bagian, yaitu uraian kejadian dan uraian yuridis yang harus menjelaskan hubungan hukum antara Para Pihak atau hak yang diberikan hukum atau ketentuan lainnya yang menjadi dasar tuntutan Penggugat atas tindakan-tindakan Para Tergugat. Gugatan *a quo* tidak jelas dalam menunjukkan hubungan antara kejadian atau tindakan-tindakan Para Tergugat, hubungan hukum antara Para Pihak, dan peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat dalam gugatannya.

35. Sebagaimana telah berkali-kali dijelaskan sebelumnya, Penggugat dalam gugatan *a quo* secara terang benderang telah mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan kontraktual antara Pemasok/*Supplier* dengan Pembeli/*Buyer* sebagaimana diatur dalam MPA. Penggugat juga mengajukan dalil-dalil mengenai tindakan-tindakan Para Tergugat yang telah diatur dalam MPA, yaitu penghentian kerjasama dan hal-hal lainnya terkait pemesanan. Namun, alih-alih merujuk pada ketentuan-ketentuan atau pasal-pasal mana dalam MPA yang dianggap dilanggar oleh Penggugat, Penggugat merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki hubungan dengan kejadian atau tindakan, serta hubungan hukum tersebut.

36. Pasal 16 dan pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("**UU Penanaman Modal**") sebagaimana dirujuk dalam Gugatan *a quo* butir 27-34 (halaman 15-18) sama sekali tidak relevan dengan hubungan hukum antara Para Pihak dan tindakan-tindakan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat.

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Pasal 16 UU Penanaman Modal mengatur mengenai kewajiban penanam modal, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat bukan hubungan penanaman modal. Para Tergugat tidak pernah menginvestasikan uang atau aset apapun lainnya pada Penggugat, tetapi hanya membeli produk-produk kemasan dari Penggugat sebagai Pemasok/*Supplier* berdasarkan MPA. Dengan demikian, dasar hukum yang diajukan ini sangat tidak jelas, tidak tepat, dan tidak relevan dengan tuntutan Penggugat.

37. Keputusan Menko Ekuin No.: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999 dan Keputusan Menko Bidang Perekonomian No.: KEP/49/M.EKOM/11/2004 ("**Keputusan Menko Ekuin**") yang dirujuk Penggugat pada butir 29, 33, dan 34 juga sangat tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagaimanapun bagi perkara ini. Keputusan Menko Ekuin ini adalah untuk membentuk Komite Nasioonal Kebijakan Gornace (KNKG) untuk mengawasi perusahaan-perusahaan dalam membuat peraturan internal tentang GCG berdasarkan pedoman yang diatur dalam Keputusan Menko Ekuin ini. Pembentukan KNKG dan pedoman pembuatan peraturan GCG tidak ada hubungannya apapun dengan hubungan hukum antara Para Pihak dan dengan tindakan-tindakan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat.

38. Demikian pula dengan **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi** sebagaimana dirujuk pada Gugatan *a quo* butir 34 (halaman 18) juga jelas sangat tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar hukum bagaimanapun bagi perkara ini. Ketetapan MPR ini ditujukan sebagai pedoman bagi para pembuat undang-undang untuk mengimplementasikan Kebijakan Ekonomi dalam berbagai undang-undang. Sangatlah jelas bahwa Ketetapan MPR ini tidak memiliki relevansi sama sekali dengan hubungan hukum antara Para Pihak dan tindakan-tindakan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat.

39. Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang kabur karena tidak ada hubungan sama sekali antara uraian kejadian atau tindakan-tindakan Para Tergugat dan hubungan hukum antara Para Pihak dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum oleh Penggugat. Semua peraturan perundangan

Halaman 42 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



yang dirujuk oleh Penggugat tidak ada yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Gugatan *a quo* dan dengan tidak adanya dasar hukum, maka Gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak berdasar.

40. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil.

V. Eksepsi *Obscur Libel*: Gugatan *a quo* Kabur karena Tidak Ada Rincian yang Jelas dan Valid dari Kerugian yang Dituntut dan Hubungannya dengan Para Tergugat

41. Gugatan *a quo* kabur karena tidak dapat memberikan uraian yang jelas dan valid mengenai bagaimana kerugian yang didalilkan dapat dibebankan kepada Para Tergugat dan memberikan hak bagi Penggugat untuk menuntut penggantian kerugian tersebut kepada Para Tergugat. Lebih jauh, tidak ada rincian yang jelas dan valid atas jumlah kerugian yang didalilkan sehingga keberadaan dari kerugian tersebut sangat diragukan dan tidak dapat diterima.

42. Dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kerugian besar yang diderita Penggugat dalam bentuk: (i) kerugian atas penyusutan mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang telah diinvestasikan untuk keperluan Proyek Masstige; (ii) kerugian atas pengurangan/pemutusan hubungan kerja karyawan Penggugat; dan (iii) kerugian usaha yang diderita Penggugat, yang didalilkan sebagai akibat diturunkannya jumlah dan diakhirinya pesanan “secara sepihak” oleh Para Tergugat.

43. Gugatan *a quo* tidak menjelaskan bagaimana Para Tergugat yang hubungan hukumnya dengan Penggugat berdasarkan MPA adalah hanya antara Pembeli dan Pemasok harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian tersebut. Lebih jauh, jumlah kerugian yang didalilkan dan dituntut oleh Penggugat adalah tidak jelas dan oleh karenanya, keberadaan dan validitasnya harus dipertanyakan. Berikut uraiannya.

- (i) Gugatan *a quo* tidak dapat menunjukkan ketentuan mana dalam MPA dan/atau peraturan perundang-undangan yang memberikan hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian bagi investasi mesin dan peralatan yang dilakukan Penggugat

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



untuk kepentingan usahanya sendiri sebagai produsen dan Pemasok produk kemasan. MPA antara Para Pihak tidak mengatur mengenai jumlah pesanan yang mutlak dan/atau investasi yang mutlak yang harus dilakukan Penggugat dalam melakukan kerjasama dengan Para Tergugat yang kemudian melahirkan tanggung jawab dari Para Tergugat untuk memberikan kompensasi kepada Penggugat. Lebih jauh lagi, Para Tergugat tidak pernah membuat komitmen apapun sehubungan dengan jumlah pesanan yang mensyaratkan adanya investasi tertentu dari Penggugat. Apalagi, mesin-mesin dan peralatan-peralatan Penggugat tersebut tidak spesifik hanya untuk memproduksi produk-produk kemasan bagi produk-produk Para Tergugat sehingga Penggugat dapat menggunakannya untuk usahanya dengan pembeli-pembeli lainnya dan tidak harus menjualnya jika tidak mendapatkan nilai jual yang wajar.

Kerugian dalam bentuk biaya penyusutan mesin dan peralatan ini juga kabur keberadaan dan validitasnya karena tidak ada rincian mengenai pembelian mesin dan peralatan yang dapat mendukung dalil Penggugat sehubungan dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi barang, serta apakah investasi tersebut dibuat dalam periode proyek-proyek yang dimaksud Penggugat. Dalam Gugatan *a quo* juga tidak ada rincian tentang apakah Penggugat telah memelihara mesin dan peralatan tersebut secara layak untuk mendapatkan nilai jual terbaiknya.

(ii) Gugatan *a quo* tidak dapat menunjukkan hubungan antara pengurangan/penghentian karyawan Penggugat dengan Para Tergugat yang tidak pernah memiliki hubungan kerja apapun dengan Penggugat dan/atau karyawan-karyawan Penggugat. Penghentian karyawan Penggugat adalah keputusan internal Penggugat yang tidak pernah melibatkan Para Tergugat karena Para Tergugat memang tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan karyawan-karyawan Penggugat tersebut. Apalagi, Para Tergugat tidak pernah membuat komitmen apapun sehubungan dengan jumlah pesanan yang mensyaratkan adanya pengerjaan tenaga kerja tertentu dari Penggugat. Dengan

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



demikian, pembayaran biaya pesangon dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari penghentian karyawan tersebut harus menjadi kewajiban Penggugat sebagai pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan").

Kerugian dalam bentuk pembayaran biaya pesangon ini juga kabur keberadaan dan validitasnya karena tidak didasarkan pada rincian dan perhitungan yang jelas. Tidak ada rincian mengenai nama karyawan, periode kerja, dan gaji/upah yang merupakan syarat perhitungan biaya pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, serta rincian mengenai telah dibayarkannya biaya pesangon tersebut. Dengan demikian, keabsahan dari kerugian yang didalilkan tersebut sangatlah meragukan.

(iii) Gugatan *a quo* juga secara tidak berdasar menuntut Para Tergugat yang tidak pernah memiliki hubungan selain hubungan antara pembeli dan pemasok dengan Penggugat untuk bertanggung jawab atas kerugian usaha dan pengelolaan bisnis Penggugat. Penggugat tidak dapat menunjukkan kewajiban hukum apa dari Para Tergugat untuk memastikan pemasukan dan keuntungan Penggugat dengan selalu membeli produk-produk Penggugat. Terlebih lagi, tidak ada eksklusifitas dalam MPA antara Para Pihak sehingga Penggugat bebas untuk mencari keuntungan dengan bekerjasama dengan pembeli-pembeli lainnya dengan menggunakan mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang diinvestasikannya, serta karyawan-karyawannya.

Dalil tentang kerugian usaha Penggugat ini juga kabur karena sumber dan dasar perhitungannya tidak jelas. Tidak ada rincian dari kerugian usaha yang dimaksud sehingga tidak dapat dilihat apakah kerugian usaha tersebut, jika ada, sepenuhnya disebabkan oleh Para Tergugat. Juga tidak jelas apakah perhitungan seperti itu telah diaudit oleh akuntan publik atau tidak sehingga keberadaannya dan hubungannya dengan pesanan-pesanan Tergugat harus dipertanyakan.

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



44. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan *a quo* kabur karena tidak memiliki uraian yang jelas dan valid mengenai kerugian-kerugian yang dituntut. Dengan demikian, sangat berdasar hukum dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena cacat formil.

VI. Eksepsi Gugatan *Error In Persona*: Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona* karena Para Tergugat Tidak Pernah Memberikan Komitmen Apapun sehubungan dengan Investasi-Investasi Penggugat

45. Gugatan *a quo* salah alamat (*error in persona*) karena dalil-dalil terkait investasi-investasi yang dilakukan Penggugat untuk Proyek Masstige secara keliru ditujukan kepada Para Tergugat yang tidak pernah membuat komitmen apapun sehubungan dengan investasi-investasi tersebut.

46. Dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak memberikan kompensasi atas investasi-investasi Penggugat adalah sangat kabur dan salah alamat. Para Tergugat tidak pernah membuat komitmen atau yang disebut Penggugat sebagai “janji” atau “pengakuan”, baik dengan meminta Penggugat melakukan investasi maupun untuk mengganti biaya investasi tersebut.

47. Dalam Gugatan *a quo*, tidak ada uraian mengenai siapa orang yang membuat komitmen tersebut dan rincian lainnya mengenai adanya komitmen tersebut. Bahkan jika memang ada komitmen terkait investasi Penggugat untuk Proyek Masstige – *quod non* –, hal itu tidak dibuat atas nama atau atas perintah resmi Para Tergugat selaku perusahaan karena komitmen semacam itu tidak dikenal dalam MPA. Pasal 26.1 MPA juga sudah mengatur bahwa setiap pihak mengakui bahwa penandatanganan MPA ini tidak membuat ketergantungan pada perwakilan, jaminan atau pernyataan (lainnya sehubungan dengan pokok bahasan dari MPA ini selain dari yang ditetapkan dalam MPA ini atau yang disampaikan secara tersurat maupun tersirat terkait dengan bahan-bahan (produk-produk kemasan).

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



48. Dengan demikian, jika Penggugat mencari pertanggungjawaban atas “janji” atau “pengakuan” tersebut, maka **Gugatan a quo harus dialamatkan kepada orang yang membuat janji atau pengakuan tersebut, bukan kepada Para Tergugat.**

49. Oleh karena Gugatan a quo tidak ditujukan kepada orang yang membuat komitmen tersebut, jika memang ada, maka sangat berdasar hukum dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima karena *error in persona*.

VII. Eksepsi Gugatan Prematur: Gugatan a quo adalah Gugatan yang Prematur karena Diajukan ke Pengadilan Sebelum Menempuh Proses Penyelesaian Sengketa yang Diatur dalam MPA

50. Mengingat bahwa Gugatan a quo didasarkan pada hubungan kontraktual dan pelaksanaan perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang diatur dalam MPA, maka **penyelesaian sengketa terkait hubungan kontraktual dan pelaksanaan perjanjian tersebut harus didasarkan pada ketentuan MPA.** Dalam perkara ini, Penggugat tidak hanya keliru mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tangerang yang tidak memiliki kompetensi absolut atas perkara ini dan dengan dasar yang keliru (perbuatan melawan hukum), tetapi juga mengajukan gugatan a quo **tanpa menempuh proses penyelesaian musyawarah yang sudah disepakati oleh Para Pihak dalam MPA.**

51. Dalam Pasal 31.1 MPA telah disepakati bahwa segala sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat mengenai MPA ini harus diselesaikan sesuai ketentuan dalam Pasal 31 MPA. Para perwakilan dari Para Pihak harus mengupayakan untuk menyelesaikan sengketa tanpa prasangka (*vide* Pasal 31.1 MPA) dan apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan, maka pihak yang meminta penyelesaian harus setuju dengan dengan pihak lainnya dan mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan sengketa tersebut secara detail dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 31.2 MPA). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31.3, suatu pihak baru memiliki hak untuk memulai proses hukum di pengadilan sesuai Pasal 32 MPA **apabila** proses penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 31.1 sudah ditempuh terlebih dahulu dan diputuskan bahwa tidak terjadi kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Berikut kami kutip isi Pasal 31 MPA.

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Pasal 31 MPA:

"31 Dispute Resolution

31.1 Method of Resolution

Except where otherwise provided in this MPA, any dispute between UAPL or the Buyers and the Supplier or Supplier Companies regarding this MPA, the relevant Term Sheet, the UPC or the Special Terms or any matter arising in connection with it, must be resolved in accordance with this Clause 31. Representatives of both parties must attempt to resolve any dispute on a without prejudice basis.

31.2 Resolution Process

(a) If a dispute cannot be resolved,, (sic) the party requiring resolution of the dispute must agree with the other party and appoint a mutually convenient date, time and place for a meeting between a representative of UAPL or the Buyer and a representative of the Supplier to discuss the dispute in details and resolve it.

(b) The meeting must be held on a without prejudice basis and, if no agreement is reached, evidence or matters discussed at the meeting must not be given in any court proceedings or arbitration.

(c) During the meeting the parties must use their best endeavors to resolve the dispute."

31.3 Commencing legal proceedings

If after the conclusion of the meeting under Clause 31.2 the parties have not resolved the dispute, either party will be entitled to commence legal proceedings at the relevant Courts as per clause 32 below. Neither party may commence legal proceedings against the other without first complying with clauses 31.1 and 31.2."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"31 Penyelesaian Sengketa

31.1 Metode Penyelesaian

Kecuali apabila dinyatakan secara lain dalam MPA ini, sengketa apa pun antara UAPL atau Para Pembeli dan Pemasok atau Perusahaan Grup Pemasok terkait dengan MPA ini, Lembar Ketentuan yang

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



relevan, UPC atau Ketentuan Khusus atau hal apa pun yang timbul sehubungan dengannya, harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 31 ini. Para perwakilan dari para pihak harus berupaya untuk menyelesaikan sengketa apa pun tanpa ada prasangka apa pun.

31.2 Proses Penyelesaian

(a) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan, pihak yang hendak menyelesaikan sengketa harus sepakat dengan pihak lain dan secara bersama-sama menentukan suatu tanggal, waktu dan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan antara perwakilan dari UAPL atau Pembeli dan perwakilan dari Pemasok untuk membahas sengketa tersebut secara terperinci dan menyelesaikannya.

(b) Pertemuan harus diadakan tanpa ada prasangka apa pun dan, apabila tidak ada kesepakatan, bukti atau hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut tidak boleh diajukan ke proses hukum pengadilan atau arbitrase.

(c) Selama pertemuan tersebut, para pihak harus menggunakan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan sengketa.

31.3 Pengajuan Proses Hukum

Apabila setelah selesainya pertemuan berdasarkan Pasal 31.2, para pihak belum menyelesaikan sengketa, pihak mana pun berhak mengajukan proses hukum di Pengadilan yang relevan sesuai dengan pasal 32 di bawah ini. Pihak mana pun tidak boleh mengajukan proses hukum terhadap pihak lain tanpa mematuhi pasal 31.1 dan 31.2 terlebih dahulu."

52. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 MPA, setidaknya-tidaknya harus diadakan pertemuan (diskusi/musyawarah) antara Para Pihak apabila terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian sebelum menempuh upaya-upaya penyelesaian sengketa lainnya, termasuk penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan, dimana kemudian dalam musyawarah tersebut harus diputuskan terlebih dahulu bahwa tidak terjadi kesepakatan. Namun demikian, sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat sebagai pihak yang mengangkat permasalahan dan memiliki tuntutan **tidak pernah melakukan upaya**

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



penyelesaian dan/atau pertemuan antara Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 MPA untuk membicarakan pelanggaran hukum dan tuntutan yang diajukan dalam Gugatan a quo.

53. Diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat setelah pengakhiran kerjasama oleh Para Tergugat, termasuk surat elektronik/e-mail tertanggal 17 Agustus 2015 dari Tergugat II yang dimaksud Penggugat dalam Gugatan butir 24 (halaman 25) bukan merupakan penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal 31 dan 32 MPA karena tidak dalam rangka membicarakan pelanggaran perjanjian maupun pelanggaran hukum sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat saat ini. Diskusi dan pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka transisi bisnis Penggugat yang bahkan telah dibicarakan sebelum dilakukannya pengakhiran kerjasama. Penggugat hanya meminta ganti kerugian dari Para Tergugat atas investasi-investasi yang dilakukannya dalam pelaksanaan kerjasama berdasarkan MPA tanpa menjelaskan ketentuan mana dalam perjanjian yang mewajibkan Para Tergugat untuk memberikan ganti kerugian tersebut atau hukum/peraturan mana yang dilanggar oleh Para Tergugat apabila tidak memberikan ganti kerugian tersebut. Penggugat juga tidak pernah membicarakan ketentuan-ketentuan hukum yang menurut Penggugat telah dilanggar oleh Para Tergugat seperti yang didalilkan dalam Gugatan a quo saat ini.

54. Lebih lanjut, tidak pernah ada pernyataan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata dari Penggugat kepada Para Tergugat yang menjelaskan dugaan pelanggaran yang dilakukan Para Tergugat dalam hubungan kontraktualnya dengan Penggugat. Para Tergugat menolak pernyataan dalam Gugatan a quo butir 25 bahwa Penggugat dengan itikad baik telah mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah melalui surat-surat Penggugat tertanggal 7 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017 yang disebut sebagai "somasi-somasi". Dalam surat-surat tersebut, Penggugat tidak pernah menyebutkan ketentuan mana dalam perjanjian yang tidak dipenuhi oleh Para Tergugat atau hukum/peraturan mana yang dilanggar oleh Para Tergugat, serta hubungan sebab-akibatnya dengan kerugian yang didalilkan.

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



55. Para Tergugat telah menanggapi surat-surat Penggugat tersebut sebanyak dua kali dimana Para Tergugat telah meminta pada pokoknya: (i) penjelasan secara spesifik mengenai hukum atau peraturan yang dianggap telah dilanggar Para Tergugat dalam pengakhiran kerjasama tersebut, serta hubungan sebab-akibatnya dengan kerugian yang dinyatakan Penggugat; (ii) informasi-informasi, di antaranya tentang pesanan mana dan kekurangan mana dalam pesanan tersebut jika ada komitmen yang dianggap belum dipenuhi oleh Para Tergugat; dan (iii) **mengadakan suatu pertemuan untuk mendiskusikan hal-hal di atas.** Adapun atas permintaan Para Tergugat tersebut, **Penggugat tidak pernah menjelaskan** komitmen mana dalam MPA yang dianggap belum dipenuhi oleh Para Tergugat, hukum atau peraturan yang dianggap telah dilanggar Para Tergugat dalam pengakhiran kerjasama tersebut, serta hubungan sebab-akibatnya dengan kerugian yang dinyatakan Penggugat, dan lebih lagi, **Penggugat tidak menanggapi tawaran Para Tergugat untuk mengadakan pertemuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 MPA sebelum akhirnya mengajukan gugatan ini ke pengadilan.**

56. Dengan tidak ditempuhnya proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 MPA, maka Gugatan *a quo* adalah gugatan yang prematur dan sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

57. Berdasarkan eksepsi-eksepsi di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa Gugatan *a quo* adalah gugatan yang cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke/N.O.*).

58. Para Tergugat oleh karenanya meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke/N.O.*);
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim menolak eksepsi-eksepsi Para Tergugat dan memeriksa pokok perkara, maka Para Tergugat memohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Jawaban dalam Pokok Perkara di bawah ini.



DALAM POKOK PERKARA

I. Tidak Ada Pelanggaran Perjanjian maupun Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Para Tergugat dalam Penurunan Pesanan terhadap “Kemasan Produk Unilever Terkini”

Tidak ada ketentuan dalam MPA dan/atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam menurunkan pesanan terhadap “Kemasan Produk Unilever Terkini”

59. Para Tergugat menolak dalil pada Gugatan *a quo*, khususnya pada butir 12 dan 13 (halaman 5) yang secara keliru dan tidak berdasar menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penurunan pesanan secara drastis terhadap Kemasan Produk Unilever Terkini “secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat”. Dalam MPA, tidak ada kewajiban dari Para Tergugat untuk selalu memperoleh atau membeli bahan-bahan dari Penggugat dan/atau untuk melakukan pemesanan dalam jumlah tertentu dan/atau sama setiap periodenya.

60. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah hubungan antara Pemasok/*Supplier* dengan Pembeli/*Buyers* dimana Para Tergugat (sebagai Pembeli/*Buyers*) sepakat untuk membeli produk-produk kemasan yang diproduksi dan dipasok oleh Penggugat (sebagai Pemasok/*Supplier*) berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam MPA. MPA ini berlaku sebagai suatu perjanjian induk/payung yang akan diterapkan pada kontrak atau transaksi selanjutnya yang dilakukan oleh Para Pihak.

61. Dalam MPA, tidak ada kewajiban dari Para Tergugat untuk selalu memperoleh atau membeli bahan-bahan dari Penggugat. MPA ini bukan suatu perjanjian eksklusif antara Penggugat dan Para Tergugat. Para Tergugat tidak berkewajiban untuk membeli produk-produk kemasan hanya dari Penggugat dan demikian pula Penggugat tidak berkewajiban untuk secara eksklusif menjual produk-produk kemasannya kepada Para Tergugat. MPA ini tidak meniadakan hak-hak Para Tergugat untuk memproduksi kemasannya sendiri dan/atau untuk membeli dari pemasok/*supplier* lain dan termasuk juga hak Penggugat

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



untuk memasok produk-produk kemasannya ke pembeli lain dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam bagian Pendahuluan (E) dan Pasal 2.7 MPA yang menyatakan sebagai berikut:

Pendahuluan (E) MPA:

*"This Master Purchasing Agreement and the Term Sheet **does not itself obligate the Buyers to buy or the members of the Supplier Group to sell the Materials**, such obligations shall arise only to the extent that this Master Purchasing Agreement and the Term Sheet are adopted by means of a UPC entered into by the relevant Buyer and the relevant member of Supplier Group."*

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

*"Perjanjian Pembelian Induk ini dan Lembar Ketentuan **tidak mewajibkan Para Pembeli untuk membeli atau para anggota Grup Pemasok untuk menjual Bahan**, kewajiban tersebut hanya akan timbul sejauh Perjanjian Pembelian Induk ini dan Lembar Ketentuan disepakati melalui suatu UPC yang ditandatangani oleh Pembeli dan anggota Grup Pemasok terkait."*

Pasal 2.7 MPA:

*"For avoidance doubt **nothing in this MPA shall prevent or restrict any Buyer or Unilever Group company from manufacturing any Materials itself or from obtaining any Materials from any other manufacturer or supplier** or oblige or be deemed to oblige any Buyer to enter into a UPC or place any Call-Off with the Supplier or a member of the Supplier Group for the supply of any Materials."*

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

*"Untuk menghindari keraguan, **tidak ada ketentuan di dalam MPA ini yang akan menghalangi atau melarang Pembeli atau perusahaan Grup Unilever mana pun dari memproduksi Bahannya sendiri atau memperoleh Bahan dari produsen atau pemasok lainnya** atau mewajibkan atau dianggap mewajibkan Pembeli untuk menandatangani suatu UPC atau melakukan*



Pesanan Pembelian dengan Pemasok atau anggota Grup Pemasok untuk pemasokan Bahan."

[Penegasan oleh Para Tergugat]

62. Dalam MPA juga **tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk memesan produk-produk kemasan dalam jumlah tertentu dan/atau sama pada setiap periodenya dari Penggugat**, yang menjadi dasar/patokan bagi Penggugat dalam memasok barang-barangnya kepada Para Tergugat adalah pesanan yang dilakukan Para Tergugat setiap saat Para Tergugat membutuhkan produk-produk kemasan dari Penggugat. Saat Para Tergugat membutuhkan produk-produk kemasan dari Penggugat, Para Tergugat akan melakukan pemesanan kepada Penggugat yang menentukan jumlah dan syarat-syarat pengirimannya. Sebelum melakukan pemesanan, Para Tergugat akan terlebih dahulu meminta konfirmasi dari Penggugat mengenai kesanggupannya atas jumlah dan syarat-syarat pengiriman yang diminta. Para Tergugat kemudian akan melakukan pemesanan dengan persyaratan sebagaimana dikonfirmasi oleh Penggugat dan Penggugat hanya perlu memasok produk-produknya berdasarkan pesanan-pesanan tersebut. Jika Para Tergugat tidak melakukan pemesanan sesuai dengan cara yang ditentukan dalam MPA, maka artinya tidak ada pembelian dari Para Tergugat dan tidak ada kewajiban bagi Penggugat untuk memasok produk kepada Para Tergugat. Hal ini telah disetujui oleh Para Pihak dalam Pasal 2.4 dan 6.2 MPA yang berbunyi sebagai berikut.

Pasal 2.4 MPA:

"The Supplier and UAPL agree that all Materials purchased from the Supplier and members of the Supplier Group by UAPL or the Buyers shall be purchased on the terms and conditions set out in this MPA, the Term Sheet and each UPC. The Supplier and UAPL shall set out the commercial terms such as Materials, volumes, Price, delivery terms of the supply under this MPA during the Term of this MPA in a separate Term Sheet. Subject to Clause 11.3, no other terms and conditions of UAPL, the Buyers, the Supplier or the members of Supplier Group shall apply to this MPA or the purchase of the Materials. Each Buyer shall order Materials by placing a

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Call-Off directly with the relevant Supplier Group Company in accordance with clause 6."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"Pemasok dan UAPL sepakat bahwa semua Bahan yang dibeli dari Pemasok dan anggota Grup Pemasok oleh UAPL atau Para Pembeli, akan dibeli sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam MPA ini, Lembar Ketentuan dan masing-masing UPC. Pemasok dan UAPL akan menetapkan ketentuan-ketentuan komersial seperti Bahan, jumlah, Harga, ketentuan-ketentuan pengiriman pasokan berdasarkan MPA ini selama Jangka Waktu dari MPA ini dalam suatu Lembar Ketentuan terpisah. Berdasarkan Pasal 11.3, tidak ada syarat dan ketentuan lainnya dari UAPL, Para Pembeli, Pemasok atau anggota Grup Pemasok yang akan berlaku pada MPA ini atau pembelian Bahan. Masing-masing Pembeli akan memesan Bahan dengan melakukan Pesanan Pembelian secara langsung dengan Perusahaan Grup Pemasok yang relevan sesuai dengan pasal 6."

Pasal 6.2 MPA:

"Unless specifically agreed otherwise in any applicable DSA or UPC or otherwise, a Buyer Shall submit a Call-Off for its requirements of the Materials within any lead time set out in the applicable UPC or, if none, a reasonable time prior to the required date of delivery or, such other time agreed between the parties. Each Call-Off shall in any event set out the quantity Called Off by the relevant Buyer, any special transport in instructions and the required delivery date. A Call-Off shall be submitted in accordance with any applicable DSA or UPC. Unless otherwise agreed, such Call-Off shall be deemed to have been accepted upon submitting the Call-Off and the relevant member of the Supplier Group shall satisfy the Call-Off in accordance with the requirements of the Buyer stated in such Call-Off."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"Kecuali disepakati secara khusus dalam DSA atau UPC yang berlaku atau lainnya, Pembeli akan melakukan Pesanan Pembelian

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



untuk kebutuhan Bahannya dalam jangka waktu yang ditentukan dalam UPC yang berlaku atau, apabila tidak ada, jangka waktu yang wajar sebelum tanggal pengiriman yang diminta atau, jangka waktu lainnya yang disepakati antara Para Pihak. Dalam hal apa pun, masing-masing Pesanan Pembelian akan menyatakan jumlah yang dipesan dalam Pesanan Pembelian oleh Pembeli yang relevan, instruksi transportasi khusus dan tanggal pengiriman yang diinginkan. Pesanan Pembelian akan dianggap telah diterima pada waktu mengajukan Pesanan Pembelian dan **anggota yang relevan dari Grup Pemasok akan memenuhi Pesanan Pembelian sesuai dengan persyaratan Pembeli yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian tersebut.**"

[Penegasan oleh Para Tergugat]

63. Dalam hal Para Tergugat memberikan suatu perkiraan/estimasi jumlah barang yang akan dibeli Para Tergugat dari Penggugat, maka berdasarkan **Pasal 5.1 MPA**, perkiraan jumlah ini merupakan **estimasi yang sifatnya tidak mengikat untuk kepentingan perencanaan Pemasok/Supplier saja, tidak dijamin dan tidak menjadi asumsi atas jumlah yang sebenarnya dibeli.** Berdasarkan **Pasal 6.1 MPA**, untuk kepentingan perencanaan, Para Tergugat juga dapat memberikan *forecast/prakiraan* kebutuhan reguler Para Tergugat yang sifatnya tidak mengikat dan hanya dimaksudkan untuk membantu Penggugat untuk merencanakan jadwal produksi dan pengiriman produk-produk kemasannya kepada Para Tergugat. *Forecast/prakiraan* ini sifatnya juga tidak dijamin dan tidak menjadi asumsi atas jumlah yang sebenarnya dibeli. Atas estimasi dan *forecast/prakiraan* tersebut, **Para Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi apapun** dalam hal jumlah yang sebenarnya dibeli berbeda dengan jumlah yang diperkirakan.

Berikut kami kutip isi Pasal 5.1 dan 6.1 MPA.

Pasal 5.1 MPA:

*"The **approximate volume** of Material to be purchased by each Buyer and in total during the Term or part of the Term of this MPA may set out in the Term Sheet. Any such volumes set out in the Term Sheet or any UPC are **non-binding estimates for the Supplier's***

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



planning puposes only, are not guaranteed and are without prejudice to the quantities actually purchased under this MPA or any relevant UPC. Unless otherwise agreed in writing by the relevant parties, no compensation whatsoever shall be payable by any Buyer or UAPL to the Supplier or a relevant member of the Supplier Group in the event that the quantities actually purchased deviate from the Term Sheet or any applicable UPC.”

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

“Perkiraan jumlah Bahan yang akan dibeli oleh masing-masing Pembeli dan totalnya selama Jangka Waktu atau bagian dari Jangka Waktu dari MPA ini dapat ditentukan dalam Lembar Ketentuan. Jumlah yang ditentukan dalam Lembar Ketentuan atau UPC adalah estimasi yang tidak mengikat untuk kepentingan perencanaan Pemasok saja, tidak dijamin dan tidak menjadi asumsi atas jumlah yang sebenarnya dibeli berdasarkan MPA ini atau UPC yang relevan. Kecuali disepakati secara lain secara tertulis oleh Para Pihak terkait, tidak akan ada kompensasi yang harus dibayar oleh Pembeli atau UAPL kepada Pemasok atau anggota yang relevan dari Grup Pemasok dalam hal jumlah yang sebenarnya dibeli tidak sesuai dengan Lembar Ketentuan atau UPC apa pun yang berlaku.”

Pasal 6.1 MPA:

“For planning purposes only, a Buyer may forward regular non-binding forecast of requirements to a member of the Supplier Group. The parties agree and acknowledge that these are non-binding estimates only intended to assist the relevant member of the Supplier Group in scheduling its production and delivery of the Materials and they are not guaranteed and without prejudice to the quantities actually purchased or to be purchased under this MPA, the corresponding Term Sheets or any relevant UPC.

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

Untuk kepentingan perencanaan saja, Pembeli dapat meneruskan prakiraan kebutuhan reguler yang tidak mengikat kepada anggota Grup Pemasok. Para Pihak sepakat dan mengakui bahwa

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



estimasi yang tidak mengikat ini hanya dimaksudkan untuk membantu anggota yang relevan dari Grup Pemasok untuk menjadwalkan produksi dan pengiriman Bahan dan hal tersebut tidak dijamin serta tidak menjadi asumsi atas jumlah yang sebenarnya dibeli atau akan dibeli berdasarkan MPA ini, Lembar Ketentuan terkait atau UPC apa pun yang relevan.

[Penegasan oleh Para Tergugat]

64. Sejalan dengan ketentuan-ketentuan di atas, dalam praktiknya, Tergugat I akan melakukan perencanaan produksinya dengan merencanakan bahan-bahan apa yang dibutuhkan dari setiap pemasok. Tergugat I kemudian akan memberikan suatu *forecast*/prakiraan kepada si pemasok mengenai apa produk-produk kemasan yang dibutuhkan dari pemasok tersebut, serta estimasi jumlah dan jadwal pengirimannya sehingga si pemasok dapat merencanakan produksi dan pengiriman barangnya jika Para Tergugat jadi melakukan pemesanan. Atas *forecast*/prakiraan tersebut, si pemasok akan terlebih dahulu mengkonfirmasi kesanggupannya untuk memasok bahan-bahan sesuai jumlah dan jadwal pengiriman yang diestimasi oleh Para Tergugat. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Penggugat, Para Tergugat kemudian akan melakukan pemesanan kepada Penggugat.

65. Sebagaimana disepakati dalam MPA, *forecast*/prakiraan dan/atau dokumen atau informasi apapun selain dari pesanan sebenarnya dari Para Tergugat adalah hanya estimasi dan tidak mengikat, serta tidak dapat dianggap sebagai komitmen dari Para Tergugat. Jumlah dan jadwal pengiriman yang sebenarnya akan dibeli oleh Para Tergugat adalah yang disebutkan dalam pesanan yang akan dibuat ketika dan saat pesanan tersebut dibutuhkan, yang mana pesanan tersebut bisa saja kurang bahkan lebih dari jumlah yang diestimasi. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mendalilkan tentang “pengurangan pesanan” karena tidak ada standar atau komitmen pemesanan antara Para Pihak.

66. Sekalipun telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa tindakan Para Tergugat dalam mengurangi pesanan untuk “Kemasan Produk Unilever Terkini” dari Penggugat adalah tindakan kontraktual dan tidak melanggar ketentuan apapun dalam MPA, Para Tergugat dengan ini juga menolak

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



tuduhan Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindakan tersebut. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar karena Para Tergugat tidak melanggar ketentuan dalam hukum dan peraturan perundang-undangan apapun dalam tindakan tersebut. Tidak ada hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang dilanggar oleh Para Tergugat. Dalil Pengugat bahwa Para Tergugat telah melanggar UU Penanaman Modal, Keputusan Menko Ekuin, dan Ketetapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi juga sangat tidak relevan dan tidak terbukti sama sekali, sebagaimana akan kami jelaskan lebih lanjut pada Bagian V Jawaban dalam Pokok Perkara ini.

Pengurangan pesanan untuk “Kemasan Produk Unilever Terkini” dilakukan karena kegagalan yang berulang-ulang dari Penggugat dalam memenuhi pesanan Tergugat sesuai dengan persyaratan pesanan

67. Pengurangan pesanan oleh Para Tergugat dilakukan tidak hanya sesuai dengan ketentuan dalam MPA serta hukum pada umumnya, tetapi juga dengan dasar yang beralasan. Dalam memasok barang-barangnya kepada Para Tergugat, **Penggugat berkali-kali gagal melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pesanan-pesanan dari Para Tergugat sesuai dengan standar kualitas dan layanan, yakni jumlah dan jadwal pengiriman barang yang diminta oleh Para Tergugat.**

68. Sebagaimana dijelaskan dalam Latar Belakang di atas, sejak sekitar tahun 2011, Penggugat memiliki banyak masalah kualitas dan layanan dalam memasok barang-barangnya kepada Para Tergugat. Penggugat terus-menerus gagal memenuhi pesanan Para Tergugat dengan tepat waktu, sesuai jumlah yang diminta, dan sesuai dengan standar kualitas. Masalah yang terus-menerus tersebut menyebabkan Para Tergugat berulang kali harus mengembalikan produk-produk kemasan tersebut kepada Penggugat yang menyebabkan Para Tergugat sering mengalami keterlambatan produksi. Ketidakefisienan dalam proses produksi ini menyebabkan Para Tergugat menderita kerugian, kegagalan memenuhi target *stock* dan penjualan sesuai jadwal yang kemudian membuat Para Tergugat mengurangi pesanan kepada Penggugat.

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



69. Penggugat sebagai Pemasok/Supplier memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 3.3 MPA untuk selalu bertanggung jawab atas kualitas produk-produk yang dipasoknya kepada Para Tergugat. Pasal 3.3 MPA selengkapnya menyatakan:

Pasal 3.3 MPA:

"3.3 The Supplier shall and shall procure that each member of the Supplier Group shall:

(a) at all times remain solely responsible for quality assurance with respect to all Materials but shall nevertheless comply with any quality assurance procedures and requirements specified in this MPA or otherwise specified by UAPL from time to time; and ..."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"3.3. Pemasok akan dan akan memastikan bahwa setiap anggota dari Grup Pemasok akan:

(a) selalu bertanggung jawab atas penjaminan kualitas sehubungan dengan semua Bahan namun akan tetap tunduk pada prosedur dan persyaratan penjaminan kualitas yang ditentukan dalam MPA ini atau secara lain ditentukan oleh UAPL dari waktu ke waktu; dan ..."

[Penegasan oleh Para Tergugat]

70. Sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Penggugat terkait penjaminan kualitasnya, Penggugat juga memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 3.7(b) MPA untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan saran yang wajar yang diberikan oleh Para Tergugat untuk menjamin kualitasnya tersebut, yang apabila gagal dilakukan, Para Tergugat memiliki opsi untuk mengakhiri MPA ini secara keseluruhan atau sebagian. **Pasal 3.7(b) MPA** selengkapnya menyatakan:

"To ensure that the Supplier is complying with its obligations under this MPA the Supplier shall and shall procure that each member of the Supplier Group shall:



... (b) take the steps necessary to implement any reasonable suggestions made by UAPL or a Buyer, failing which UAPL shall have the option to terminate this MPA in whole or in part; ..."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"Untuk memastikan bahwa Pemasok tunduk pada kewajibannya berdasarkan MPA ini, Pemasok akan dan akan memastikan bahwa setiap anggota dari Grup Pemasok akan:

... (b) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan saran yang wajar yang diberikan oleh UAPL atau Pembeli, yang apabila gagal dilakukan, UAPL memiliki opsi untuk mengakhiri MPA ini secara keseluruhan atau sebagian; ..."

71. Untuk menerapkan ketentuan-ketentuan di atas, sejak sekitar tahun 2011, Para Tergugat menerapkan standar kualitas dan layanan yang semakin ketat tidak hanya kepada Penggugat tetapi kepada semua pemasok, salah satunya dengan mengeluarkan *Supplier Non-Compliance Report (SNCR)* atau "Laporan Ketidakpatuhan Pemasok" yang adalah suatu catatan yang merekam komplain yang diterima setiap pemasok yang gagal memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Para Tergugat. Sebelum masuk ke proses produksi, semua produk kemasan yang dikirimkan pemasok harus melalui pemeriksaan kualitas oleh Para Tergugat. Apabila produk kemasan tersebut tidak memenuhi standar kualitas atau memiliki cacat dalam bentuk apapun (baik cacat penampilan maupun cacat fungsional), maka Para Tergugat memiliki hak berdasarkan **Pasal 9.3 MPA** untuk menolak barang tersebut. Dalam praktik, penolakan tersebut akan diperjelas oleh Para Tergugat dengan mengirimkan SNCR yang menginformasikan jumlah barang yang cacat dan uraian permasalahan (kategori cacat, uraian tentang kecacatannya, dan lain-lain). Semua pemasok, termasuk Penggugat diharuskan untuk menanggapi SNCR ini dengan menjelaskan akar permasalahan dan solusinya dalam *Corrective Preventive Action Report (CPAR)* atau "Laporan Tindakan Pencegahan Korektif" untuk mencegah terjadinya permasalahan yang sama kedepannya.

Pasal 9.3 MPA selengkapnya menyatakan sebagai berikut:



"If any Materials do not in any way comply with the Specifications, the terms and conditions of this MPA, the relevant Term Sheet or any relevant UPC or are in any way defective or any Buyer determines this on the basis of certificates referred to in clause 9.1, this shall constitute a breach of this MPA or any relevant UPC and the Materials may at the relevant Buyer's discretion be rejected and/or replaced by the relevant member of the Supplier Group at the relevant member of the Supplier Group's cost and expense. This right of rejection and replacement shall be without prejudice to any other remedy to which the relevant Buyer may be entitled to according to this MPA or any relevant UPC or by law."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"Apabila Bahan tidak memenuhi Spesifikasi, syarat dan ketentuan dari MPA ini, Lembar Ketentuan atau UPC yang relevan atau secara lain mengalami kecacatan atau Pembeli menentukan hal ini berdasarkan surat pernyataan yang dimaksud dalam pasal 9.1, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap MPA ini atau UPC yang relevan dan Bahan dapat ditolak dan/atau digantikan atas kebijakan Pembeli yang relevan, oleh anggota Grup Pemasok yang relevan atas biaya dan pengeluaran anggota Grup Pemasok yang relevan. Hak atas penolakan dan penggantian ini tidak akan mengurangi hak pemulihan lainnya yang dimiliki oleh Pembeli yang relevan sesuai dengan MPA ini atau UPC atau berdasarkan hukum yang berlaku."

[Penegasan oleh Para Tergugat]

72. Dari data SNCR yang dikumpulkan oleh Para Tergugat atas jumlah komplain kualitas yang diterima oleh semua pemasok, termasuk Penggugat sebagaimana telah disampaikan dalam Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015, **Penggugat memiliki jumlah komplain paling banyak di antara pemasok-pemasok Para Tergugat** (dengan jumlah 166 dibandingkan masing-masing 92, 66, 29, 67, 56, dan 21 untuk pemasok lainnya). Permasalahan mengenai kualitas barang ini sudah ditemukan sejak sekitar tahun 2011 dan meningkat pada tahun 2013 hingga 2014 dimana **Para Tergugat sering menemukan sejumlah**

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



cacat produk barang-barang yang dipasok Penggugat, contohnya pada bentuk, label, alat, kebersihan kemasan, dan lain-lain yang mengakibatkan Para Tergugat terpaksa berulang kali melakukan pengembalian barang ke Penggugat. Atas pengembalian barang tersebut, Para Tergugat tidak pernah mengurangi pembayaran atau meminta ganti rugi dari Penggugat. Permasalahan yang berulang itu pun telah diakui oleh Penggugat sendiri dalam suratnya tertanggal 20 Mei 2015 yang menegaskan bahwa Penggugat menerima 158 komplain yang mana penegasan ini membuktikan adanya banyak komplain yang diterima oleh Penggugat.

73. Selain dengan menerbitkan SNCR, Para Tergugat juga membahas permasalahan kualitas ini melalui beberapa diskusi melalui telepon, surat elektronik/e-mail, atau pertemuan dengan Penggugat. Bahkan selama 2013 hingga 2014 ketika permasalahan meningkat, Tergugat I dan Penggugat sering mengadakan pertemuan bulanan untuk membahas permasalahan tersebut. Tergugat I bahkan menugaskan karyawannya ke tempat Penggugat untuk melihat permasalahannya dan Tergugat I kemudian memberikan saran kepada Penggugat serta melatih karyawan Penggugat untuk menyelesaikan masalah kualitasnya itu. Namun, Penggugat tidak dapat menemukan akar permasalahan dan/atau memberikan solusi yang dapat memperbaiki keadaan tersebut.

74. Selain permasalahan kualitas, Penggugat juga memiliki masalah layanan yang terus-menerus terkait dengan jumlah dan jadwal pengiriman barang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 6.2 MPA mengatur bahwa Penggugat sebagai Pemasok/Supplier harus memenuhi pesanan dari Para Tergugat sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam pesanan tersebut. Lebih jauh, berdasarkan Pasal 7.3. MPA, kegagalan Penggugat untuk mengirimkan barang sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati oleh Para Pihak memberikan hak bagi Para Tergugat untuk tidak menggunakan dan bahkan untuk mengakhiri pesanan dan untuk mendapatkan penggantian dari Penggugat untuk segala kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan tersebut dalam memperoleh barang pengganti atau penyeimbangannya dari tempat manapun. **Pasal 7.3 MPA** selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Pasal 7.3:

*"If any Materials or part of any materials are **not delivered on the due date** as agreed between the parties or shipped within the shipment date, if a shipment date is specified instead, whichever is applicable, then, without prejudice to any other remedy under this MPA, the Term Sheet or any relevant UPC or at law, the relevant Buyer shall be entitled to:*

(a) Not used.

(b) terminate the Call-Off and the Buyer shall further be entitled to recover from the Supplier any Losses incurred by it in obtaining substitute Materials or balance materials elsewhere, as the case may be."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

*"Apabila suatu Bahan atau bagian dari bahan **tidak dikirim pada tanggal jatuh tempo** yang disepakati antara Para Pihak atau dikirim pada tanggal pengiriman, apabila suatu tanggal pengiriman ditentukan lain, mana yang berlaku, tanpa mengurangi pemulihan lainnya berdasarkan MPA ini, Lembar Ketentuan atau UPC yang relevan atau berdasarkan hukum, Pembeli yang relevan berhak untuk:*

(a) Tidak menggunakannya.

(b) mengakhiri Pesanan Pembelian dan Pembeli juga berhak untuk meminta ganti rugi kepada Pemasok atas kerugian yang ditimbulkan olehnya dalam mendapatkan Bahan pengganti atau bahan setara di tempat lain, sesuai dengan keadaannya."

[Penegasan oleh Para Tergugat]

75. Serupa dengan penerapan standar kualitas, Para Tergugat juga menerapkan sistem penilaian yang disebut dengan OTIFQ (*On Time In Full Quantity*) atau "Tepat Waktu Dalam Jumlah Penuh" untuk mencatat kepatuhan para pemasok pada persyaratan waktu pengiriman dan jumlah barang pesanan. Berdasarkan catatan Para Tergugat, **Penggugat secara konsisten gagal mengirimkan pesanan Para Tergugat dengan jumlah dan/atau jadwal yang diminta yang telah dikonfirmasi oleh Penggugat sendiri sebelum Para Tergugat melakukan pemesanan.** Sebagaimana disampaikan dalam Surat Para

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tertanggal 9 April 2015, presentase pemenuhan OTIFQ Penggugat juga di bawah ekspektasi minimum 95%.

76. Permasalahan layanan ini telah dibahas beberapa kali dan bahkan secara teratur selama tahun 2013 hingga 2014 antara Para Tergugat dan Penggugat melalui surat elektronik/e-mail, telepon dan pertemuan. Dalam diskusi tersebut, Penggugat mengakui bahwa ada beberapa masalah dengan mesinnya yang mempengaruhi kapasitas dan kualitas produksi dan akhirnya menyebabkan masalah pengiriman ini. Para Tergugat sering memperingatkan Penggugat untuk memperbaiki masalah layanan ini yang secara signifikan juga terkait dengan masalah kualitasnya. Namun, permasalahan ini tidak dapat diperbaiki oleh Penggugat dan Penggugat terus gagal mengirimkan barang-barangnya secara tepat waktu dan dalam jumlah penuh.

77. Para Tergugat menolak dalil dalam Gugatan *a quo* butir 21 (halaman 10) bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menyediakan produk-produk kemasan yang bermutu dan berkualitas kepada Para Tergugat dengan bukti berupa penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Penggugat dari Para Tergugat sejak tahun 2002-2009. Penghargaan-penghargaan tersebut **tidak menunjukkan bahwa Penggugat telah memenuhi kewajibannya untuk menyediakan produknya sesuai dengan persyaratan kualitas, kuantitas, dan jadwal pemesanan selama masa pelaksanaan MPA** karena program penghargaan tersebut sudah tidak dilanjutkan sejak tahun 2009 (sebelum MPA). Sejak tahun 2010, yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Pemasok adalah ketentuan-ketentuan dalam MPA yang nyatanya telah dilanggar berkali-kali oleh Penggugat selama pelaksanaan MPA.

78. Permasalahan kualitas dan layanan yang disebutkan di atas **terjadi secara konsisten dan mempengaruhi alur dan jadwal produksi di Tergugat I**. Karena permasalahan ini, sering ada kekurangan unit penyimpanan persediaan (*Stock Keeping Unit/SKU*) untuk produksi Tergugat I yang membutuhkan produk kemasan dari Penggugat. Sebagaimana tercermin dalam SNCR yang dikirim oleh Para Tergugat ke Penggugat, banyak juga terjadi penghentian kerja (*downtime*) kapasitas mesin Tergugat I yang seharusnya digunakan

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk produksi Tergugat I yang perlu menggunakan produk kemasan dari Penggugat. Tergugat I juga harus menanggung biaya lain untuk pergantian penggunaan (*changeover*) mesin-mesin tersebut dan/atau untuk menyimpan zat-zat/bahan-bahan dari produk-produk Tergugat I yang tidak jadi digunakan karena produksi yang tertunda tersebut. Produksi yang tidak efisien tersebut menyebabkan Para Tergugat sering gagal mencapai target stok produk dan penjualan sesuai jadwal, serta potensi kerugian penjualan di pasar seringkali muncul.

79. Meskipun diberi banyak kesempatan dan bahkan dibantu oleh Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, Penggugat sebagai pemasok yang bisnis utamanya adalah memproduksi dan memasok produk-produk kemasan ternyata tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan terus-menerus memasok produk-produk kemasan yang cacat dan / atau tidak memenuhi standar kualitas kepada Para Tergugat. Dalam mempersiapkan kemasan dan tutup kemasan untuk produk-produknya, Para Tergugat tidak dapat mengandalkan pemasok yang secara konsisten tidak dapat atau hampir tidak pernah memenuhi standar layanan karena hal tersebut akan mempengaruhi proses produksi dan penjualan yang telah direncanakan oleh Para Tergugat. Para Tergugat pun kemudian mulai mengurangi pesanan kepada Penggugat karena Para Tergugat tidak hanya dapat bergantung pada Penggugat yang sebenarnya terus memasok produk-produk yang berada di bawah standar kualitas dan layanan yang disepakati dalam MPA. Faktanya, Para Tergugat memiliki opsi untuk mengakhiri MPA secara keseluruhan atau sebagian jika Penggugat gagal untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan setiap saran yang wajar yang diberikan oleh Para Tergugat sehubungan dengan kewajiban Penggugat untuk menjamin kualitas pasokannya sebagaimana diatur dalam Pasal 3.7 MPA. Namun demikian, Tergugat masih memberi Penggugat kesempatan dengan melanjutkan pesanan untuk persediaan botol sampai 2015 dan pesanan lain yang ada sampai 2016 yang nyatanya juga gagal dipenuhi Penggugat sesuai dengan standar kualitas dan layanan yang ditunjukkan dengan tetap banyaknya complain melalui SNCR dari Para Tergugat.



80. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran perjanjian dalam penurunan pesanan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap “Kemasan Produk Unilever Terkini” karena selain tidak ada kewajiban dari Para Tergugat dalam MPA untuk selalu membeli dari Penggugat dan/atau untuk selalu membeli dalam jumlah tertentu di setiap periode dan faktanya, Penggugat pun ternyata tidak dapat memenuhi pesanan dari Para Tergugat sesuai standar kualitas dan layanan yang disepakati dalam MPA. Para Tergugat juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindakan tersebut karena tidak ada hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dilanggar oleh Para Tergugat.

II. Tidak Ada Pelanggaran Perjanjian maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat dalam Bentuk Penundaan dan Pengurangan Pesanan dalam Proyek Masstige karena Tidak Ada Perjanjian dan/atau Komitmen Apapun tentang Jadwal dan Jumlah Pembelian Mutlak oleh Para Tergugat dari Penggugat dalam Proyek Masstige

81. Para Tergugat menolak dalil pada Gugatan *a quo*, khususnya pada *a quo* butir 13, 16, dan 18, (halaman 5 dan 7) yang secara tidak berdasar dan keliru memahami fakta mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan “secara sepihak tanpa persetujuan dari Penggugat” telah menunda pesanan dan mengurangi jumlah pesanan kemasan dalam Proyek Masstige yang “telah dijadwalkan dan disetujui Para Tergugat” saat menawarkan Proyek Masstige kepada Penggugat. Faktanya, Para Tergugat tidak pernah membuat perjanjian dan/atau komitmen apapun tentang jadwal dan jumlah pesanan yang mutlak akan dibeli dari Penggugat terkait produk apapun, termasuk Proyek Masstige.

82. Sebagaimana dijelaskan dalam Latar Belakang, Proyek Masstige adalah sebuah proyek untuk salah satu produk perawatan wajah (*skin care*) Para Tergugat. Saat merencanakan proyek ini pada sekitar tahun 2010, Para Tergugat meminta penawaran harga/*quotation* dari Penggugat untuk proyek ini. Sebelum Penggugat ditunjuk sebagai Pemasok/*Supplier* untuk Proyek Masstige berdasarkan MPA dan sebelum proyek ini dilaksanakan, tidak ada komitmen apapun yang

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Para Tergugat baik dalam suatu dokumen resmi atau perjanjian dalam bentuk apapun tentang jadwal dan jumlah pesanan yang mutlak akan dilakukan oleh Para Tergugat dan harus dipenuhi oleh Penggugat selama proyek tersebut.

83. Sebagaimana diuraikan dalam butir 56 di atas, dasar/patokan untuk jumlah dan jadwal pengiriman pesanan yang harus dipasok oleh Penggugat kepada Para Tergugat haruslah merujuk pada pemesanan sebenarnya yang dilakukan oleh Para Tergugat kapan pun Para Tergugat membutuhkan produk-produk kemasan dari Penggugat. Jika tidak ada pemesanan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara yang diatur dalam MPA yang merinci persyaratan dari produk yang dipesan, yakni jumlah dan tanggal pengiriman produk yang diminta, maka artinya tidak ada pembelian yang dilakukan oleh Para Tergugat dan dengan demikian, tidak ada pula kewajiban dari Penggugat untuk memasok produk-produk kemasannya kepada Para Tergugat.

84. Sebagaimana diakui dalam Gugatan *a quo*, estimasi dan/atau prakiraan/*forecast* jadwal dan jumlah dari Para Tergugat yang diberikan kepada Penggugat dibuat “ketika menawarkan Proyek Masstige kepada Penggugat” sebelum Penggugat ditunjuk sebagai Pemasok untuk proyek ini dalam proses penawaran/*bidding* yang dilakukan Para Tergugat dalam rangka memperoleh penawaran Penggugat dan menilai apakah Penggugat memiliki kemampuan untuk memenuhi pesanan-pesanan berdasarkan estimasi jadwal dan jumlah yang dibutuhkan oleh Para Tergugat. Para Tergugat memberikan estimasi jadwal dan jumlah pesanan-pesanan tersebut berdasarkan permintaan dari Penggugat hanya agar Penggugat dapat memberikan penawaran harga/*quotation* atas barang-barang yang diperlukan.

85. Dalam estimasi dan/atau prakiraan/*forecast*, serta selama komunikasi mengenai hal-hal tersebut, **tidak pernah ada pernyataan dan/atau perjanjian dalam bentuk apapun dari Para Tergugat** bahwa estimasi jumlah dan jadwal tersebut akan mutlak sama dengan yang sebenarnya akan dibeli oleh Para Tergugat karena estimasi tersebut tidak mengikat dan tidak menjamin jumlah yang akan dibeli sebenarnya. Berdasarkan Pasal 5.1 dan 6.1 MPA, estimasi jumlah dan/atau prakiraan/*forecast* persyaratan-persyaratan pesanan yang diberikan

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



kepada Penggugat ini sifatnya tidak mengikat, hanya untuk kepentingan perencanaan Pemasok/*Supplier* saja, tidak dijamin, dan tidak menjadi asumsi atas jumlah yang sebenarnya dibeli nantinya. Atas estimasi-estimasi tersebut, Para Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi apapun dalam hal jumlah yang sebenarnya dibeli berbeda dengan jumlah yang diperkirakan tersebut. Dengan demikian, **tidak ada dasar** bagi Penggugat untuk mendalilkan bahwa telah ada suatu jumlah pesanan dalam Proyek Masstige yang telah “dijadwalkan dan disetujui” sebelumnya oleh Para Tergugat yang membuat Para Tergugat harus memenuhinya.

86. Sebagai pelaku bisnis, Penggugat pasti memahami dalam praktik bisnis bahwa estimasi dan/atau *forecast*/prakiraan ini dapat berbeda dari kondisi pasar sebenarnya dan oleh karena itulah Para Pihak menyepakati dalam MPA bahwa estimasi-estimasi jadwal dan jumlah pesanan tersebut sifatnya tidak mengikat dan tidak akan ada kompensasi yang harus dibayar oleh Para Tergugat dalam hal jumlah yang sebenarnya dibeli berbeda dari yang diperkirakan. Dengan demikian, **Para Tergugat tidak terikat dan tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembelian dengan jadwal dan jumlah yang sama persis dengan yang diperkirakan dan tidak ada ganti rugi apapun yang wajib dibayar oleh Para Tergugat atas perbedaan antara pembelian yang direalisasikan dengan yang diperkirakan.**

87. Para Tergugat dengan ini juga menegaskan bahwa selama persiapan dan pelaksanaan Proyek Masstige, Para Tergugat tidak pernah membuat komitmen dalam bentuk pernyataan, perjanjian atau bentuk apapun yang meminta Penggugat untuk melakukan investasi bagi Proyek Masstige dan dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi Para Tergugat untuk bertanggung jawab atas investasi apapun yang dibuat oleh Penggugat. Bantahan Para Tergugat atas hal ini selengkapny akan diuraikan dalam butir III di bawah.

88. Berdasarkan uraian di atas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa tindakan Para Tergugat dalam melakukan pemesanan untuk Proyek Masstige dari Penggugat dengan jumlah dan jadwal yang berbeda dengan yang diperkirakan **tidak melanggar ketentuan apapun dalam MPA dan bagian-bagiannya.** Demikian juga, **tidak ada hukum, baik**

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



yang tertulis maupun tidak tertulis yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Dengan demikian, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat seperti yang didalilkan Penggugat.

III. Tidak Ada Pelanggaran Perjanjian maupun Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Para Tergugat dalam Pengakhiran Kerjasama terhadap Pemesananan “Kemasan Produk Unilever Terkini” dan Proyek Masstige karena Pengakhiran Kerjasama tersebut Dilakukan Sesuai dengan Ketentuan MPA

89. Para Tergugat menolak dalil-dalil yang menyesatkan dalam Gugatan *a quo*, khususnya butir 17 dan 18 (halaman 7) yang secara keliru dan tidak berdasar menyatakan bahwa Para Tergugat telah memutuskan kerjasama dengan Penggugat “secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat” dan “melawan hukum”. Pengakhiran kerjasama dengan Penggugat sebagai Pemasok berdasarkan MPA dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam MPA yang berlaku sebagai kontrak bagi Para Pihak.

90. Sebagaimana dijelaskan dalam Latar Belakang, sejak sekitar tahun 2010, Penggugat dan Para Tergugat menyepakati/menandatangani MPA yang mengatur hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perjanjian pemasokan dan pembelian bahan (produk-produk kemasan). Dengan ditandatanganinya MPA tersebut, Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa secara formal, yang menjadi dasar hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah ketentuan-ketentuan dalam MPA dan oleh karenanya, semua tindakan dalam rangka pelaksanaan pemasokan dan pembelian, termasuk dalam pengakhiran pemasokan dan pembelian, harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam MPA. Dengan demikian, selama tindakan-tindakan Para Tergugat dalam melakukan pengakhiran kerjasama telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam MPA, maka tidak ada wanprestasi, apalagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.



91. Pengakhiran kerjasama dengan Penggugat sebagai Pemasok dalam MPA tersebut telah dilakukan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam MPA, yaitu:

(i) Pengakhiran MPA oleh Para Tergugat yang dilakukan dengan memberikan pemberitahuan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelumnya melalui Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18(b) MPA;

(ii) Para Tergugat memiliki dasar yang cukup berdasarkan Pasal 3.7(b) dan 7.3 MPA untuk mengakhiri MPA atas kegagalan terus-menerus dari Penggugat dalam memenuhi kewajibannya untuk memasok produk-produk kemasannya kepada Para Tergugat sesuai dengan standar kualitas dan layanan dalam MPA dan untuk menerapkan saran-saran yang wajar dari Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya itu; dan

(iii) Alasan pengakhiran MPA ini sejalan dengan strategi bisnis Para Tergugat untuk memperoleh bahan-bahan dari pemasok-pemasok dengan nilai dan kemampuan yang tinggi (*high value and high capability*) untuk meningkatkan kualitas produk Para Tergugat sebagai perusahaan global.

(i) Pengakhiran MPA oleh Para Tergugat yang dilakukan dengan memberikan pemberitahuan lebih dari 3 (tiga) bulan sebelumnya melalui Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18(b) MPA

92. Berdasarkan Pasal 18(b) MPA, keberlakuan MPA dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberikan pihak lainnya pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal efektifnya pengakhiran. **Pasal 18 MPA** selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

"This MPA shall enter into force from January 1, 2010 or the date of commencement of any relevant UPC, whichever is earlier and shall continue until:-

(a) *Terminated in accordance with the provisions of this MPA; or*

(b) *Either party gives the other three (3) months notice provided such notice shall not have effect until the expiry or termination of all subsisting UPCs and Term Sheets.*

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



For the avoidance of doubt, such termination shall not affect the validity of any subsisting UPC and the terms contained in the Term Sheet only apply during the period stated in the Term Sheet as stated in Clause 11.1 the Term Sheet is renewed or revised in accordance with Clause 11.3."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"MPA ini berlaku mulai 1 Januari 2010 atau tanggal mulai UPC yang relevan, mana yang lebih dulu dan akan tetap berlaku hingga: -

(a) diakhiri sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam MPA ini; atau

(b) salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya dalam waktu tiga (3) bulan sebelumnya dengan ketentuan bahwa pemberitahuan tersebut tidak berlaku hingga berakhirnya atau pengakhiran dari semua UPC dan Lembar Ketentuan yang masih berlaku.

Untuk menghindari keraguan, pengakhiran tersebut tidak berdampak pada keabsahan dari UPC yang masih berlaku dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Lembar Ketentuan hanya akan berlaku selama jangka waktu yang ditentukan dalam Lembar Ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11.1 kecuali Lembar Ketentuan diperbarui atau direvisi sesuai dengan Pasal 11.3."

[Penegasan oleh Para Tergugat]

93. Melalui Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015, Para Tergugat telah menyampaikan pemberitahuan kepada Penggugat bahwa Para Tergugat memutuskan untuk menghentikan hubungan kerjasama yang akan efektif pada tanggal 31 Oktober 2015. Sebagaimana dapat dilihat pada butir 5 surat tersebut, **Para Tergugat sudah memberikan pemberitahuan awal 6 (enam) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran tersebut.** Waktu pemberitahuan ini bahkan lebih dari cukup dari waktu yang diatur dalam Pasal 18(b) MPA yang mensyaratkan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya.

94. Berdasarkan MPA, baik Para Tergugat maupun Penggugat sendiri memiliki hak untuk mengakhiri MPA kapan pun dengan memberikan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelumnya. MPA **tidak mensyaratkan**

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



adanya persetujuan dari pihak lainnya atas pengakhiran tersebut.

Oleh karenanya, tuduhan Penggugat bahwa Para Tergugat mengakhiri kerjasama atau pemasokan dari Penggugat “secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat” adalah keliru dan tidak berdasar.

95. MPA juga tidak mewajibkan Para Tergugat maupun Penggugat untuk mengganti rugi apapun dalam menjalankan haknya dalam Pasal 18(b) MPA. Faktanya, dengan Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015, Penggugat diberikan pemberitahuan 6 (enam) sebelumnya yang memungkinkan Penggugat untuk melakukan transisi usahanya. Rencana transisi ini pun telah sering dibahas sejak tahun 2014 antara Para Pihak sebelum akhirnya Para Tergugat memberikan pemberitahuan awal melalui Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 tersebut. Sesuai dengan Pasal 18(b) MPA, Para Tergugat bahkan melanjutkan pesanan-pesanan yang masih ada untuk penutup (*closure*) dan *stick dispenser* yang belum lewat waktu pada saat itu. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa walaupun Para Tergugat diperbolehkan untuk mengakhiri MPA dengan memberikan pemberitahuan awal tanpa persetujuan Penggugat dan tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi apapun, Para Tergugat tetap dengan itikad baik membahas pengakhiran dan rencana transisi bisnis dengan Penggugat sebelum akhirnya memberikan pemberitahuan awal yang bahkan melebihi waktu yang cukup yang disyaratkan MPA.

(ii) *Para Tergugat memiliki dasar yang cukup berdasarkan Pasal 3.7(b) dan 7.3 MPA untuk mengakhiri MPA atas kegagalan terus-menerus dari Penggugat dalam memenuhi kewajibannya untuk memasok produk-produk kemasannya kepada Para Tergugat sesuai dengan standar kualitas dan layanan dalam MPA dan untuk menerapkan saran-saran yang wajar dari Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya itu; dan*

96. Sekalipun Pasal 18(b) MPA tidak mensyaratkan pengakhiran MPA harus dibuat dengan alasan tertentu, Para Tergugat memiliki dasar-dasar yang cukup untuk mengakhiri MPA yang sudah sering dikomunikasikan dengan Penggugat dan selanjutnya dikonfirmasi melalui Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015.



97. Sebagaimana diuraikan dalam butir 61 sampai 74 di atas, sejak sekitar tahun 2011, Penggugat telah memiliki banyak permasalahan kualitas dan layanan dalam memasok produk-produk kemasannya kepada Para Tergugat. Penggugat terus-menerus gagal memenuhi pesanan Para Tergugat dengan tepat waktu, dalam jumlah yang diminta, dan sesuai dengan standar kualitas. Permasalahan yang terus-menerus ini telah menyebabkan Para Tergugat berulang kali harus mengembalikan produk-produk kemasan tersebut kepada Penggugat yang akhirnya menyebabkan Para Tergugat sering mengalami keterlambatan produksi. Proses produksi yang tidak efisien ini menyebabkan Para Tergugat mengalami kerugian-kerugian, termasuk kerugian akibat gagal mencapai target stok dan penjualan sesuai jadwal.

Para Tergugat telah mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Penggugat dalam berbagai kesempatan dan memberikan Penggugat banyak kesempatan untuk memperbaikinya. Secara khusus, Para Tergugat telah menghabiskan waktu dan biaya-biaya dalam mengadakan pertemuan bulanan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan bahkan menugaskan karyawannya untuk diperbantukan di pabrik Penggugat dalam rangka membantu Penggugat dalam memperbaiki permasalahannya. Namun demikian, permasalahan tersebut tetap ada dan Para Tergugat pun mulai mengurangi pesanan-pesanan kepada Penggugat sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri MPA.

98. Berdasarkan Pasal 3.3. MPA, Penggugat sebagai Pemasok/*Supplier* memiliki kewajiban berdasarkan MPA untuk menjamin kualitas produk yang dipasoknya kepada Para Tergugat. Nyatanya, Penggugat justru secara konsisten gagal memasok produk-produk yang memenuhi standar kualitas. Permasalahan kualitas ini sudah ada sejak sekitar tahun 2011 dan meningkat pada tahun 2013 hingga 2014 sampai pada titik dimana **Para Tergugat sering menemukan kecacatan-kecacatan pada produk-produk kemasan Penggugat** yang artinya Para Tergugat harus mengembalikan produk-produk kemasan itu kepada Penggugat. Sebagaimana disampaikan dalam Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 dan diakui pula oleh Penggugat dalam suratnya tertanggal 20 Mei 2015, selama tahun 2014, Penggugat mendapatkan banyak komplain dari Para Tergugat yang jumlahnya paling tinggi di

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



antara pemasok-pemasok lainnya, yakni 166 komplain (atau menurut Penggugat 158 komplain) dibandingkan enam pemasok lainnya yang masing-masing memiliki 92, 66, 29, 67, 56, dan 21 komplain.

99. Berdasarkan Pasal 3.7.(b) MPA, dalam menjamin kualitasnya, Penggugat harus mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menerapkan saran-saran yang wajar dari Para Tergugat, yang apabila Penggugat gagal melakukannya, Para Tergugat akan memiliki pilihan untuk mengakhiri MPA baik secara keseluruhan maupun sebagian. Para Tergugat telah mendiskusikan permasalahan yang berulang tersebut dengan Penggugat melalui telepon, surat elektronik/*e-mail*, pertemuan, dan bahkan rapat bulanan sepanjang 2013 hingga 2014 saat permasalahan tersebut meningkat. Para Tergugat juga telah memberikan banyak saran dan bantuan kepada Penggugat untuk memperbaikinya dengan menugaskan karyawan Para Tergugat untuk membantu di pabrik Penggugat, tetapi **Penggugat tetap gagal memperbaiki masalahnya.** Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 3.7(b) MPA, Para Tergugat memiliki pilihan untuk mengakhiri MPA.

100. Sama seperti permasalahan kualitas, **Penggugat juga secara konsisten gagal untuk mengirimkan pesanan-pesanan Para Tergugat dengan jumlah dan/atau jadwal yang diminta yang telah dikonfirmasi oleh Penggugat sendiri sebelum Para Tergugat melakukan pemesanan.** Sebagaimana disebutkan dalam Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015, Penggugat gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan Pasal 6.2 MPA untuk memenuhi pesanan-pesanan Para Tergugat sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam pesanan-pesanan tersebut, yakni jumlah dan jadwal pengirimannya. Permasalahan layanan ini, yang diakui Penggugat berkaitan dengan permasalahan kualitas, telah didiskusikan berkali-kali dan bahkan secara teratur selama tahun 2013 hingga 2014 antara Para Tergugat dan Penggugat, namun Penggugat gagal mengatasi permasalahannya tersebut. Atas kegagalan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7.3 MPA, Para Tergugat berhak untuk tidak menggunakan barang-barang tersebut dan bahkan **untuk mengakhiri pesanan.**

101. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Para Tergugat memiliki dasar-dasar yang cukup untuk mengakhiri MPA karena Penggugat

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



secara konsisten gagal memenuhi kewajibannya untuk memenuhi pesanan-pesanan Para Tergugat sesuai dengan standar kualitas dan layanan yang diminta oleh Para tergugat, serta gagal untuk menyelesaikan permasalahannya sekalipun telah diberikan berbagai kesempatan dan bantuan dari Para Tergugat untuk memperbaiki keadaan tersebut.

(iii) Alasan pengakhiran MPA ini sejalan dengan strategi bisnis Para Tergugat untuk memperoleh bahan-bahan dari pemasok-pemasok dengan nilai dan kemampuan yang tinggi (high value and high capability) untuk meningkatkan kualitas produk Para Tergugat sebagai perusahaan global.

102. Para Tergugat dengan ini menolak dalil-dalil pada Gugatan *a quo*, khususnya pada butir 18 (halaman 7) mengenai alasan pengakhiran kerjasama yang dilakukan Para Tergugat dimana Penggugat secara keliru memahami maksud dari strategi bisnis Para Tergugat. Sebagaimana jelas disampaikan dalam Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015, strategi bisnis Para Tergugat yang dirujuk oleh Penggugat adalah untuk mendorong pemasok-pemasok untuk memberikan nilai dan kemampuan yang tinggi yang dapat membantu pertumbuhan bisnis Para Tergugat. Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 butir 1 secara lengkap menyatakan:

"1. Bahwa dapat disampaikan saat ini seiring dengan ketatnya persaingan usaha dan beberapa dampak dari krisis ekonomi secara global dan tingginya ambisi pertumbuhan bisnis maka PT. Unilever Indonesia, Tbk. ("ULI") dihadapkan pada pilihan untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan di atas. Untuk mewujudkan hal ini penting bagi kami untuk mendorong supplier agar dapat bisa memberikan high value dan high capability untuk mensupport ambisi dan ritme pertumbuhan bisnis."

103. Dalam surat elektronik/e-mail tertanggal 16 Oktober 2014 dari Tergugat I kepada Penggugat yang dikutip Penggugat dalam Gugatan *a quo* butir 18, disampaikan bahwa Para Tergugat mencari **solusi global** dengan bekerjasama dengan pihak-pihak dengan tingkat teknologi, kualitas dan pelayanan yang terbaik. Hal ini sebenarnya dipahami Penggugat dalam dalilnya yang menyatakan *"Para Tergugat bermaksud*

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggandeng rekan/supplier baru dengan **taraf internasional**, ...”, namun secara mengada-ada Penggugat menambahkan, “..., bukan badan usaha menengah regional seperti Penggugat di Republik Indonesia layaknya **habis manis sepah dibuang**, ...”. [Penekanan oleh Para Tergugat]*

Para Tergugat dengan ini menolak dalil Penggugat karena Para Tergugat tidak pernah “memanfaatkan” atau yang disebut Penggugat sebagai “habis manis sepah dibuang”, tetapi justru memberikan Penggugat keleluasaan lebih dari yang menjadi haknya berdasarkan MPA, yakni dengan: (i) memberikan Penggugat pemberitahuan awal lebih lama dari yang disyaratkan perjanjian untuk membantu Penggugat dalam transisi bisnisnya; (ii) menugaskan karyawannya untuk diperbantukan di tempat Penggugat dan memberikan bantuan-bantuan lain untuk memperbaiki kualitas dan layanan Penggugat walaupun Para Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukannya; dan (iii) membayar Penggugat dengan jumlah penuh untuk pesanan-pesanan Para Tergugat walaupun Penggugat tidak memenuhinya sesuai jadwal walaupun faktanya Para Tergugat berhak untuk meminta ganti kerugian dari Penggugat atasnya.

104. Dalam Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 maupun dalam korespondensi lainnya yang dilakukan, tidak pernah ada pernyataan bahwa Para Tergugat tidak mau bekerjasama dengan badan usaha menengah regional seperti Penggugat di Indonesia. Para Tergugat bahkan pernah menyampaikan kepada Penggugat bahwa Para Tergugat justru lebih memilih pemasok lokal, namun bukan berarti Para Tergugat dapat begitu saja bekerjasama dengan pemasok lokal yang tidak dapat memenuhi standar kualitas hingga berulang kali selama bertahun-tahun padahal telah diberikan banyak kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

105. Dalil Penggugat bahwa Para Tergugat bermaksud “membuang” badan usaha menengah regional seperti Penggugat adalah dalil yang sepihak dan tidak berdasar. Demi efisiensi dalam menjalankan usahanya di Indonesia, Para Tergugat justru perlu untuk memperoleh produk-produk kemasan dari pemasok di Indonesia seperti Penggugat. Bahkan setelah penghentian kerjasama dengan Penggugat, Para Tergugat masih melanjutkan kerjasama dengan badan usaha Indonesia terlepas dari

Halaman 77 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar-kecilnya usaha mereka, selama mereka memiliki kapasitas dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pasokan Para Tergugat, yang nyatanya tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat dalam tahun-tahun sebelumnya.

106. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pengakhiran MPA yang dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan ketentuan MPA sehingga tidak ada pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap MPA maupun bagian-bagiannya.

107. Pengakhiran MPA ini juga tidak melanggar hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis dan oleh karenanya, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam melakukan pengakhiran tersebut sebagaimana didalilkan Penggugat.

IV. Tidak ada kewajiban hukum dari Para Tergugat untuk mengganti biaya investasi yang dilakukan Penggugat, serta atas kegagalan Penggugat dalam mengelola usahanya dan untuk memperoleh keuntungan

108. Para Tergugat menolak dalil Penggugat, khususnya pada butir 13, 14, 15, 19, 20, 23, dan 38 yang menyatakan bahwa telah ada kerugian nyata yang dialami Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan Para Tergugat dalam mengurangi dan mengakhiri pesanan-pesanan untuk Kemasan Produk Unilever Terkini dan Proyek Masstige “secara sepihak tanpa persetujuan Penggugat”, dalam bentuk: **(i)** biaya penyusutan mesin-mesin dan peralatan-peralatan lainnya yang sudah diinvestasikan Penggugat untuk Proyek Masstige; **(ii)** biaya pesangon dalam pengurangan/pemutusan hubungan kerja karyawan Penggugat; dan **(iii)** kerugian usaha yang diderita Penggugat.

Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kerugian-kerugian tersebut merupakan akibat dari tindakan Para Tergugat yang menghentikan kedudukan Penggugat selaku Pemasok/*Supplier* tanpa ada suatu “penyelesaian menyeluruh” berupa penggantian ganti rugi kepada Penggugat karena faktanya, baik berdasarkan MPA maupun hukum yang berlaku, tidak ada kewajiban hukum bagi Para Tergugat untuk mengganti biaya investasi yang sepenuhnya merupakan keputusan bisnis Penggugat sebagai



Pemasok/*Supplier* dan terlebih lagi, tidak ada kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat terkait dana investasi tersebut.

109. Berdasarkan MPA, tidak ada kewajiban hukum apapun dari Para Tergugat terkait investasi yang dilakukan oleh Penggugat dan tidak ada komitmen, permintaan dan/atau janji yang diberikan Para Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan investasi tersebut.

Tidak ada kewajiban hukum bagi Para Tergugat terkait investasi yang dilakukan Penggugat

109.1. Para Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menderita kerugian dalam bentuk biaya penyusutan mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang telah diremajakan dan/atau ditambahkan/diadakan untuk dapat memproduksi produk-produk kemasan sebagaimana diminta oleh Para Tergugat, khususnya dalam Proyek Masstige.

109.2. Berdasarkan MPA, hubungan antara Para Tergugat dan Penggugat adalah antara Pemasok/*Supplier* dan Pembeli/*Buyer* dimana Para Tergugat setuju untuk membeli bahan-bahan yang diproduksi dan dipasok Penggugat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam MPA. Sebagaimana juga diakui dalam Gugatan *a quo*, bahan-bahan dalam hal ini merupakan produk kemasan dan tutup kemasan dalam berbagai jenis dan bentuk, seperti botol, *tube* (kemasan botol berbentuk tabung), *cap* (tutup kemasan), dan lain-lain yang akan digunakan untuk produk-produk Para Tergugat. Jelas bahwa hubungan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah dalam rangka pemasokan dan penjualan produk-produk kemasan, bukan hubungan investasi sehingga Para Tergugat tidak memiliki tanggung jawab apapun atas investasi yang diputuskan dan dilakukan oleh Penggugat.

109.3. Kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat dalam MPA juga bukan merupakan bentuk usaha patungan (*joint venture*), rekanan (*partnership*), maupun hubungan kerja (*employment*) antara Para Pihak sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26.2 MPA yang menyatakan:

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



"Nothing in this Agreement shall be deemed to create any joint venture, partnership or employment between the parties and neither of them shall hold itself out in any manner which would indicate or imply any such relationship with the other."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"Tidak ada ketentuan di dalam Perjanjian ini yang akan diartikan sebagai pembuatan suatu usaha patungan, rekanan atau hubungan ketenagakerjaan antara Para Pihak dan siapa pun dari mereka tidak akan melakukan apa pun dengan cara apa pun yang dapat menunjukkan atau memperlihatkan adanya hubungan tersebut di antara mereka."

109.4. Dalam MPA tidak pernah diatur mengenai investasi, baik untuk mesin, tenaga kerja, pabrik dan/atau investasi lainnya yang harus dilakukan Penggugat selaku Pemasok/Supplier untuk memenuhi pesanan Para Tergugat.

109.5. Investasi berupa mesin, tenaga kerja, dan pendirian pabrik yang dikatakan Penggugat adalah hal yang diputuskan dan dilakukan Penggugat untuk kepentingan usahanya sendiri. Sebagai Pemasok/Supplier kemasan plastik, tentulah wajar jika Penggugat harus melakukan investasi-investasi tersebut agar dapat menjalankan usahanya dalam menyuplai produknya ke mitra-mitra bisnisnya. Sebagaimana diuraikan pada butir 55 di atas, MPA bukanlah suatu perjanjian eksklusif antara Penggugat dan Para Tergugat yang mewajibkan Penggugat hanya memasok secara eksklusif produk kemasannya kepada Para Tergugat. Dengan kata lain, Penggugat dapat menggunakan investasi-investasinya tersebut untuk memproduksi dan memasok produk-produknya tidak hanya untuk Para Tergugat, tetapi juga kepada pembeli-pembeli lainnya. Apalagi, mesin-mesin yang digunakan oleh Penggugat merupakan mesin-mesin injeksi cetakan standar yang dapat digunakan untuk produk-produk lainnya (tidak secara spesifik hanya untuk produk-produk Para Tergugat) atau dapat dijual kepada pemasok-pemasok lainnya.

Tidak ada komitmen, permintaan dan/atau janji dari Para Tergugat kepada Penggugat untuk membuat investasi-investasi tersebut

Halaman 80 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



109.6. Para Tergugat menolak tuduhan-tuduhan keliru dan tidak berdasar dari Penggugat bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak untuk memberikan penggantian atas dana investasi Penggugat. Para Tergugat **tidak pernah membuat komitmen apapun terkait investasi Penggugat** atau yang disebut Penggugat sebagai “janji” atau “pengakuan”, baik untuk meminta Penggugat melakukan investasi maupun untuk mengganti dana investasi Penggugat.

109.7. Seandainya pun pernah ada diskusi mengenai mesin yang diperlukan atau kompatibel dengan cetakan kemasan yang diperlukan dalam Proyek Masstige pada saat Para Tergugat menawarkan proyek, hal tersebut adalah hal yang wajar dilakukan dalam praktik bisnis agar pemasok dapat mempersiapkan apabila proyek jadi dilakukan. Dalam praktik, merupakan suatu hal yang wajar apabila calon pembeli memastikan terlebih dahulu apakah calon pemasok memiliki mesin atau teknologi yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pembeli jika proyek dan/atau pembelian jadi dilakukan. Jika pada akhirnya si pemasok memutuskan untuk berinvestasi untuk mesin atau teknologi yang dibutuhkan, maka hal tersebut merupakan kehendak dan keputusan si pemasok sendiri. Oleh karenanya, diskusi-diskusi tersebut – *jika ada* – tidak dapat dianggap sebagai janji atau permintaan yang menimbulkan tanggung jawab bagi Para Tergugat.

109.8. Demikian pula dengan dalil dalam Gugatan *a quo* pada butir 16 bahwa prakiraan jumlah dan jadwal pesanan untuk Proyek Masstige yang merupakan alasan Penggugat untuk melakukan investasi berupa pembelian mesin-mesin produksi baru dan alat pendukung lainnya, Para Tergugat dengan ini menegaskan bahwa prakiraan-prakiraan/*forecast* tersebut **tidak dapat dianggap sebagai suatu janji dan/atau permintaan** dari Para Tergugat agar Penggugat melakukan investasi-investasi yang dimaksud karena suatu prakiraan/*forecast* hanyalah merupakan estimasi untuk membantu Penggugat mempersiapkan jika proyek jadi dilakukan.



109.9. Seandainya pun pernah ada permintaan kepada Penggugat untuk melakukan investasi untuk keperluan Proyek Masstige - *quod non*-, permintaan tersebut **tidak dilakukan atas nama atau perintah resmi perusahaan dari Para Tergugat** karena Para Tergugat tidak memiliki hubungan apapun dengan investasi Penggugat dan tidak ada pengaturan mengenai permintaan investasi semacam itu dalam MPA. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 26.1 MPA yang menyatakan bahwa penandatanganan MPA membuat ketergantungan pada perwakilan, jaminan atau pernyataan lainnya sehubungan dengan pokok bahasan dari MPA ini selain dari yang ditetapkan dalam MPA ini .

Pasal 26.1. MPA selengkapnya menyatakan sebagai berikut.

"This MPA, each Term Sheet, Special Terms, if any and each UPC represents the whole and only agreement between the parties in relation to the subject matter of this MPA and supersedes any previous agreement between the parties. Neither party shall have any liability or remedy in tort in respect of any representation, warranty or other statement (other than as set out in this MPA and save where expressed or implied on relation to the Materials) being false, inaccurate or incomplete unless it was made fraudulently, willfully or deliberately. Each party acknowledges that in entering into this MPA it places no reliance on any representation, warranty or other statement relating to the subject matter of this MPA other than as set out in this MPA or express or implied in relation to the Materials."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"MPA ini, masing-masing Lembar Ketentuan, Ketentuan Khusus, apabila ada dan setiap UPC menyatakan satu-satunya perjanjian yang utuh antara Para Pihak sehubungan dengan pokok bahasan dari MPA ini dan menggantikan perjanjian sebelumnya antara Para Pihak. Pihak mana pun tidak akan memiliki kewajiban atau pemulihan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



perwakilan, jaminan atau pernyataan (selain dari yang telah ditetapkan dalam MPA ini dan kecuali apabila disampaikan secara tersurat maupun tersirat sehubungan dengan Bahan) yang salah, tidak akurat atau tidak lengkap kecuali telah dibuat dengan curang, niat atau disengaja. Masing-masing pihak mengakui bahwa penandatanganan MPA ini tidak membuat ketergantungan pada perwakilan, jaminan atau pernyataan lainnya sehubungan dengan pokok bahasan dari MPA ini selain dari yang ditetapkan dalam MPA ini atau disampaikan secara tersurat maupun tersirat terkait dengan Bahan.”

109.10. Dengan demikian, dalil Penggugat bahwa biaya-biaya investasi dikeluarkan untuk memenuhi permintaan Para Tergugat dan khusus disediakan untuk proyek Para Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan butir 23.1 (halaman 12) adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.

Biaya penyusutan mesin-mesin dan peralatan-peralatan lainnya yang didalilkan Penggugat bukanlah suatu kerugian nyata

109.11. Selain tidak ada tanggung jawab Para Tergugat atas investasi yang dilakukan Penggugat, faktanya, tidak ada kerugian nyata yang diderita Penggugat dari investasi-investasi tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, mesin-mesin yang digunakan Penggugat merupakan mesin standar yang dapat digunakan untuk cetakan dari pembeli lainnya (bukan mesin spesifik untuk produk Para Tergugat). Dalam Proyek Masstige, bagian yang spesifik adalah cetakannya, bukan mesinnya, dan cetakan-cetakan ini dibeli dan dimiliki oleh Para Tergugat untuk dapat digunakan oleh Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat masih dapat mencari keuntungan dalam kegiatan usahanya dengan menggunakan mesin-mesinnya tersebut untuk memproduksi dan memasok produk-produk kemasan dengan bentuk lainnya (dengan cetakan-cetakan lainnya) sesuai permintaan pembeli lainnya. Dengan demikian, Penggugat tidak perlu menjual mesin-mesinnya apabila tidak berhasil mendapatkan harga jual yang wajar.

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



109.12. Dengan demikian, tidak ada kerugian materiil berupa penyusutan mesin-mesin dan peralatan-peralatan sebesar Rp 9.506.648.500,00 (sembilan miliar lima ratus enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus Rupiah) sebagaimana didalilkan dalam Gugatan butir 23.1 dan butir 38 huruf b (halaman 12 dan 20).

110. Berdasarkan MPA, tidak ada kewajiban hukum Para Tergugat untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dalam melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan-karyawannya.

110.1. Para Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* butir 20 dan 23.4. (halaman 9 dan 14) yang pada intinya menyatakan bahwa akibat penurunan jumlah pesanan “Kemasan Produk Unilever Terkini” dan kemasan dalam Proyek Masstige yang menyebabkan kerugian pada Penggugat sejak tahun 2013 – *quod non*-, maka sejak tahun 2014 Penggugat terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan-karyawan Penggugat dimana Penggugat harus melakukan pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sesuai UU Ketenagakerjaan. Dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar hukum karena tidak ada kewajiban hukum apapun dari Para Tergugat atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap karyawan perusahaannya sendiri yang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Para Tergugat.

110.2. Sama seperti investasi mesin, pabrik, dan lain-lain yang dilakukan oleh Penggugat, dalam MPA tidak pernah diatur mengenai tenaga kerja yang harus dilakukan Penggugat selaku Pemasok/Supplier untuk memenuhi pesanan Para Tergugat. Para Tergugat juga tidak pernah memberikan komitmen apapun mengenai jumlah pesanan yang mensyaratkan Penggugat untuk berinvestasi pada tenaga kerjanya. Para Tergugat tidak memiliki tanggung jawab apapun atas investasi yang diputuskan dan dilakukan oleh Penggugat, termasuk sehubungan dengan tenaga kerjanya.



110.3. Semua tindakan Penggugat sehubungan dengan tenaga kerjanya, mulai dari mempekerjakan, manajemen, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan-karyawannya adalah keputusan dan tindakan Penggugat dan tidak pernah melibatkan Para Tergugat karena memang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Para Tergugat. Oleh karenanya, keputusan dan tindakan tersebut sepenuhnya merupakan kewajiban hukum Penggugat selaku pengusaha yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pemberi kerja in casu pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Lebih jauh, Pasal 26.2 MPA sebagaimana disebutkan di atas mengatur bahwa kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan MPA tidak menciptakan hubungan usaha patungan (*joint venture*), rekanan (*partnership*), maupun hubungan kerja (*employment*) apapun antara Para Pihak.

110.4. Dengan demikian, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran uang pesangon tersebut adalah Penggugat selaku pengusaha pemberi kerja dan tidak ada kewajiban hukum dari Para Tergugat, baik berdasarkan MPA maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengganti biaya pesangon dan biaya lainnya yang dikeluarkan Penggugat dalam pemutusan hubungan kerja tersebut.

110.5. Selain itu, dalil Penggugat mengenai “kerugian nyata” dalam pembayaran pesangon ini juga tidak jelas dan tidak berdasar karena tidak ada rincian atau perhitungan yang detail sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Biaya pembayaran pesangon sejumlah 127.776.988.699,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) sebagaimana disampaikan dalam butir 20, butir 23.4, dan butir 38 (halaman 9, 14, dan 20) kabur karena

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



didasarkan pada rincian atau perhitungan yang tidak jelas dan tidak didasarkan pada ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan. Penggugat tidak merinci masa kerja dan upah dari setiap karyawan yang disyaratkan oleh **Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan** sebagai kriteria perhitungan pembayaran pesangon. **Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan** secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

“(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut :

- a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;*
- b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;*
- c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;*
- d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;*
- e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;*
- f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;*
- g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah.*
- h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;*
- i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.”*

110.6. Berdasarkan ketentuan di atas, tentu perhitungan uang pesangon antar karyawan akan berbeda sesuai dengan masa kerja dan upah masing-masing. Tidak adanya rincian yang jelas mengenai sumber dan perhitungan jumlah tersebut membuat dalil Penggugat mengenai kerugian menjadi tidak valid. Bahkan jika kerugian tersebut benar-benar ada dan dapat dibuktikan secara

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



rinci, Para Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atasnya karena tidak ada hubungannya antara kerugian tersebut dengan kedudukan dan tindakan-tindakan Para Tergugat dalam perjanjian pembelian ini.

111. Pengelolaan perusahaan Penggugat, termasuk dalam mencari keuntungan dan mengatasi kerugian usaha dalam menjalankan bisnisnya adalah tanggung jawab Penggugat sendiri sebagai pelaku usaha dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain in casu Para Tergugat.

111.1. Para Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan *a quo* butir 19, butir 23.3, dan butir 38 (halaman 9, 14, dan 20) bahwa pengurangan pesanan dan pengakhiran kerjasama yang dilakukan Para Tergugat telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian besar terhitung sejak tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016 dengan total kerugian senilai Rp 77.199.786.825,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh lima Rupiah). Dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali baik fakta maupun hukumnya karena tidak ada hukum maupun praktik bisnis yang dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk meminta tanggung jawab Para Tergugat sebagai entitas bisnis yang terpisah dan tidak ada hubungan kepemilikan sama sekali dengan Penggugat atas bisnis yang dilakukan Penggugat sendiri.

111.2. Berdasarkan MPA, hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan pemasokan dan pembelian produk-produk kemasan. **Tidak ada hubungan investasi usaha patungan (joint venture), rekanan (partnership), hubungan kerja (employment) atau hubungan apapun selain hubungan pemasok-pembeli antara Para Pihak yang terbentuk dari MPA.** Para Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk menjamin kegiatan usaha Penggugat, termasuk untung-rugi usahanya yang tergantung dari pengelolaan bisnis dari masing-masing perusahaan dan banyak faktor. Bukanlah suatu hal yang mutlak/pasti bahwa Penggugat akan terus mendapatkan

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



keuntungan usaha jika tetap bekerjasama dengan Para Tergugat. Apalagi, MPA antara Penggugat dan Para Tergugat bukanlah perjanjian eksklusif yang mewajibkan Penggugat untuk hanya memasok atau bekerjasama dengan Para Tergugat saja. Artinya, Penggugat seharusnya juga dapat mencari keuntungan dengan menyuplai dan bekerjasama dengan pelanggan-pelanggan lainnya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyalahkan Para Tergugat atas kerugian usahanya semata-mata karena pengurangan pemesanan dan pengakhiran kerjasama yang dilakukan Para Tergugat yang nyatanya dilakukan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan MPA yang berlaku sebagai hukum bagi hubungan hukum antara Para Pihak.

111.3. Lebih jauh, dalil jumlah kerugian usaha yang dinyatakan dalam Gugatan *a quo* juga kabur karena tidak jelas dasar dan perhitungannya, serta apakah sudah diaudit oleh akuntan publik sehingga patut dipertanyakan keberadaannya dan apakah memang ada hubungan kausalitas dengan tindakan Para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat. Sekalipun tidak ada tanggung jawab Para Tergugat terkait jumlah kerugian usaha tersebut, namun sangatlah penting bagi Penggugat untuk merinci dengan jelas kerugian usaha yang didalilkan beserta asal dan dasar perhitungannya berdasarkan bukti yang ada (jika memang benar ada), bukan sekedar angka dengan jumlah yang besar untuk mengaburkan persidangan dan hak Para Tergugat untuk membantah dalil-dalil Penggugat.

V. Gugatan *a quo* Tidak Memiliki Dasar Hukum Apapun untuk Menyatakan Tindakan-Tindakan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang Dirujuk dalam Gugatan *a quo* Tidak Relevan dan Nyatanya Tidak Ada yang Dilanggar oleh Para Tergugat

112. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa tindakan-tindakan Para Tergugat yang dipermasalahkan Penggugat tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam MPA sehingga tidak ada wanprestasi,

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



apalagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Tidak ada hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan peraturan perundang-undangan apapun yang dilanggar oleh Para Tergugat dalam menjalankan hubungan kontraktualnya dengan Penggugat dalam MPA, yakni dalam melakukan pengurangan pesanan untuk “Kemasan Produk Unilever Terkini”, melakukan pemesanan untuk Proyek Masstige dengan jumlah dan jadwal yang berbeda dari perkiraan/estimasi, melakukan pengakhiran kerjasama dalam MPA dengan Penggugat, dan tidak memberikan “penyelesaian secara menyeluruh/ganti rugi” atas kerugian-kerugian yang dituntut Penggugat. Dalil-dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Penanaman Modal, SK Menko Ekuin, dan Ketetapan MPR No. XVI/MPR/2998 tentang Politik Ekonomi tidak terbukti sama sekali karena peraturan-peraturan tersebut tidak relevan dan dipahami secara keliru oleh Penggugat dan oleh karenanya, **tidak dapat diajukan sebagai dasar untuk Gugatan a quo.**

113. Para Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan a quo butir 27-34 (halaman 15-17) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat sebagai “penanam modal” wajib melaksanakan kewajiban dan etika bisnis yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip berdasarkan UU Penanaman Modal dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik/*Good Corporate Governance* (GCG) dengan memberikan “penyelesaian secara menyeluruh/ganti rugi” kepada Penggugat atas penghentian kerjasama “secara sepihak” yang dilakukan Para Tergugat. Dalil ini didasarkan pada dasar hukum yang tidak relevan dan pemahaman yang keliru dari Penggugat atas peraturan perundang-undangan yang dirujuk dalam Gugatan a quo.

114. Para Tergugat **tidak melakukan pelanggaran apapun atas Pasal 16 huruf (b) dan (c) UU Penanaman Modal** maupun ketentuan-ketentuan dalam UU Penanaman Modal lainnya karena **tidak ada hubungan penanaman modal apapun antara Penggugat dengan Para Tergugat.** Para Tergugat **bukan penanam modal** pada Penggugat sebagaimana dikatakan Penggugat. Para Tergugat adalah **Pembeli/Buyer** yang bekerjasama dengan Penggugat sebagai Pemasok/*Supplier* berdasarkan MPA. Dalil Penggugat yang menyatakan



“... *Para Tergugat sebagai penanam modal* ...” dalam Gugatan *a quo* butir 29 (halaman 26) yang kemudian secara keliru dihubungkan dengan UU Penanaman Modal adalah pernyataan dan pemahaman yang sangat keliru mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat, serta atas maksud dari UU Penanaman Modal itu sendiri.

115. Untuk mengingatkan Para Tergugat, berikut kami kutip kembali bunyi Pasal 16 huruf (b) dan (c) UU Penanaman Modal.

Pasal 16 huruf (b):

“Setiap penanam modal bertanggung jawab menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak, sesuai ketentuan perundangan”

Pasal 16 huruf (c):

“Setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan Negara.”

116. **Para Tergugat bukan penanam modal** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf (b) dan (c), mauapun pasal-pasal lainnya dalam UU Penanaman Modal. Jika Penggugat memperhatikan UU Penanaman Modal secara teliti dan menyeluruh, tentu Penggugat akan memahami maksud dari undang-undang tersebut dan khususnya pengertian dari “penanam modal” itu sendiri. Definisi “penanaman modal” dan “penanam modal” secara jelas diatur dalam Pasal 1 angka 1 dan 4 UU Penanaman Modal yang menyatakan:

“1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

4. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.



7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.”

117. Berdasarkan definisi-definisi di atas, jelas bahwa yang dimaksud dengan “penanam modal” adalah orang atau badan usaha yang menanam modal, yaitu aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal. **Para Tergugat tidak menanam modal dalam bentuk uang atau bentuk apapun untuk kegiatan usaha Penggugat, tetapi hanya membeli kemasan dan tutup kemasan dari Penggugat sebagai Pemasok** melalui pesanan-pesanan dari Para Tergugat. Dengan demikian, Pasal 16 huruf (b) dan (c) UU Penanaman Modal maupun ketentuan-ketentuan dalam UU Penanaman Modal lainnya **sama sekali tidak relevan dan tidak pernah dilanggar oleh Para Tergugat.**

118. Para Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan butir 29, 33, dan 34 (halaman 16, 17, dan 18) yang secara tidak relevan merujuk pada **SK Menko Ekuin** dan secara keliru menyimpulkan bahwa Para Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam SK Menko Ekuin tersebut.

119. SK Menko Ekuin tersebut tidak relevan dan tidak tepat untuk menjadi dasar hukum dalam permasalahan ini, baik bagi Para Tergugat maupun Penggugat sendiri. SK Menko Ekuin tersebut merupakan keputusan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian untuk membentuk Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) untuk mengawasi perusahaan-perusahaan dalam menyusun peraturan/pedoman Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan pedoman yang dibuat dalam SK Menko Ekuin ini. **Pembentukan KNKG dan pedoman tentang GCG yang diatur dalam SK Menko Ekuin tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat.**

120. Pada faktanya pun, Para Tergugat sudah menerapkan dan melaksanakan asas-asas GCG dalam perusahaan Para Tergugat, termasuk asas **Tanggung Jawab** (*Responsibility*) dalam melakukan kerjasama dengan Penggugat. **Para Tergugat selalu mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam MPA yang menjadi dasar**

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



hukum bagi hubungan kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat dengan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika menghadapi permasalahan-permasalahan kualitas, kuantitas, dan jadwal pengiriman Penggugat yang berulang pun, Para Tergugat tidak pernah mengurangi pembayaran atau meminta ganti rugi dari Penggugat.

121. Para Tergugat juga menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pembeli yang baik dengan selalu mengkomunikasi permasalahan-permasalahan tersebut dengan Penggugat dan meminta Penggugat mencari penyelesaiannya agar tidak terulang lagi. Namun Penggugat sendiri yang tidak dapat menyelesaikannya selama bertahun-tahun, sementara Para Tergugat tidak dapat membiarkan jadwal dan alur produksinya menjadi terganggu terus-menerus dengan adanya permasalahan pasokan dari Penggugat tersebut. Bahkan hingga saat Para Tergugat hendak menghentikan kerjasama dengan Penggugat di tahun 2015, Para Tergugat tetap mengkomunikasikan hal tersebut dengan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Penggugat. Diskusi-diskusi tersebut dilakukan hingga akhirnya Para Tergugat secara resmi memberikan pemberitahuan pengakhiran kerjasama bahkan lebih dari jangka waktu yang diatur dalam Pasal 18 MPA, yakni 6 (bulan) bulan sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif pada 31 Oktober 2015 melalui Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015.

122. Penggugat juga secara keliru menyimpulkan asas Tanggung Jawab (*Responsibility*) tersebut sebagai kewajiban hukum Para Tergugat untuk melakukan “penyelesaian secara menyeluruh/ganti rugi” kepada Penggugat dalam penghentian kerjasama yang dilakukan Para Tergugat. Hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat lahir dari MPA dan dengan demikian, tanggung jawab dan kewajiban hukum Para Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya adalah sebagaimana yang diatur dalam MPA. Dalam MPA, tidak ada tanggung jawab dan kewajiban Para Tergugat untuk melakukan apa yang disebut Penggugat sebagai “penyelesaian secara menyeluruh/ganti rugi” atas pengakhiran kerjasama yang dilakukan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 18 MPA. Dengan demikian, tidak ada pelanggaran asas Tanggung Jawab dalam GCG atau pelanggaran ketentuan apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat.



123. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa selain SK Menko Ekuin yang dirujuk Penggugat tidak relevan, Para Tergugat juga tidak melakukan pelanggaran asas GCG dan etika bisnis apapun. Justru sebaliknya, Para Tergugat telah melakukan kewajiban-kewajibannya dalam MPA dan telah berusaha menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pelaksanaan MPA tersebut dengan penuh tanggung jawab dengan selalu mengkomunikasikan permasalahan yang dibuat oleh Penggugat dalam memasok produknya dan menjaga hubungan baik dengan Penggugat.

124. Penggugat juga semakin menunjukkan tidak adanya dasar hukum dalam Gugatan *a quo* dengan merujuk pada **Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XVII/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi** yang jelas tidak ada hubungannya dengan tindakan-tindakan Para Tergugat. Para Tergugat menolak dalil dalam Gugatan butir 34 (halaman 18) yang secara keliru dan tidak relevan, bahkan mengada-ada, menyatakan tindakan Para Tergugat yang menolak bertanggung jawab memberikan ganti kerugian secara menyeluruh kepada Penggugat sebagai pelanggaran prinsip usaha yang patut sesuai Ketetapan MPR tersebut.

Ketetapan MPR tersebut mewajibkan “penanaman modal” harus selalu didasari ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Sekali lagi, Penggugat tidak hanya keliru memahami hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat dimana tidak ada hubungan penanaman modal, tetapi juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tidak ada hubungannya. Ketetapan MPR merupakan pedoman/arahan kebijaksanaan strategi dan pelaksanaan pembangunan yang ditambahkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah UUD 1945 dan menjadi dasar pembentukan bagi jenis peraturan perundang-undangan di bawahnya (undang-undang). Ketetapan MPR ini merupakan pedoman bagi pembuat undang-undang dalam mengatur lebih lanjut pelaksanaan dari politik ekonomi tersebut, sehingga tidak relevan bagi hubungan hukum antara Para Pihak dan dengan permasalahan ini.

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



125. Pada faktanya pun, Para Tergugat selalu melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kerjasama dengan pemasok-pemasok lokal hingga saat ini dan berusaha mendorong agar semua pemasok dapat menjaga dan meningkatkan kualitasnya hingga taraf kualitas global yang tidak hanya berdampak positif bagi Para Tergugat, tetapi juga bagi pemasok itu sendiri karena dapat memperbesar kesempatannya untuk mencari keuntungan dengan kualitas tersebut. Hal ini juga dilakukan terhadap Penggugat dimana Para Tergugat sudah memberi kesempatan dan meminta berkali-kali kepada Penggugat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas produk yang disuplainya, namun tidak dapat dilakukan oleh Penggugat.

126. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang dapat dijadikan dasar hukum bagi Gugatan *a quo* dan oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

VI. Tidak Ada Satupun Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang Dipenuhi dalam Tindakan-Tindakan Para Tergugat

127. Selain keliru dalam mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum atas suatu sengketa yang lahir dari hubungan kontraktual dan pelaksanaan perjanjian, Penggugat juga tidak berhasil menguraikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

128. Para Tergugat dengan ini menolak pemahaman Penggugat yang keliru dalam Gugatan *a quo* butir 37 (halaman 19) yang mengutip pendapat ahli hukum perdata, M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H. bahwa “untuk suatu perbuatan memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum cukuplah dengan terpenuhinya salah satu unsur saja dan tidak perlu harus terpenuhinya unsur tersebut.” Pemahaman Penggugat ini sangat keliru karena yang dimaksud oleh ahli adalah bahwa untuk menyatakan suatu “perbuatan” (*daad*) bersifat “melawan hukum” (*onrechtmatige*) cukuplah dengan memenuhi salah satu dari sifat “melawan hukum” yang diuraikan Penggugat pada butir 36 (halaman 18), yakni bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak subyektif orang lain,

Halaman 94 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



bertentangan dengan norma kesusilaan, atau bertentangan dengan asas kepatutan.

129. Sifat “melawan hukum” hanya merupakan salah satu unsur dari “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*) yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sesuai dengan bunyi Pasal 1365 yang menyatakan: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*” Namun, untuk menyatakan apakah suatu “perbuatan” merupakan “perbuatan melawan hukum”, maka “perbuatan” tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yakni:

- (i) Harus ada perbuatan,
- (ii) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;
- (iii) Ada kerugian;
- (iv) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- (v) Ada kesalahan.

130. Faktanya, tindakan-tindakan yang dilakukan Para Tergugat tidak memenuhi satupun unsur perbuatan melawan hukum yang disyaratkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata sebagaimana diuraikan dalam butir-butir di bawah ini.

131. Perbuatan-perbuatan Para Tergugat tidak bersifat melawan hukum.

131.1. Dalam menjalani hubungan kontraktual dan pelaksanaan perjanjian berdasarkan MPA dengan Penggugat, tidak ada perbuatan Para Tergugat yang memiliki sifat melawan hukum, termasuk dalam perbuatan Para Tergugat yang tidak memberikan “penyelesaian secara menyeluruh/ganti rugi” kepada Penggugat atas pengakhiran kerjasama yang telah dilakukan Para Tergugat sesuai dengan MPA.

131.2. Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 36 huruf a dan b. Para Tergugat tidak melanggar kewajiban hukum dari Para Tergugat maupun hak subyektif dari Penggugat, baik yang diatur dalam MPA, hukum pada umumnya dan/atau etika

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



bisnis. Sebagaimana berulang kali ditegaskan Para Tergugat dan diakui Penggugat dalam Gugatan *a quo*, hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah perjanjian pemasokan dan pembelian produk kemasan. Artinya, **kewajiban hukum dan hak subyektif Penggugat dan Para Tergugat dalam melaksanakan hubungan hukum tersebut adalah apa yang diatur dalam MPA.**

131.3. Dalam hal ini, tidak ada pelanggaran kewajiban dalam MPA yang dilakukan oleh Para Tergugat yang melanggar hak subyektif Penggugat seperti yang didalilkan dalam Gugatan *a quo*, yakni:

- 1)** Dalam MPA, tidak ada kewajiban Para Tergugat untuk melakukan pemesanan dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang sama setiap periodenya. Untuk itu, apabila Para Tergugat melakukan pemesanan “Kemasan Produk Unilever Terkini” dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan periode-periode sebelumnya, hal tersebut merupakan hak dan bukan merupakan pelanggaran kewajiban dari Para Tergugat.
- 2)** Sesuai dengan Pasal 5.1. dan 6.1. MPA, dalam melakukan pemesanan kepada Penggugat, baik “Kemasan Produk Unilever Terkini” maupun Kemasan dalam Proyek Masstige, Para Tergugat tidak terikat pada prakiraan jumlah dan jadwal pengiriman barang dalam estimasi dan/atau prakiraan/*forecast* karena sifatnya tidak mengikat dan hanya untuk keperluan perencanaan pemasok *supplier* saja, serta tidak dijamin dan tidak menjadi asumsi atas jumlah yang sebenarnya dibeli. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tidak ada kompensasi yang wajib dibayar Para Tergugat kepada Penggugat jika jumlah yang sebenarnya dibeli berbeda dari prakiraan-prakiraan tersebut.
- 3)** Pengakhiran kerjasama dalam MPA yang dilakukan Para Tergugat telah dilakukan sesuai dengan cara dan alasan yang diatur dalam MPA. Penghentian kerjasama tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18(b) MPA, yaitu dengan memberikan pemberitahuan lebih dari tiga bulan sebelum tanggal efektif penghentian. Sekalipun Pasal 18(b)

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



MPA tidak mengharuskan pengakhiran MPA dilakukan dengan alasan tertentu, Para Tergugat juga memiliki dasar-dasar yang cukup untuk melakukan pengakhiran tersebut, yakni karena adanya permasalahan kualitas dan layanan dari Penggugat secara terus menerus yang berdampak pada alur dan jadwal produksi Para Tergugat. Permasalahan ini telah sering dikomunikasikan oleh Para Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat tidak dapat memperbaiki permasalahannya. Berdasarkan Pasal 3.7 dan 7.3 MPA, kegagalan Penggugat dalam memperbaiki masalah-masalahnya itu memberikan hak bagi Para Tergugat untuk mengakhiri kerjasama atau pesanan berdasarkan MPA.

4) Para Tergugat tidak pernah mengakui ataupun “menyadari” bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk memberikan suatu ganti rugi kepada Penggugat atas “kerugian nyata” yang timbul akibat pemutusan kerjasama “secara sepihak” dari Para Tergugat sebagaimana didalilkan secara keliru dalam Gugatan butir 36 (halaman 18). Pernyataan dalam surat elektronik/e-mail tertanggal 6 Juli 2015 dari Para Tergugat kepada Penggugat (selanjutnya disebut “**E-mail Para Tergugat 6 Juli 2015**”) bukan suatu pengakuan dan pernyataan kehendak untuk memberikan ganti rugi atas hal yang disebut Penggugat sebagai “kewajiban” dari Para Tergugat tersebut. Sejak awal, Para Tergugat selalu dalam posisi bahwa pemutusan kerjasama yang dilakukannya adalah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam MPA. E-mail tersebut **adalah tanggapan Para Tergugat atas pernyataan dan permintaan Penggugat**, tidak dimulai atau bukan inisiatif dari Para Tergugat, dan hanya menyatakan bahwa Para Tergugat akan “*meninjau seluruh **potensi/kemungkinan pertanggungjawaban..***” E-mail tersebut bukanlah suatu pengakuan atas adanya kewajiban/pertanggungjawaban dari Para Tergugat, tetapi agar Para Tergugat dapat memeriksa mengenai ada atau tidaknya pertanggungjawaban tersebut. Nyatanya, Para Tergugat tidak memiliki tanggung jawab

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



berdasarkan MPA dan hukum yang berlaku atas kerugian yang dituntut tersebut.

131.4. Selain tidak adanya pelanggaran kewajiban hukum oleh Para Tergugat dan pelanggaran atas hak Penggugat sebagaimana diatur dalam MPA, tidak ada pula pelanggaran hukum dan/atau etika bisnis yang diatur dalam UU Penanaman Modal dan prinsip GCG yang dilakukan oleh Para Tergugat. Sebagaimana diuraikan dalam Bagian V Jawaban dalam Pokok Perkara di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran atas peraturan-peraturan tersebut yang nyatanya memang tidak relevan dan diartikan secara keliru oleh Penggugat.

131.5. Para Tergugat juga menolak dalil-dalil pada Gugatan *a quo* butir 36 huruf c (halaman 19) yang secara mengada-ada menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat menghentikan pekerjaan-pekerjaannya telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat. Penggugat tidak dapat menunjukkan tindakan mana dari Para Tergugat yang “tidak susila” dan “tidak patut”. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tidak ada kewajiban hukum apapun dari Para Tergugat atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap karyawan perusahaannya sendiri. Semua tindakan Penggugat sehubungan dengan tenaga kerjanya, mulai dari mempekerjakan, manajemen, hingga melakukan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan-karyawannya adalah keputusan dan tindakan Penggugat yang tidak pernah melibatkan Para Tergugat karena memang tidak ada hubungan hukumnya sama sekali dengan Para Tergugat. Lebih jauh, dalam Pasal 26.2 MPA telah ditegaskan bahwa kerjasama antara Penggugat dan Para Tergugat dalam MPA tidak menciptakan hubungan kerja (*employment*) apapun antara Para Pihak. Terlebih lagi, Para Tergugat tidak pernah membuat komitmen pesanan apapun yang mensyaratkan adanya investasi tenaga kerja tertentu pada Penggugat. Dengan demikian, tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan.

Halaman 98 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



132. Tidak ada kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat.

132.1. Tuntutan kerugian dalam bentuk penyusutan biaya mesin-mesin dan peralatan-peralatan tidak disertai dengan rincian mengenai pembelian mesin dan peralatan yang dapat mendukung dalil Penggugat sehubungan dengan jenis, jumlah, dan spesifikasi barang, serta apakah investasi tersebut dibuat dalam periode proyek-proyek yang dimaksud Penggugat. Dalam Gugatan *a quo* juga tidak ada rincian tentang apakah Penggugat telah memelihara mesin dan peralatan tersebut secara layak untuk mendapatkan nilai jual terbaiknya. Terlebih lagi, Penggugat tidak perlu menjual mesin-mesinnya jika tidak mendapatkan nilai jual yang wajar karena mesin-mesin yang digunakan Penggugat itu adalah mesin-mesin standar yang dapat digunakan untuk memproduksi dan memasok kemasan-kemasan dengan bentuk lainnya (dengan cetakan lainnya) untuk pembeli-pembeli lainnya (bukan mesin yang spesifik hanya untuk produk-produk Para Tergugat).

132.2. Tuntutan kerugian dalam bentuk pembayaran biaya pesangon tidak didasarkan pada rincian dan perhitungan yang jelas. Tidak ada rincian mengenai nama karyawan, periode kerja, dan gaji/upah yang merupakan syarat perhitungan biaya pesangon berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan, serta rincian mengenai telah dibayarkannya biaya pesangon tersebut.

132.3. Tuntutan kerugian dalam bentuk kerugian usaha Penggugat tidak didasarkan pada sumber dan dasar perhitungan yang jelas. Tidak ada rincian yang detail dan jelas mengenai perhitungannya dan apakah ada kaitannya dengan pesanan-pesanan Para Tergugat, serta apakah perhitungan itu telah diaudit oleh akuntan publik.

133. Tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dituntut dengan perbuatan-perbuatan yang didalilkan yang menjadikan Para Tergugat bertanggung-jawab untuk mengganti kerugian tersebut.

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT BTN.



133.1. Gugatan *a quo* tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara investasi mesin dan peralatan yang dilakukan Penggugat untuk kepentingan usahanya sendiri sebagai produsen dan pemasok produk-produk kemasan dengan tindakan-tindakan Para Tergugat. Sebagaimana ditegaskan, MPA ini bukan perjanjian eksklusif antara Para Pihak yang mengharuskan Penggugat untuk memasok produk-produknya secara eksklusif kepada Para Tergugat (*vide* Pendahuluan (E) dan Pasal 2.7 MPA), serta tidak menciptakan hubungan penanaman modal, patungan (*joint-venture*), rekanan (*partnership*) maupun ketenagakerjaan antara Para Pihak (*vide* Pasal 26.2 MPA). Dengan kata lain, Penggugat dapat menggunakan investasi-investasinya tersebut untuk memproduksi dan memasok produk-produknya untuk pembeli-pembeli selain Para Tergugat.

MPA ini juga tidak mengatur investasi-investasi tetap yang harus diadakan Penggugat yang melahirkan tanggung jawab bagi Para Tergugat untuk memberikan penggantian dan lebih jauh, Para Tergugat tidak pernah membuat komitmen apapun sehubungan dengan jumlah pesanan yang mensyaratkan adanya investasi tertentu dari Penggugat. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat antara investasi-investasi yang dilakukan Penggugat dengan tindakan-tindakan Para Tergugat yang mengharuskan Para Tergugat untuk bertanggung jawab atasnya.

133.2. Tindakan-tindakan Penggugat sehubungan dengan tenaga kerjanya, mulai dari mempekerjakan, memajemen hingga mengakhiri hubungan ketenagakerjaannya merupakan keputusan dan tindakan internal Penggugat dan tidak pernah melibatkan Para Tergugat yang memang tidak pernah memiliki hubungan hukum apapun dengan karyawan-karyawan Penggugat tersebut. Pasal 26.2 MPA bahkan menegaskan bahwa tidak ada hubungan ketenagakerjaan antara Para Pihak yang terbentuk dari MPA ini. Apalagi, Para Tergugat tidak pernah membuat komitmen apapun sehubungan dengan jumlah pesanan yang mensyaratkan adanya pengerjaan tenaga kerja tertentu dari Penggugat. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat antara pemberhentian



tenaga kerja Penggugat dengan tindakan-tindakan Para Tergugat dan oleh karenanya, pembayaran biaya pesangon dan biaya-biaya lainnya yang timbul dari penghentian karyawan tersebut harus menjadi kewajiban Penggugat sebagai pemberi kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan.

133.3. Para Tergugat tidak pernah memiliki kewajiban hukum apapun untuk menjamin kelangsungan usaha Penggugat, termasuk dalam mencari keuntungan yang tergantung pada pengelolaan usaha Penggugat sendiri dan banyak faktor lainnya. Penggugat tidak dapat menunjukkan kewajiban hukum apa dari Para Tergugat untuk memastikan pemasukan dan keuntungan Penggugat dengan selalu membeli produk-produk Penggugat. Bukanlah suatu hal yang mutlak bahwa Penggugat akan terus mendapatkan keuntungan jika Penggugat terus bekerjasama dengan Para Tergugat. Terlebih lagi, sebagaimana ditegaskan dalam Pendahuluan (E) dan Pasal 2.7 MPA, tidak ada eksklusifitas dalam MPA antara Para Pihak sehingga Penggugat bebas untuk mencari keuntungan dengan bekerjasama dengan pembeli-pembeli lainnya dengan menggunakan mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang diinvestasikannya, serta karyawan-karyawannya. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian usaha Penggugat dengan tindakan-tindakan Para Tergugat.

134. Tidak ada kesalahan yang dilakukan Para Tergugat dalam perbuatan-perbuatan yang didalilkan. Tidak ada kesengajaan maupun kelalaian dari Para Tergugat untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat. Tidak ada itikad buruk dari Para Tergugat dalam mengakhiri kerjasama dengan Penggugat yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18(b) MPA. Sebelum pengakhiran tersebut, Para Tergugat juga sudah membicarakan dengan Penggugat mengenai masalah-masalah kualitas dan layanan atas pasokan-pasokan Penggugat, dan memberikan banyak kesempatan bagi Penggugat untuk memperbaiki dan mencegah permasalahan yang sama ke depannya. Namun demikian, Penggugat gagal untuk memperbaiki masalah-masalahnya sehingga Para Tergugat mulai mengurangi pesanan dan

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



sesuai dengan Pasal 3.7 dan 7.3 MPA, Para Tergugat memiliki opsi untuk mengakhiri MPA.

135. Berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan tidak terbantahkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan dengan demikian, sangat berdasar hukum dan beralasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya. Oleh karenanya, Para Tergugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

GUGATAN REKONPENSI

136. Sesuai dengan Pasal 132 (a) dan (b) HIR, bersama dengan Jawaban ini, Para Tergugat (selanjutnya disebut sebagai “**Para Penggugat Rekonsensi**”) akan menggunakan haknya untuk mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konpensi (selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat Rekonsensi**”). Para Penggugat Rekonsensi dengan ini menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat Rekonsensi, yaitu:

- 1) Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan yang mengganggu (*vexatious/malicious lawsuit*) dengan tanpa dasar dan tidak sesuai dengan yurisdiksi.
- 2) Tergugat Rekonsensi pada faktanya adalah pihak yang melanggar kewajibannya berdasarkan MPA yang membawa kerugian bagi Para Penggugat Rekonsensi.

1) Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan yang mengganggu (*vexatious/malicious lawsuit*) dengan tanpa dasar dan tidak sesuai dengan yurisdiksi



137. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian II Jawaban dalam Eksepsi di atas, Tergugat Rekonpensi telah keliru dalam mengajukan Gugatan Konpensi dengan dasar perbuatan melawan hukum untuk hal-hal yang timbul dari perjanjian antara Para Pihak. Gugatan Konpensi dengan jelas menunjukkan hubungan hukum antara Para Pihak sebagai hubungan kontraktual antara Pembeli dan Pemasok di bawah MPA. Gugatan Konpensi mempermasalahkan hal-hal dalam atau sehubungan dengan MPA, yaitu tindakan Para Penggugat Rekonpensi dalam mengurangi dan menunda pesanan kepada Tergugat Rekonpensi dan mengakhiri kedudukan Penggugat sebagai pemasok berdasarkan MPA, serta tindakan Tergugat Rekonpensi (investasi-investasi) yang didalilkan telah dilakukan untuk memenuhi pesanan dari Para Penggugat Rekonpensi sebagai Pembeli. Tidak ada dalil dalam Gugatan Konpensi yang terpisah atau terlepas dari MPA. Dengan kata lain, sengketa ini sebenarnya merupakan dugaan wanprestasi. Namun demikian, Tergugat Rekonpensi mengajukan Gugatan Konpensi dengan dasar perbuatan melawan hukum yang mana hal tersebut tidak tepat secara prosedur (cacat hukum).

138. Dalil Tergugat Rekonpensi dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah tindakan menyesatkan dengan tujuan untuk mengaburkan sifat asal sengketa guna menghindari penundukan terhadap hukum dan yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari atau berkaitan dengan MPA sebagaimana diatur dalam Pasal 32 MPA, yakni hukum Republik Singapura dan pengadilan Singapura. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Gugatan Konpensi dari Tergugat Rekonpensi lahir dari hubungan kontraktual antara Para Pihak dan pelaksanaan perjanjian berdasarkan MPA. Oleh karenanya, sengketa ini tunduk pada hukum Republik Singapura dan yurisdiksi Pengadilan Singapura sebagai pilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 32 MPA.

Pasal 32 MPA:

"32. Governing law

Unless stated to the contrary in the UPC, the parties agree that this MPA and the Term Sheet form an international contract and each party (a) agrees that this MPA (and each part of it including Term

*Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.*



Sheet, Special Terms, DSAs, UPCs and Call-Offs) shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Singapore and (b) irrevocably submits to the non-exclusive jurisdiction of the Singapore courts to settle any dispute which may arise under or in connection with this MPA (or any part including Term Sheet, Special Terms, DSAs, UPCs and Call-Offs). The applicability of the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods is excluded."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"32. Hukum yang mengatur

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam UPC, Para Pihak sepakat bahwa MPA ini dan Lembar Ketentuan merupakan suatu kontrak internasional dan masing-masing pihak (a) setuju bahwa MPA ini (dan setiap bagian dari Lembar Ketentuan, Ketentuan Khusus, DSA, UPC dan Pesanan Pembelian) akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Singapura dan (b) yang tidak dapat ditarik kembali, tunduk pada yurisdiksi yang non-eksklusif dari pengadilan Singapura untuk menyelesaikan sengketa apa pun yang mungkin timbul berdasarkan atau sehubungan dengan MPA ini (atau bagian mana pun termasuk Lembar Ketentuan, Ketentuan Khusus, DSA, UPC dan Pesanan Pembelian). Keberlakuan dari Konvensi Wina tahun 1980 tentang Jual Beli Internasional dikecualikan."

139. Faktanya, MPA juga mewajibkan bahwa sengketa apa pun antara Para Pihak mengenai MPA ini harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 31 MPA. Para perwakilan dari Para Pihak harus berupaya untuk menyelesaikan sengketa apa pun tanpa ada prasangka (*vide* Pasal 31.1 MPA) dan apabila sengketa tidak dapat diselesaikan, pihak yang hendak menyelesaikan sengketa harus sepakat dengan pihak lain dan mengatur pertemuan untuk membahas sengketa tersebut secara terperinci dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 31.2 MPA). Suatu pihak memiliki hak untuk memulai proses di pengadilan yang disepakati dalam Pasal 32 MPA hanya jika proses penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 31.1 dan 31.2 telah dilakukan dan diputuskan bahwa tidak ada

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



kesepakatan yang dicapai dalam proses penyelesaian sengketa (*vide* Pasal 31.3 MPA). Berikut adalah kutipan Pasal 31 MPA.

Pasal 31 MPA:

“31 Dispute Resolution

31.1 Method of Resolution

Except where otherwise provided in this MPA, any dispute between UAPL or the Buyers and the Supplier or Supplier Companies regarding this MPA, the relevant Term Sheet, the UPC or the Special Terms or any matter arising in connection with it, must be resolved in accordance with this Clause 31. Representatives of both parties must attempt to resolve any dispute on a without prejudice basis.

31.2 Resolution Process

(a) If a dispute cannot be resolved,, (sic) the party requiring resolution of the dispute must agree with the other party and appoint a mutually convenient date, time and place for a meeting between a representative of UAPL or the Buyer and a representative of the Supplier to discuss the dispute in details and resolve it.

(b) The meeting must be held on a without prejudice basis and, if no agreement is reached, evidence or matters discussed at the meeting must not be given in any court proceedings or arbitration.

(c) During the meeting the parties must use their best endeavors to resolve the dispute.”

31.3 Commencing legal proceedings

If after the conclusion of the meeting under Clause 31.2 the parties have not resolved the dispute, either party will be entitled to commence legal proceedings at the relevant Courts as per clause 32 below. Neither party may commence legal proceedings against the other without first complying with clauses 31.1 and 31.2.”

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

“31 Penyelesaian Sengketa

31.1 Metode Penyelesaian

Halaman 105 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



Kecuali apabila dinyatakan secara lain dalam MPA ini, sengketa apa pun antara UAPL atau Para Pembeli dan Pemasok atau Perusahaan Grup Pemasok terkait dengan MPA ini, Lembar Ketentuan yang relevan, UPC atau Ketentuan Khusus atau hal apa pun yang timbul sehubungan dengannya, harus diselesaikan sesuai dengan Pasal 31 ini. Para perwakilan dari Para Pihak harus berupaya untuk menyelesaikan sengketa apa pun tanpa ada prasangka apa pun.

31.2 Proses Penyelesaian

- (a) Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan, pihak yang hendak menyelesaikan sengketa harus sepakat dengan pihak lain dan secara bersama-sama menentukan suatu tanggal, waktu dan tempat yang cocok untuk mengadakan pertemuan antara perwakilan dari UAPL atau Pembeli dan perwakilan dari Pemasok untuk membahas sengketa tersebut secara terperinci dan menyelesaikannya.
- (b) Pertemuan harus diadakan tanpa ada prasangka apa pun dan, apabila tidak ada kesepakatan, bukti atau hal-hal yang dibahas pada pertemuan tersebut tidak boleh diajukan ke proses hukum pengadilan atau arbitrase.
- (c) Selama pertemuan tersebut, Para Pihak harus menggunakan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan sengketa.

31.3 Pengajuan Proses Hukum

Apabila setelah selesainya pertemuan berdasarkan Pasal 31.2, Para Pihak belum menyelesaikan sengketa, pihak mana pun berhak mengajukan proses hukum di Pengadilan yang relevan sesuai dengan pasal 32 di bawah ini. Pihak mana pun tidak boleh mengajukan proses hukum terhadap pihak lain tanpa mematuhi pasal 31.1 dan 31.2 terlebih dahulu.”

140. Sampai dengan tanggal Gugatan Konpensasi diajukan, tidak ada prosedur penyelesaian perselisihan dan/atau pertemuan antara Para Pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 MPA yang diadakan oleh Tergugat Rekonpensasi untuk membahas adanya pelanggaran

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Konpensasi tersebut. Diskusi dan pertemuan yang diadakan oleh Para Pihak setelah berakhirnya kerjasama, termasuk melalui *e-mail* tanggal 17 Agustus 2015 dari Penggugat Rekonpensasi sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Konpensasi butir 24 **bukanlah proses penyelesaian sengketa seperti yang disyaratkan oleh Pasal 31 MPA** karena hal tersebut bukan untuk membahas pelanggaran perjanjian atau pelanggaran hukum yang diklaim oleh Tergugat Rekonpensasi dalam Gugatan Konpensasi. Dalam diskusi dan pertemuan tersebut, Tergugat Rekonpensasi hanya meminta kompensasi dari Para Penggugat Rekonpensasi atas investasi yang dilakukan selama kerjasama, tanpa menjelaskan ketentuan dalam perjanjian atau peraturan yang mengharuskan Tergugat Rekonpensasi membayar kompensasi ataupun peraturan yang dilanggar oleh Tergugat karena tidak membayar kompensasi tersebut.

141. Namun demikian, Tergugat Rekonpensasi saat ini secara melawan hukum mengajukan gugatan tanpa terlebih dahulu memasuki penyelesaian sengketa sebagaimana diwajibkan oleh MPA dan menggunakan dasar dan yurisdiksi yang salah untuk mengaburkan sifat dasar dari gugatan tersebut demi menghindari kewajibannya berdasarkan MPA.

142. Tindakan Tergugat Rekonpensasi dalam mengajukan gugatan semacam itu adalah penyalahgunaan proses hukum melalui **gugatan yang mengganggu (*vexatious/malicious litigation*)** yang harus dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Para Penggugat Rekonpensasi. Tindakan ini merupakan **perbuatan melawan hukum** yang melanggar Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**UU Kekuasaan Kehakiman**") tentang prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan serta melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat.

143. Tergugat Rekonpensasi dengan sengaja menyalahgunakan kewajiban pengadilan untuk tidak menolak perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, yang mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Hal ini dilakukan dengan mengajukan gugatan yang mengganggu, yang

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



mana secara prosedural adalah salah dan tidak berdasar serta hanya akan mengganggu Penggugat Rekonpensi yang tidak dapat menghindari untuk menghadapi proses pengadilan, termasuk proses mediasi yang panjang dan menghabiskan banyak biaya. Tergugat Rekonpensi seharusnya menyadari bahwa Pasal 31 MPA antara Para Pihak telah memberikan jalan penyelesaian sengketa tanpa prasangka dan cara yang damai yang seharusnya lebih sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebelum memulai proses pengadilan. Namun demikian, Tergugat Rekonpensi tidak berupaya untuk melalui proses tersebut dan menyalahgunakan proses peradilan untuk kepentingannya sendiri. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman

"Peradilan dilakukan dengan seederhana, cepat, dan biaya ringan."

Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang seederhana, cepat, dan biaya ringan"

2) Tergugat Rekonpensi faktanya adalah pihak yang melanggar kewajibannya berdasarkan MPA yang membawa kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi

144. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Jawaban di atas, pengakhiran kerjasama dengan Tergugat Rekonpensi sebagai pemasok adalah berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan MPA, yaitu dengan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu melalui Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015 kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan ketentuan Pasal 18(b) MPA. Walaupun Pasal 18(b) MPA tidak mensyaratkan penghentian MPA dilakukan dengan alasan tertentu, Para Penggugat Rekonpensi memiliki alasan yang cukup untuk mengakhiri MPA, yaitu karena adanya masalah kualitas dan layanan dari Tergugat Rekonpensi dalam memasok produknya kepada Para Penggugat Rekonpensi selama MPA berlaku. Tergugat Rekonpensi secara terus-



menerus gagal memenuhi pesanan Para Penggugat Rekonpensi sesuai dengan persyaratan waktu, jumlah, dan standar kualitas.

145. Tergugat Rekonpensi memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 3.7 MPA untuk memastikan bahwa ia harus sepenuhnya bertanggung jawab untuk menjamin kualitas semua produk yang dipasoknya kepada Para Penggugat Rekonpensi. Namun, selama pelaksanaan MPA dari sekitar tahun 2011 hingga 2016, Tergugat Rekonpensi secara konsisten gagal memenuhi kewajiban tersebut dengan sering memasok produk-produk yang cacat kepada Penggugat Rekonpensi, contohnya produk dengan cacat pada bentuk, label, perangkat, kebersihan, dan lain-lain. Masalah-masalah ini terus terjadi sejak sekitar 2011 dan meningkat selama 2013 hingga 2014 di mana Penggugat Rekonpensi berulang kali harus mengembalikan barang-barang tersebut kepada Tergugat Rekonpensi dan mengirim banyak komplain/SNCR kepada Tergugat Rekonpensi. Berdasarkan catatan SNCR, diketahui bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki jumlah komplain tertinggi di antara pemasok lainnya, yaitu total 166 (atau 158 seperti yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi) dibandingkan dengan 92, 66, 29, 67, 56, dan 21 yang diterima oleh pemasok lainnya.

146. Berdasarkan Pasal 9.3 MPA, dalam hal Tergugat Rekonpensi memasok bahan-bahan yang tidak sesuai dengan spesifikasi atau cacat dengan cara apa pun, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap MPA ini dan bahan-bahan tersebut dapat ditolak dan/atau digantikan atas kebijakan Para Penggugat Rekonpensi oleh Tergugat Rekonpensi dengan biaya dan pengeluaran Tergugat Rekonpensi.

Pasal 9.3 MPA:

*"If any Materials do **not in any way comply with the Specifications, the terms and conditions of this MPA, the relevant Term Sheet or any relevant UPC or are in any way defective** or any Buyer determines this on the basis of certificates referred to in clause 9.1, this shall **constitute a breach of this MPA** or any relevant UPC and **the Materials may at the relevant Buyer's discretion be rejected and/or replaced** by the relevant member of the Supplier Group at the relevant member of the*

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



Supplier Group's cost and expense. This right of rejection and replacement shall be without prejudice to any other remedy to which the relevant Buyer may be entitled to according to this MPA or any relevant UPC or by law."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"9.3Apabila Bahan tidak memenuhi Spesifikasi, syarat dan ketentuan dari MPA ini, Lembar Ketentuan atau UPC yang relevan atau secara lain mengalami kecacatan atau Pembeli menentukan hal ini berdasarkan surat pernyataan yang dimaksud dalam pasal 9.1, hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap MPA ini atau UPC yang relevan dan Bahan dapat ditolak dan/atau digantikan atas kebijakan Pembeli yang relevan, oleh anggota Grup Pemasok yang relevan atas biaya dan pengeluaran anggota Grup Pemasok yang relevan. Hak atas penolakan dan penggantian ini tidak akan mengurangi hak pemulihan lainnya yang dimiliki oleh Pembeli yang relevan sesuai dengan MPA ini atau UPC atau berdasarkan hukum yang berlaku."

[Penegasan oleh Para Tergugat]

147. Atas pelanggaran perjanjian yang dilakukan Tergugat Rekonsensi, Para Penggugat Rekonsensi telah menggunakan haknya untuk menolak bahan-bahan yang cacat tersebut untuk digantikan oleh Tergugat Rekonsensi. Penggugat Rekonsensi telah dengan itikad baik mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki masalah dengan mengkomunikasikan penolakan tersebut berkali-kali kepada Tergugat Rekonsensi. Para Penggugat Rekonsensi telah memberikan detail masalahnya pada SNCR yang dikirim bersama dengan penolakan-penolakan tersebut, yaitu jumlah produk cacat, kategori cacat, deskripsi cacat, dan lain-lain. Dalam SNCR tersebut, Tergugat Rekonsensi telah diminta untuk menjelaskan akar penyebab dan solusi di dalam CPAR untuk mencegah masalah yang sama ke depannya. Bahkan selama tahun 2013 hingga 2014 ketika masalah semakin meningkat, Para Penggugat Rekonsensi telah menghabiskan waktu dan biaya dalam melakukan pertemuan bulanan untuk mengelola masalah kualitas ini dan bahkan menugaskan karyawan Para Penggugat Rekonsensi untuk

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



ditempatkan di pabrik Tergugat Rekompensi untuk mengawasi dan memberikan pendidikan mengenai sistem produksi yang baik, tetapi program ini tidak berhasil karena tidak ada kemajuan dari Tergugat Rekompensi. Tergugat Rekompensi tetap gagal menyelesaikan masalahnya, meskipun Para Penggugat Rekompensi telah memberikan banyak saran dan bantuan kepada Tergugat Rekompensi. Masalah-masalah tersebut kemudian terus terjadi dan Para Penggugat Rekompensi mulai mengurangi pesanan kepada Tergugat Rekompensi sebelum akhirnya memutuskan untuk mengakhiri MPA.

148. Berdasarkan Pasal 3.7. MPA, Kegagalan Tergugat Rekompensi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini memberi Para Penggugat Rekompensi pilihan untuk mengakhiri MPA. Pasal 3.7 MPA menyatakan sebagai berikut:

"To ensure that the Supplier is complying with its obligations under this MPA the Supplier shall and shall procure that each member of the Supplier Group shall:

(b) take the steps necessary to implement any reasonable suggestions made by UAPL or a Buyer, failing which UAPL shall have the option to terminate this MPA in whole or in part; ..."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

"Untuk memastikan bahwa Pemasok tunduk pada kewajibannya berdasarkan MPA ini, Pemasok akan dan akan memastikan bahwa setiap anggota dari Grup Pemasok akan:

(b) mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan saran yang wajar yang diberikan oleh UAPL atau Pembeli, yang apabila gagal dilakukan, UAPL memiliki opsi untuk mengakhiri MPA ini secara utuh atau sebagian;..."

149. Disamping itu, selama pelaksanaan MPA, Tergugat Rekompensi juga memiliki banyak masalah dalam memenuhi waktu pengiriman dan kuantitas yang diminta oleh Para Penggugat Rekompensi. Berdasarkan data yang dimiliki Para Penggugat Rekompensi, Tergugat Rekompensi telah berkali-kali gagal mengirimkan pesanan dalam jumlah yang diminta dan/atau jadwal pengiriman yang telah disepakati/disanggupi oleh

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi sendiri kepada Para Penggugat Rekonpensi sebelum dilakukannya pemesanan. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Para Tergugat tertanggal 9 April 2015, persentase kepatuhan Tergugat Rekonpensi terhadap OTIFQ (*On Time In Full Quantity*) berada di bawah ekspektasi minimum 95%.

150. Dalam menanggapi masalah-masalah tersebut, Para Penggugat Rekonpensi juga telah melakukan beberapa kali diskusi dengan Tergugat Rekonpensi melalui surat elektronik/*e-mail*, telepon dan pertemuan secara langsung yang secara rutin diadakan selama tahun 2013 hingga 2014 ketika masalah meningkat. Dalam diskusi tersebut, Para Penggugat Rekonpensi telah menginformasikan kepada Tergugat Rekonpensi tentang dampak terlambat atau tidak terpenuhinya pengiriman, yaitu antara lain adalah berhentinya kerja mesin (*downtime*) dan keterlambatan proses produksi produk-produk Para Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi telah mengakui dalam diskusi-diskusi tersebut bahwa ada beberapa masalah dengan mesinnya yang mempengaruhi kapasitas dan kualitas produksi sebagai penyebab masalah pengiriman dan kualitas. Para Penggugat Rekonpensi telah sering memberi peringatan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memperbaiki masalah layanan ini, Namun masalah tersebut tetap tidak dapat diselesaikan oleh Tergugat Rekonpensi dan tetap saja gagal mengirimkan bahan tepat waktu dan memenuhi kuantitas pesanan.

151. Kegagalan Tergugat Rekonpensi dalam mengirimkan bahan-bahan sesuai dengan pesanan merupakan pelanggaran terhadap kewajibannya berdasarkan **Pasal 7.2 MPA** yang mengharuskan pengiriman dilakukan tepat waktu sesuai dengan pesanan. Pasal 7.2. MPA menyatakan sebagai berikut:

"7.2 Delivery of the Materials shall take place according to the terms specified in the relevant Term Sheets and risk of loss shall pass to a Buyer upon delivery at the delivery address on the terms specified. The title to the Materials shall pass to the Buyer upon delivery at the delivery address on the terms specified, without prejudice to the Buyer's right of rejection and a refund should the Materials be discovered to be defective or short delivered at any time thereafter.

The time of delivery shall be made in accordance with the

Halaman 112 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevant Purchase Order or Call-Off placed by the Buyer. Unless otherwise agreed in writing by the relevant parties, the Supplier and/or the member of the Supplier Group will use the Buyer's nominated freight forwarder and freight carrier."

Teremahan oleh penerjemah tersumpah:

"7.2 Pengiriman Bahan akan dilakukan di tempat yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan dalam Lembar Ketentuan dan risiko kehilangan akan beralih kepada Pembeli pada waktu dikirimkan ke alamat pengiriman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan. Alas hak atas Bahan akan beralih kepada Pembeli pada waktu dikirimkan ke alamat pengiriman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan, tanpa mengurangi hak Pembeli untuk menolak dan menerima pengembalian uang apabila Bahan tersebut ternyata cacat atau terlambat dikirim pada setiap waktu untuk selanjutnya. Waktu pengiriman akan ditetapkan sesuai dengan Nota Pemesanan atau Pesanan Pembelian yang relevan yang dibuat oleh Pembeli. Kecuali disepakati secara tertulis antara Para Pihak terkait, Pemasok dan/atau anggota Grup Pemasok akan menggunakan penerus muatan (freight forwarder) dan pengangkut barang (freight carrier) yang ditentukan oleh Pembeli."

[Penegasan oleh Para Penggugat Rekonpensi]

152. Berdasarkan **Pasal 7.3. MPA**, atas kegagalan Tergugat Rekonpensi dalam mengirimkan barang tepat waktu, Para Penggugat Rekonpensi berhak untuk tidak menggunakan bahan, bahkan untuk mengakhiri pesanan dan meminta kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam mendapatkan bahan pengganti atau barang setara di tempat lain.

Pasal 7.3. MPA:

*"If any Materials or part of any materials are **not delivered on the due date** as agreed between the parties or shipped within the shipment date, if a shipment date is specified instead, whichever is applicable, then, without prejudice to any other remedy under this*

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



MPA, the Term Sheet or any relevant UPC or at law, the relevant Buyer shall be entitled to:

(a) Not used.

(b) terminate the Call-Off and the Buyer shall further be entitled to recover from the Supplier any Losses incurred by it in obtaining substitute Materials or balance materials elsewhere, as the case may be."

Terjemahan oleh penerjemah tersumpah:

*"Apabila suatu Bahan atau bagian dari bahan tidak **dikirim pada tanggal jatuh tempo** yang disepakati antara Para Pihak atau dikirim pada tanggal pengiriman, apabila suatu tanggal pengiriman ditentukan lain, mana yang berlaku, tanpa mengurangi pemulihan lainnya berdasarkan MPA ini, Lembar Ketentuan atau UPC yang relevan atau berdasarkan hukum, Pembeli yang relevan berhak untuk:*

(a) Tidak menggunakannya.

(b) mengakhiri Pesanan Pembeliandan Pembeli juga berhak untuk meminta ganti rugi kepada Pemasok atas kerugian yang ditimbulkan olehnya dalam mendapatkan Bahan pengganti atau bahan setaradi tempat lain, sesuai dengan keadaannya."

[Penegasan oleh Para Penggugat Rekonpensi]

153. Masalah-masalah Tergugat Rekonpensi seperti yang disebutkan di atas telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Para Penggugat Rekonpensi. Masalah-masalah tersebut **mempengaruhi jadwal dan alur produksi Para Penggugat Rekonpensi** dan karenanya Para Penggugat Rekonpensi sering kali mengalami kekurangan unit penyimpanan persediaan/*stock keeping unit* (SKU) untuk produk-produk Para Penggugat Rekonpensi yang membutuhkan produk kemasan-kemasan dari Tergugat Rekonpensi. Sebagaimana tercermin dalam SNCR yang dikirim oleh Para Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, sering kali terjadi penghentian kerja mesin yang seharusnya digunakan untuk memproduksi produk yang menggunakan kemasan dari Tergugat

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



Rekonpensi. Para Penggugat Rekonpensi juga harus menanggung biaya lain untuk pergantian mesin-mesin tersebut dan/atau untuk menyimpan bahan baku produk milik Para Penggugat Rekonpensi karena adanya keterlambatan produksi. Produksi yang tidak efisien seperti ini menyebabkan Para Penggugat Rekonpensi gagal mencapai target stok produk dan penjualan sesuai jadwal, serta sering kali muncul potensi kerugian pasar.

154. Untuk pengembalian-pengembalian tersebut, Para Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengurangi pembayaran dan selalu membayar Penggugat untuk seluruh jumlah pesanan, padahal faktanya, Para Penggugat Rekonpensi berhak meminta kompensasi untuk itu. Sebenarnya, justru Tergugat Rekonpensi-lah yang gagal mengembalikan kelebihan pembayaran dari Para Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan barang-barang cacat Tergugat Rekonpensi yang juga disertai dengan SNCR dan nota-nota pengembalian.

Kerugian yang Diderita Para Penggugat Rekonpensi atas tindakan-tindakan Tergugat Rekonpensi

155. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menyebabkan kerugian, baik materil maupun imateril, kepada Para Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut:

155.1. Kerugian Materil

1) Para Penggugat Rekonpensi dengan ini menuntut ganti kerugian atas biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani perkara yang diajukan Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum dan menyalahgunakan proses hukum dengan rincian biaya sebagai berikut:

(i) Biaya-biaya untuk menangani perkara, termasuk untuk menghadiri persidangan dan proses mediasi dalam gugatan Tergugat Rekonpensi di Pengadilan Negeri Tangerang, dengan jumlah total sebesar: **Rp 2.700.000.000,-** (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah)

(ii) Biaya-biaya untuk berkonsultasi dengan firma hukum Singapura karena perkara ini melibatkan subyek

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



hukum dan perjanjian (MPA) yang dibuat berdasarkan hukum Singapura, sampai dengan tahap kesimpulan dalam persidangan ini, dengan total sebesar: **Rp 12.206.009.390,-** (dua belas miliar dua ratus enam juta sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh Rupiah)

2) Para Penggugat Rekonpensi menuntut biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat permasalahan performa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan MPA, dengan rincian biaya sebagai berikut:

(i) Biaya untuk penugasan karyawan Para Penggugat Rekonpensi (*General Quality Controller*) yang ditugaskan di pabrik milik Tergugat Rekonpensi pada tahun 2013 selama 3 (tiga) bulan:

Posisi	Gaji per bulan	Lama penugasan (bulan)	Biaya
<i>General Quality Controller</i>	Rp 11.419.265	3	Rp 34.257.785,- (tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah)

(ii) Kerugian karena kegagalan penjualan produk sesuai jadwal karena kekurangan stok produk kemasan yang gagal dikirim tepat waktu oleh Tergugat Rekonpensi:

Nama Produk	Jumlah kekurangan kemasan (buah)	Harga Jual Pasar tanpa PPN pada tahun 2014	Kerugian
Botol Clear IC Menthol	20.000	Rp 7.659	Rp 153.180,-
Botol Lifebuoy LBY SS 70	109.000	Rp 5.000	Rp 545.000,-
Total Kerugian			Rp 698.180,- (enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh Rupiah)



	sembila delapa seratus puluh Rup
--	--

(iii) Kelebihan pembayaran dari Para Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi untuk barang-barang cacat yang dikembalikan:

Nota Pengembalian	SNCR yang diterbitkan	Kelel Pemb
5200013405	SNCR#200079517 , SNCR#200077760	Rp 169.
5200016960	SNCR#200079624	Rp 172.
5200300156	SNCR#20080253	Rp 86.4
Total Kelebihan Pembayaran		Rp 429. (empa dua sembil dua empa sembila Rup

Total Kerugian Materiil: **Rp 16.067.471.275,-** (enam belas miliar enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah).

155.2. Kerugian Immaterill

Selain mengakibatkan kerugian materill, gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi juga mengakibatkan kerugian immaterill pada Penggugat Rekonpensi karena alasan-alasan berikut.

- 1) Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi telah menyebabkan ketidaknyamanan bagi Para Penggugat Rekonpensi dalam menjalankan bisnisnya, padahal pada kenyataannya, Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan semua kewajiban hukum sehubungan dengan MPA.



- 2) Para Penggugat Rekonpensi telah menderita dan akan menderita kerugian untuk menanggung biaya-biaya yang signifikan, pekerja-pekerja dan waktu untuk mengambil tindakan hukum sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi. Pekerja-pekerja Para Penggugat Rekonpensi yang seharusnya melakukan pekerjaan mereka juga harus fokus menangani perkara ini sehingga berdampak pada kinerja pekerjaan lainnya.

Total kerugian immaterill apabila dinilai dengan uang adalah setara dengan : **Rp 1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah)

156. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Tergugat Rekonpensi harus bertanggungjawab mengganti kerugian yang diderita Para Rekonpensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonpensi, yaitu mengajukan gugatan yang menyesatkan dan tanpa dasar yang jelas (*vexatious/malicious litigation*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonpensi, baik secara materill maupun immaterill.

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu Para Tergugat dalam Konpensi atau Para Penggugat Rekonpensi memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang memeriksa perkara Gugatan *a quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili Gugatan *a quo*;
3. Menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O.*); ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

EKSEPSI LAINNYA

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



2. Menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;
- dan

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima Gugatan Rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil sejumlah **Rp 16.067.471.275,-** (enam belas miliar enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) dan imateriil sejumlah **Rp 1.000.000.000,-** (satu miliar Rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN.Tng tanggal 13 Juni 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.065.413,00 (dua juta enam puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Pembanding/

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 269/Pdt.G/2018/PN.Tng, tanggal 13 Juni 2019. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Para Terbanding I,II /semula Tergugat I,II pada tanggal 13 September 2019,

Membaca Memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Mei 2020 berdasarkan akta Tanda Terima Memori banding Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Tng memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I,II /Tergugat I,II pada tanggal 29 Juni 2020;

Membaca Kontra memori banding dari Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Tng, Kontra memori banding mana telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Juli 2020;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Tng kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2020, dan kepada Terbanding I,II/ semula Tergugat I,II pada tanggal 25 September 2020, untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-

*Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.*



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 269/PDT.G/2018/PN.TNG. Tanggal 13 Juni 2019.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili secara Absolut dari Para Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor: 269/PDT.G/2018/PN.TNG.
3. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pada Pokok Perkara.
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada tahap Banding secara tanggung renteng.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- 1.Menolak permohonan dan memori banding Pembanding untuk seluruhnya;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 269/Pdt.G/2018/Pn.Tng tertanggal 13 Juni 2019;
- 3.Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Juni 2019, Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Tng, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, namun ternyata perbuatan – perbuatan Para Tergugat yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan-perbuatan yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat yang tertuang dalam Master Purchasing Agreement, oleh karenanya sengketa antara kedua belah pihak berlaku ketentuan pasal 32 dalam Perjanjian dalam Master Purchasing Agreement, yang menyebutkan bahwa akan menggunakan hukum Republik Singapura, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang untuk mengadili perkara aguo

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Juni 2019, Nomor 269/Pdt.G/2018/PN.Tng dapat dipertahankan sehingga harus dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam tingkat pertama maupun dalam

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Juni 2019, Nomor 269/Pdt.G/2018/PN Tng, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 oleh kami Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ennid Hasanuddin, S.H., C.N.,M.H dan Posman Bakara, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ennid Hasanuddin, S.H.,C.N.,M.H.

Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H.

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Posman Bakara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H.

Perincian Biaya Banding :

1.	Meterai	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-
3.	Administrasi.....	Rp. 130.000,-

J u m l a h	Rp. 150.000,-
-------------	-------	---------------

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 124 dari 124 Putusan Nomor 11/PDT/2021/PT
BTN.